



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasapadapengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sukowati No. 57 B Kelurahan Raha II, Kec. Katobu, Kabupaten Muna
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Penahanan Terdakwa:

- Penyidik,tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan 11 November 2017, jenis tahanan Rumah Tahanan (Rutan);
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017,jenis tahanan Rumah Tahanan (Rutan);
- Penetapan Pembantaran (*stuiting*)sejak tanggal 9 November 2017;
- Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota,sejak tanggal 13November2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018, jenis tahanan kota;
- Perpanjangan Penahanan Tahap I olehKetua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal20 Februari 2018, jenis tahanan kota;

Halaman1 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan
tanggal 22 Maret 2018, jenis tahanan kota;

Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE ARWIN KADAKA,
SP didampingi oleh Penasihat Hukumnya, H. MOHAMMAD ABIDIN RAMLI, SH, MH,
HASRUN, SH, ARISTO, SH, MUSWANTO UTAMA, SH, LA DASMAN, SH sebagai Tim
Advokat/Penasihat Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum HM ABIDIN RAMLI, SH,
MH & ASSOCIATES, Jalan Anawai Komplek Oheo No. 9A, Kota Kendari Sulawesi
Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus dan telah ditandatangani oleh para Penasihat
Hukum Terdakwa tanggal 31 Oktober 2017 yang telah didaftar dalam buku daftar
Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri
Kendari Nomor: 482/Pid/X/2017/PN.Kdi tanggal 31 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 54/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim, atas nama terdakwa, LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE ARWIN KADAKA, SP;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 54/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :
Register Perkara PDS-07/RP.9/Ft.1/10/2017 tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor
Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE ARWIN KADAKA, SP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE ARWIN KADAKA, SP** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** Subsidi air **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.419.811.450,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan agar Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Makmur B Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari MARYOKO Tanpa Nomor Dengan Nilai Sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 25 September 2012 Di Tandatangani yang Menerima ARWIN.K.
 - 3) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari MARYOKO Tanpa Nomor Dengan Nilai Sebesar Rp 167.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) Tanggal 25 Mei 2013 Di Tandatangani ARWIN.K.
 - 4) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Kelompok Tani Makmur B / MARYOKO Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Pupuk Urea Dan Racun Rumput Dengan Nilai Sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) Tanggal 10-11-2013 Di Tandatangani NOVERINA WULANDARI (Cap Toko Tani Pasar Laino Raha).
 - 5) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Makmur B Desa Lawada Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Bibit Padi Dengan Nilai Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 25 November 2013 Di Tandatangani Pemilik Bibit AN.MARYOKO.
 - 6) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Makmur B Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030510-50-7.
 - 7) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
 - 8) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Suka Damai Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030502-50-4.
 - 9) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai II Tanpa Nomor, Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
 - 10) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai II Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Panjar Land Lavelling Percetakan Sawah Desa Lawada Dengan Nilai Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 20 Juni 2012 Di Tandatangani yang Menerima ARWIN.K.

Halaman 3 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Suka Damai II Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030712-50-7.
- 12) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Harapan Tanpa Nomor, Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
- 13) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Harapan Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030542-50-4.
- 14) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Racun Rumput Merek Pilar Sebanyak 50 Jergen Tanggal 13 Maret 2014 Sebesar Rp 14.800.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 15) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Waringin Jaya Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030690-50-1
- 16) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Teladan Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030689-50-0
- 17) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Belalang Terbang Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030490-50-3
- 18) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Karya Tani Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030489-50-2.
- 19) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Mei 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 13.100.000 (Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 20) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Juni 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 16.400.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 21) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Agustus 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 10.970.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 22) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 8 Agustus 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 23) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Bintang Jaya Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030713-50-3.
- 24) 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 Mei 2013 dengan total dana sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah).
- 25) 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 juni 2013 dengan total dana sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 26) 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 agustus 2013 dengan total dana sebesarRp. 10.970.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 27) 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 8 agustus 2013 dengan total dana sebesarRP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 28) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama kelompok tani bintang jaya dengan nomor rekening : 0217-01-030713-50-3.
- 29) 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan dana dari ketua kelompok tani sirar langkuso tanpa nomor, untuk pembayaran pinjam sementara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 06 maret 2014 ditandatangani yang meminjam an. LA FEDUMU.
- 30) 1 (satu) Buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama kelompok tani sinar langkuso dengan nomor rekening : 0217-01-0303436-50-9.
- 31) 1 (satu) Buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama Kelompok Tani Usaha Baru dengan Nomor Rekening : 0217-01-030437-50-5
- 32) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Untuk Pembayaran Panjar Kerja Kontruksi Percetakan Sawah Desa Katangana Kelompok Tani Tunas Muda Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 27 April 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 33) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Untuk Pembayaran Tahap Ke Dua (II) Untuk Perataan Tanah Sebesar Rp 400.000.000

Halaman 4 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Juni 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.

- 34) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani Untuk Pembayaran Pengelolaan Sawah (Hand Traktor) Sebesar Rp 36.400.000 (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 28 Desember 2012 di tandatangani Oleh SUPARNO Dan AGUS.
- 35) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani Untuk Pembayaran Alat Berat EXAPATOR Sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Januari 2013 di tandatangani Oleh HAMSAH.
- 36) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani ntuk Pembayaran Pengadaan Bahan Bakar (Solar) 16 Jeren Selama 2 (Dua) Hari Sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 27 Desember 2012 di tandatangani Oleh MATTANG.
- 37) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Tunas Muda Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030436-50-3
- 38) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Damai Indah Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030714-50-9.
- 39) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Damai Indah Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Panjar Cetak Sawah Dengan nilai sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 Mei 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 40) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Damai Indah Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Panjar Pengerjaan Land Lavelling Percetakan Sawah Desa Kasimpa Jaya Dengan nilai sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 Mei 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 41) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi B erita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04, Tanggal 28 Bulan Desember 2013 Yang Di Tandatangani Oleh Pihak Pertama AN. NYOMAN KERNA (Ketua Kelompok Tani Damai Indah, Pihak Kedua AN. LM.ARWIN KADAKA (Penyedia Alat) Dan Tim Teknis AN. LA FEDUMU, STP.MP Dengan Lampiran Berupa 1 (Satu) Lembar Laporan Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana Dan Saran Pertanian Tahun 2012 Kelompok Tani Damai Indah Desa Kasimpa Jaya Tanggal 27 Oktober 2014.
- 42) Foto Copy Yang Telah Di Sahkan DIPA Ta. 2012, No.5254/018-08.4.01/25/2012, Tanggal 09 Desember 2011.
- 43) Foto Copy Yang Telah Di Sahkan SP2D No. 8665584V/157/112, Tanggal 27 -04-2012.
- 44) Foto Copy SPM No. 00008/SPM/ 2012, Tanggal 26 – 04 – 2012 Beserta Lampiran :
 - 1) SK Bupati
 - 2) Daftar Nominatif
 - 3) SPTB
 - 4) Resume / Ringkasan Kontrak
- 45) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna, Kepada KPPN Raha Nomor : 250/315/V/2012, Tanggal 25 April 2012, Perihal Pengalihan Tugas PPK Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna Yang Telah Di Sahkan.
- 46) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Beserta Lampirannya Kepada Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor : 520 / 232.b/ V / 2012, Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Revisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna

Halaman5 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 13 (Tiga Belas) Exemplar Desain Sederhanaan Pernetakan Sawah Dengan Total Lahan 770 Ha Yang Terbagi Dalam 13 Kelomok Tani Penerima Manfaat Pekerjaan Perluasamn Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 48) 11 (Sebelas) Exemplar CP/CL Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Setak Sawah) Ta 2012, yang telah disahkan.
- 49) 13 (Belas) Exemplar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yang telah disahkan.
- 50) Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomo : 005 / SPTJB / IV / 2010, Tahun 2012, yang telah disahkan.
- 51) Kontrak Kerja Sama Antara Masing – Masing 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Dengan Ir. ALIMUDIN Selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA) Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.
- 52) Resume Kontrak Atau Ringkasan Kontrak 13 (Tigas Belas) Kelompok Tani Penerima Batuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta 202 Dengan Ir.ALIMUDIN Selaku KPA / PPK Dinas Pertanian Kab. Muna.
- 53) SK Bupati Muna Nomor : 163, Tahun 2012, Tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor : 44, Tahun 2012, Tentang Penetapan Calon Petan Dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Pada Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012, Tanggal 11 April 2012, yang telah disahkan.
- 54) Foto Kopi Buku Tabungan 13 (Tiga Belas) Rekening Bank BRI BRITAMA Cabang Raha Kelompok Penerima Dana Bantuan Sosial, yang telah disahkan.
- 55) Daftar Nominatif Nama Penerima Dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta 2012, yang telah disahkan.
- 56) 13 (Tiga Belas) Exemplar Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pertama (Adendum), Tanggal 1 Januari 2013, Antara Kelompok tani Penyedia Alat dalam pelaksanaan pekerjaan Perluasaan areal tanaman pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 57) 13 (Tiga Belas) Exemplar Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Kedua (Adendum), Tanggal 30 Juni 2013, Antara Kelompok tani Penyedia Alat dalam pelaksanaan pekerjaan Perluasaan areal tanaman pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 58) 1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Tanpa Nomor dan Tanggal Bulan Maret Tahun 2012, Tentang Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 59) 1 (Satu) Exemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Kepada Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian RI Nomor : 520/232.b/ IV / 2012 Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Refisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.
- 60) 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir.ALIMUDIN, Dengan nilai Total dana Sebesar Rp 4.612.000.000 (Empat Miliyar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah), yang telah disahkan.
- 61) 31 (Tiga Puluh Satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir.MUH. SIFA,MM, Dengan nilai Total dana Sebesar Rp 2.102.485.000 (Dua Miliyar Seartus Dua Juta Eampat Ratus Delapn Puluh Lima Ribu Rupiah), yang telah disahkan.
- 62) Foto Copy Laporan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Masing – masing di keluarkan Tanggal 11 Mei 2013 Yang Di tandatangani Tim Teknis LA FEDUMU, Tanpa tanggal, Bulan desember 2013, Di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pertanian An. Ir. MUH. SIFA BIKU,MM, yang telah disahkan.
- 63) Foto Copy Laporan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Masing – masing di keluarkan Tanggal 11 Mei 2013 Yang Di

Halaman 6 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Tim Teknis LA PEDUMU, Tanpa tanggal, Bulan desember 2013, Di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pertanian An. Ir. MUH. SIFA BIKU,MM, yang telah disahkan.

- 64) 13 (tiga belas) lembar Surat Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Muna tanpa tanggal, Bulan dan Tahun, tentang Permohonan pencairan dana Bantuan sosial Kelompok Tani.
- 65) 1 (satu) Exemplar foto copy Perjanjian kerja sama Nomor : 01. Antara Kelompok tani Usaha baru LA GHOMBATO selaku pihak pertama dengan LM. ARWIN KADAKA pihak Kedua selaku penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak swah Kelompok Tani Usaha Baru seluas 50 (limapuluh) Ha, yang telah di sahkan.
- 66) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 02 Ketua Kelompok Tani Usaha Baru selaku pihak pertama dengan LM ARWIN KADAKA selaku Penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Usaha Baru, tentang perpanjangan (adendum) atas perjanjian Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab.Muna Ta.2012 yang telah di sahkan.
- 67) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Adendum Surat Perjanjian antara Kelompok Tani Usaha Baru dengan penyedia alat nomor : 03 tentang pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab.Muna Ta.2012 antara kelompok Tani Usaha Baru selaku pihak Pertama dengan LM ARWIN KADAKA selaku penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Usaha Baru, yang telah disahkan.
- 68) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 04 Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kelompok Tani Usaha Baru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 LA GHOMBATO Kelompok Tani Usaha Baru dan LM ARWIN KADAKA (penyedia alat), yang telah disahkan.
- 69) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta.2012 Kelompok Tani Usaha Baru (50) Desa Kontukowuna Kec.Kontukowuna Kab.Muna yang telah disahkan
- 70) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 2591 / K p t s / OT. 160 / 7 / 2012, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5621 / Kpts / KU.410/12 / 2011 Juncto Nomor 919/Kpts/ OT.160 / 3 / 2012, Tentang Penteapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas / Badan / Kantor Yang Membidangi Prasarana Dan Saran Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012, Tanggal 20 Juli 2012, Di Stempel Basah Oleh Kemetrian Pertanian Republik Indonesia Dan Di Tandatangan Oleh HARI PRIYONO.
- 71) 13 Exemplar Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Perjanjian Nomor : 02 antara Kelompok Tani Dengan Penyedia Alat, Tentang Adendum I (PERTAMA) Atas Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dimulai Sejak Tanggal 1 Januari 2013 Tanggal 30 Juni 2013.
- 72) 13 Exemplar Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Perjanjian Tanpa Nomor, antara Kelompok Tani Dengan Penyedia Alat, Tentang Adendum II (KEDUA) Atas Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dimulai Sejak Tanggal 30 Juni 2013 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2013.
- 73) 31 (Tiga Puluh Satu) Lembar Foto Kopi Yang Telah Di Sahkan Rekomendasi Pencairan Dana Yang Terdiri Dari 12 (Dua Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dan Di Tanda tangani Oleh Ir. MUH. SIFA, MM Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir. MUH.

Halaman 7 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIFA, MM Sebesar Rp 2.102.485.000 (Dua Miliar Seratus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima ribu Rupiah) Masing – masing :

- a. Kelompok Tani Makmur B MARYOKO Sebanyak 2 (Dua) lembar Rekomendasi Yaitu Tanggal 1 Agustus 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Tanggal 25 September 2012 Sebesar Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- b. Kelompok Tani Suka Damai KATIYO Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Dan Pada Bulan Juni 2013 Sebesar Rp 166.300.000 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- c. Kelompok Tani Suka Damai II LA ODE MADAYA Sebanyak 4 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 06 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pada Tanggal 22 Januari 2013 Sebesar Rp 48.750.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dan Pada Tanggal 08 Februari 2013 Sebesar Rp 17.785.000 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- d. Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Sebanyak 1(Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 01 Agustus 2013 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- e. Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Sebanyak 4 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 01 Desember 2012 Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 28 Juni 2013 Sebesar Rp 17.900.000 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- f. Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Sebanyak 2 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 27 September 2012 Sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 7.400.000 (Tjuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- g. Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Sebanyak 3 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 27 Nopember 2012 Sebesar Rp 172.800.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 12.800.000 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- h. Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 03 September 2012 Sebesar Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 29 Januari 2013 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 22 April 2013 Sebesar Rp 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
- i. Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 14 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 09 Januari 2013 Sebesar Rp 48.750.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- j. Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 212 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 02 Nopember 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 06 Februari 2013 Sebesar Rp 97.500.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- k. Kelompok Tani Tunas Muda Oleh AHMAD YANI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 14 Mei 2013 Sebesar Rp 102.000.000 (Seratus Dua Juta Rupiah) Dan Oleh Saudara Jaya Adi Sukarni Tanggal 22 April 2013 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 2 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 74) Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012.
- 75) 1 (Satu) Exemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggran 2012 Nomor : 5254 / 018-08.4.01 / 25 / 202, Tanggal 09 Desember 2011.
- 76) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah disahkan Surat Keputusan Menti Pertanian Nomor : 5621 / K p t s / KU.410 / 12 / 2011, Tanggal 30 Desember 2011, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Tugas Pembantuan Pada SKPD / BADAN / KANTOR Yang Membidangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten / Kota Di Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012.
- 77) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah disahkan Surat Keputusan Menti Pertanian Nomor : 919 / K p t s / KU.410 / 12 / 2011, Tanggal 19 Maret 2012, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menti Pertanian Nomor : 5621 / K p t s / KU. 410 . 12 / 2011 , Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Tugas Pembantuan Pada SKPD / BADAN / KANTOR Yang Membidangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten / Kota Di Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012.
- 78) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah Disahkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggran Kegiatan Prasaran Dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kab. Muna, Tanpa Nomor tanpa Nomor Dan Tanggal Bulan Maret 2012, Tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- 79) 11 (Sebelas) Exemplar Toto Copy Daftar Calon Lokasi Dan Calon Petani (CP/CL) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012, Yang Telah Di Sahkan.
- 80) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang telah Di Sahkan, Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 163, Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor : 44, Tahun 2012, Tentang Penetapan Calon Lahan Dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggran 2012, Tanggal 11 April 2012.
- 81) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 162 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tim Pembina Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012.
- 82) 13 (Tiga Belas) Exemplar Foto Copy Gambar Rencana Desain Sederhana Percetakan Sawah Dengan Total Luas Lahan 770 Hektar Yang Terbagi Dalam 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Tahun Anggran 2012, Yang Telah Di Sahkan.
- 83) 13 (Tiga Belas) Exemplar Foto Copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Tahun Anggaran 2012 Yang Di Tanda tangani Oleh Masing – masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah), Tim Teknis An. LA FEDUMU, STP.MP Dan Kuasa Pengguna Anggaran An. Ir. ALIMUDIN, Yang Telah Di Sahkan.

Halaman 9 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 13 (Tiga Belas) Exemplar Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak PERTAMA Dengan 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) Dalam Rangka Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Selaku Pihak KEDUA Masing – Masing :
- a. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Makmur B An. MARYOKO Selaku Pihak Kedua Nomor : 1 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - b. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Suka Damai An. KATIYO Selaku Pihak Kedua Nomor : 4 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - c. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Suka Damai II An. LA ODE MADAYA Selaku Pihak Kedua Nomor : 03 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - d. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Harapan An. I GEDE DARMA Selaku Pihak Kedua Nomor : 5 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - e. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Selaku Pihak Kedua Nomor : 6 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - f. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Selaku Pihak Kedua Nomor : 11 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - g. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Selaku Pihak Kedua Nomor : 13 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - h. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Selaku Pihak Kedua Nomor : 12 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - i. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Selaku Pihak Kedua Nomor : 10 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - j. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Selaku Pihak Kedua Nomor : 8 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - k. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Selaku Pihak Kedua Nomor : 7 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.

Halaman 10 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Muda An. JAYA ADI SUKARNI Selaku Pihak Kedua Nomor : 2 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- m. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Selaku Pihak Kedua Nomor : 09 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- 85) 13 (Tiga) Belas Lembar Foto Kopi Halaman Depan Buku Tabungan Masing – Masing Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012.
- 86) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Kepada Di Rektur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor : 520 / 232.b / IV / 2012, Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Revisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Tuga Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna.
- 87) 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 520 / 315 / IV / 2012, Tanggal 25 April 2012, Perihal Pengalihan Tugas PPK Kegiatan Prasarana Dan Saran Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna, Yang Telah Di Sahkan.
- 88) 13 (Tiga Belas) Lembar Resume Kontrak Atau Ringkasan Kotrak Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan Masing – masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab.Muna Tahun Anggaran 2012.
- 89) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Lembar 2 Dari Bendahara Umum Negara Nomor : 866584V / 157 / 112, Tanggal 27 April 2012.
- 90) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008 / SPM / 2012, Tanggal 26 April 2012, Kepada 13 Kelompok Tani Penerima Manfaat Di Kab. Muna, Dengan NPWP 1 Nomor : 00.611.691.7-816.000, Untuk PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN (CETAK SAWAH), Dan Lampirannya :
 - a. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 005 / SPTJB / IV / 2010, Tahun 2012.
 - b. Daftar Nominatif 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Percetakan Sawah Ta 2012.
- 91) 13 (Tiga Belas) Exemplar Perjanjian Kerja Sama 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Selaku PIHAK PERTMA Dengan LM. ARWIN KADAKA Penyedia Alat Berat Untuk Melaksanakan Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dalam Rangka Kegiatan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun anggaran 2012 Selaku PIHAK KEDUA Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Terhitung Sejak Tanggal 20 April 20112 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2012, Masing – Masing :
 - a. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani “MAKMUR B” MARYOKO, Ketua Kelompok Tani MAKMUR B Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
 - b. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani “SUKA DAMAI” KATIYO, Ketua Kelompok Tani SUKA DAMAI Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
 - c. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani “SUKA DAMAI II” LA ODE MADAYA, Ketua Kelompok Tani SUKA DAMAI II Selaku PIHAK PERTMA, L.M.

Halaman 11 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- d. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "HARAPAN" I GEDE DARMA, Ketua Kelompok Tani HARAPAN Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- e. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "WARINGIN JAYA" MARDI, Ketua Kelompok Tani WARINGIN JAYA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- f. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "TELADAN" MUTIARA, Ketua Kelompok Tani TELADAN Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- g. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "BELALANG TERBANG" MADE DRESTA, Ketua Kelompok Tani BELALANG TERBANG Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- h. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "KARYA TANI" PUTU DIASA, Ketua Kelompok Tani KARYA TANI Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- i. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "BINTANG JAYA" ABDUL RAZAK, Ketua Kelompok Tani BINTANG JAYA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- j. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "SINAR LANGKUSO" LA HAMDA, Ketua Kelompok Tani SINAR LANGKUSO Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- k. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "DAMAI INDAH" NYOMAN KERNA, Ketua Kelompok Tani DAMAI INDAH Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- l. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "USAHA BARU" LA GHOMABATO, Ketua Kelompok Tani USAHA BARU Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- m. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "TUNAS MUDA" JAYA ADI SUKARNI, Ketua Kelompok Tani TUNAS MUNA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- 92) 13 (Tiga Belas) Lembar Surat Masing – Masing Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Yang Di Tujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kab. Muna Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun, Yang Di Tanda Tangan Oleh Ketua Kelompok Tani Dan Di Ketahui Oleh Tim Teknis LA FEDUMU, STP.MP, Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani.
- 93) 23 (Tiga Puluh Satu) Lembar Foto Kopi Yang Telah Di Sahkan Rekomendasi Pencairan Dana Yang Terdiri Dari 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat, Yang Di Keluarkan Dan Di Tanda tangani Oleh Ir. ALIMUDIN Saat Menjabat Selaku Kepala Dinas

Halaman 12 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Sebesar Rp 4.612.000.000 (Empat Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah)

Masing – masing :

- a. Kelompok Tani Makmur B MARYOKO Sebanyak 1 (Satu) lembar Rekomendasi Yaitu Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - b. Kelompok Tani Suka Damai KATIYO Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
 - c. Kelompok Tani Suka Damai II LA ODE MADAYA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 20 Juni 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - d. Kelompok Tani Harapan I GEDE DARMA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - e. Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Rekomendasi Pada Tanggal 07 Juni 2012 Sebesar Rp 216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah).
 - f. Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Pada Tanggal 29 Juni 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - g. Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 148.000.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 74.000.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
 - h. Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 256.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
 - i. Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - j. Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Pada Tanggal 08 Juni 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 21 Juni 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - k. Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Mei 2012 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - l. Kelompok Tani Tunas Muda Oleh JAYA ADI SUKARNI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 27 April 2013 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 20 Juni 2012 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).
 - m. Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 11 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 10 Juli 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 94) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disyahkan buku pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun 2012.

Halaman 13 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2012 pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian.
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku pedoman pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE ARWIN KADAKA, SP** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa **LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE ARWIN KADAKA, SP** telah mengajukan Pembelaan / *Pledooi* yang dibacakan pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiair;
2. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa dari membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.419.811.450,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negara Muna kepada Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP;
6. Memulihkan hak Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Halim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/*Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 23 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan

Halaman 14 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis tanggal 6 Juni 2018 yang pada prinsipnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP** diajukan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadialan Negeri Tipikor Kendari berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-07/RP-9/Ft.1/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa terdakwa **LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **IR. ALIMUDDIN**, saksi **LA FEDUMU, STP, MP** dan saksi Ir. MUHAMMAD SIFA, MM (yang masing-masing penuntutannya akan diajukan dan diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, setiap orang, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5254/019-08.4.01/25/2011 tanggal 9 Desember 2011 Dinas Pertanian Kabupaten Muna mendapatkan alokasi anggaran kegiatan belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan berupa perluasan/pencetakan sawah seluas 770 Ha (hekto Are) dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 7.700.000.000 yang sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 bahwa luas lahan yang dikelola yaitu 1 Ha (satu hekto are) mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA 2012 tersebut maka telah ditetapkan Pejabat Pengelola kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 919/Kpts/Ot.160/3/2012 tanggal 30 Maret 2012 antara lain yaitu tersangka Ir. Alimuddin Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan saksi Ir. La Ode Hafuna Kepala Bidang TPH pada Dinas Pertanian Kab. Muna sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Ir. Muhamad Sanusi sebagai Pejabat penandatangan SPM, saksi Wa

Halaman 15 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Rahmatia,SP sebagai Bendahara, saksi LM. Iskandar,SP, tersangka La Fedumu,STP.MTP, saksi Sumarno,SP, saksi Askar Karim,ST.MSC dan saksi Muhamad Amirulah sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan cetak sawah tersebut maka setelah DIPA diterima oleh tersangka Ir. Alimuddin selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna /KPA maka tersangka Ir. Alimuddin mengadakan rapat bersama 13 kelompok tani dengan materi membahas Rencana Usulan KerjaKelompok (RUKK) yang telah disusun oleh tersangka La Fedumu.STP.MP selaku Kordinator Tim Teknis bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan (percetakan sawah) pada bidang tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Bupati Muna saat itu Sdr. Dokter Baharuddin berdasarkan SK Bupati Muna Nomor : 163 Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 tentang penetapan 13 Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima bantuan social perluasan sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA.2012 dengan luas 770 Ha.
- Bahwa setelah selesai rapat membahas RUKK maka pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 saksi Ir. Alimuddin selaku Kepala Dinas pertanian/KPA Kabupaten Muna menanda tangani kontrak/Perjanjian kerja sama dengan 13 kelompok tani yaitu :

No.	Kelompok Tani Penerima Manfaat	Luas Lahan	Nilai bantuan
		(Ha)	(Rp)
1.	Makmur B	50,00	500.000.000
2.	Tunas Muda	100,00	1.000.000.000
3.	Suka Damai II	50,00	500.000.000
4.	Suka Damai	55,00	550.000.000
5.	Harapan	50,00	500.000.000
6.	Waringin Jaya	54,00	540.000.000
7.	Damai Indah	100,00	1.000.000.000
8.	Sinar Langkuso	50,00	500.000.000
9.	Usaha Baru	50,00	500.000.000
10.	Bintang Jaya	60,00	600.000.000
11.	Teladan	50,00	500.000.000
12.	Karya Tani	64,00	640.000.000
13.	Belalang Terbang	37,00	370.000.000
	Jumlah	770,00	7.700.000.000

- Bahwa oleh karena 13 kelompok tani tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan sawah secara manual maka saksi Ir. Alimudin mengarahkan

Halaman 16 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN ,SP alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP agar melakukan kerjasama dengan 13 kelompok tani karena terdakwa tersebut dianggap memiliki kemampuan dan memahami proses pencetakan sawah serta memiliki alat berat.

- Bahwa setelah mendapat arahan dari saksi Ir. Alimuddin maka terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN ,SP alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP yang saat itu masih berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna yang difasilitasi oleh saksi La Fedumu telah melakukan kerjasama dengan 13 kelompok tani dengan **mendatangi kontrak/perjanjian kerjasama Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 dimana dalam salah satu point pokok perjanjian kerjasama tersebut telah dijelaskandalam Pasal 2 lingkup pekerjaan adalah " Bahwa penerima manfaat memberikan tugas kepada penyedia dan penyedia telah setuju untuk menerima dana bantuan sosial pencetakan sawah (konstruksi dan pengolahan tanah) untuk mendukung kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Rencana Usukan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) "**
- Bahwa adapun jenis pekerjaan cetak sawah tersebut adalah pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang terdiri dari :
 - Pekerjaan Land Clearing yaitu pekerjaan penebangan, pembabatan semak belukar, pemotongan/perencanaan dan pengumpulan batang,cabang dan ranting, pencabutan tunggul/tunggak dan akar kayu, pembersihan lahan;
 - Pekerjaan Land levelling yaitu pekerjaan perataan tanah, pemadatan lereng, talut , teras, pembuatan jaringan irigasi, pembuatan pematang dan batas pemilikan tanah, penyiapan tanah siap tanam;
 - Pekerjaan pemanfaatan sawah dan sarana produksi pertanian (Saprotran) yaitu pengolahan tanah.
- Bahwa untuk membiayai pekerjaan pencetakan sawah tersebut berupa pekerjaan Land Clearing, Land Leveling dan pengolahan tanah maka pada tanggal 26 April 2012 Ir. Muhamad Sanusi selaku Pejabat penandatanganan SPM, telah mengajukan permintaan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Raha sesuai dengan SPM nomor : 00008/SPM/2012 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 7.700.000.000,- dan setelah diproses maka pada tanggal 27 April 2012 dana tersebut masuk direkening masing-masing 13 kelompok tani Pada Bank BRI cabang Raha berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 866584V/157/112 tanggal 27 April 2012, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Makmur B	No. rek 0217.01.0300.50.7	Rp500.000.000
(2) Tunas Muda	No. rek. 0217.01.030435.50.3	Rp1.000.000.000
(3) Suka Damai II	No. rek. 0217.01.030712.50.7	Rp500.000.000

Halaman 17 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Suka Damai	No. rek. 0217.01.030502.50.4	Rp550.000.000
(5) Harapan	No. rek. 0217.01.030542.50.4	Rp 500.000.000
(6) Waringin Jaya	No. rek. 0217.01.030690.50.1	Rp 540.000.000
(7) Damai Indah	No. rek. 0217.01.030714.50.9	Rp1.000.000.000
(8) Sinar Langkuso	No. rek. 0217.01.030436.50.9	Rp 500.000.000
(9) Usaha Baru	No. rek. 0217.01.030437.50.9	Rp 500.000.000
(10) Bintang Jaya	No. rek. 0217.01.030713.50.3	Rp 600.000.000
(11) Teladan	No. rek. 0217.01.030689.50.0	Rp 500.000.000
(12) Karya Tani	No. rek. 0217.01.030489.50.2	Rp 640.000.000
(13) Belalang Terbang	No. rek. 0646.01.014661.50.5	<u>Rp 370.000.000</u>

J u m l a h Rp7.700.000.000,-

- Bahwa setelah dana masuk di rekening 13 kelompok tani maka terdakwa tersebut mulai melaksanakan pekerjaan pencetakan sawah pada lahan 13 kelompok tani sebagaimana tersebut pada perjanjian kerja sama antara kelompok tani penerima manfaat dengan penyedia nomor : 01 tanggal 20 April 2012 dengan jenis pekerjaan :

- (1) Konstruksi perluasan sawah (pencetakan sawah) 13 kelompok tani seluas 770 Ha terdiri dari land clearing, dan land levelling, Rp.5.354.200.000,
- (2) Pengolahan tanah, 13 kelompok tani seluas 770,00 ha Rp.1.405.250.000

J u m l a h Rp.6.759.450.000,-

Dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 20 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 .

- Bahwa apabila terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP alias La Ode Muhammad Arwin Kadaka,SP memerlukan dana maka terdakwa tersebut meminta dibuatkan rekomendasi melalui tersangka La Fedumu,STP.MP yang kemudian La Fedumu membuat rekomendasi sebagai syarat pencairan dana tanpa melakukan pengukuran riil hasil pekerjaan cetak sawah oleh terdakwa tersebut yang kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada tersangka Ir. Alimuddin untuk verifikasi dan disetujui.

Bahwa setelah rekomendasi tersebut disetujui oleh tersangka Ir. Alimudin selaku KPA maka tersangka La Fedumu memanggil 13 orang Ketua Kelompok Tani datang di Kota Raha untuk mencairkan dana mereka dari rekening kelompok tani di Bank BRI Cabang Raha dan setelah dicairkan maka dana cetak sawah tersebut diserahkan kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP alias La Ode Muhammad Arwin Kadaka,SP dimana pecairan dana tersebut dilakukan sebanyak

Halaman18 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahap yaitu tahap pertama 40 %, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat masing-masing 20 % hingga total pencairan 100 % .

- Bahwa setelah terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP melaksanakan pekerjaan cetak sawah tersebut hingga akhir masa kontrak 31 Desember 2012 ternyata tidak selesai sehingga 13 kelompok tani melakukan addendum pertama perjanjian kerja sama dengan terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.
- Bahwa ketika menjelang berakhir masa kontrak setelah addendum pertama ternyata pekerjaan cetak sawah tersebut belum juga selesai fisik 100 % maka terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP dan 13 kelompok tani melakukan lagi addendum kedua perjanjian kerja sama mengenai perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 padahal dana cetak sawah sesuai surat perjanjian kerjasama antara 13 kelompok tani dan terdakwa tersebut dengan total jumlah sebesar Rp.6.759.450.000 telah cair 100 % dan telah diterima terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP alias La Ode Muhammad Arwin Kadaka,SP;
- Bahwa menjelang berakhir masa kontrak setelah Addendum kedua maka pada tanggal 26 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Serah terima pekerjaan Cetak sawah Nomor : 04 tanggal 26 Desember 2013 terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP telah melaksanakan serah terima pekerjaan kepada 13 kelompok tani yang diketahui oleh Tim Teknis tersangka La Fedumu yang menyatakan bahwa pekerjaan cetak sawah telah selesai dan baik padahal kenyataannya pekerjaan cetak sawah tersebut masih ada yang belum selesai dikerjakan sesuai hasil pengukuran ahli Tim Juru Ukur dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani **Teladan** Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 51.057 Hekto Are, lebih 1.057 Hekto Are.
 2. Kelompok Tani **Waringin Jaya** Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 54 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 49.522 Hekto Are,terdapat kekurangan seluas 4.478 Hekto Are.
 3. Kelompok Tani **Karya Tani** Desa Wulangga Jaya Kecamatan Tikep Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 64 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 64.158 Hekto Are, lebih 0.158 Hekto Are.
 4. Kelompok Tani **Belalang terbang** Desa Wulangga Jaya Kecamatan Tikep Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 37 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 45.99 Hekto Are, lebih 8.99 Hekto Are.
 5. Kelompok Tani **Bintang Jaya** Desa Sido Makmur Kecamatan Tikep Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 60 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 83.309 Hekto Are, lebih 23.309 Hekto Are.

Halaman 19 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelompok Tani **Damai Indah** Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 100 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 95,578 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 4,422 Hekto Are.
7. Kelompok Tani **Sinar Langkuso** Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 40,566 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 9,434 Hekto Are.
8. Kelompok Tani **Usaha Baru** Desa Kontukowuna Kecamatan Kontokowuna Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 45,49 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 4,51 Hekto Are.
9. Kelompok Tani **Makmur B** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 52,159 Hekto lebih 2.159 Hekto Are.
10. Kelompok Tani **Suka Damai II** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 52,014 Hekto Are, lebih 2.014 Hekto Are.
11. Kelompok Tani **Suka Damai** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 55 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 51,194 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 3.805 Hekto Are.
12. Kelompok Tani **Harapan** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya 51,088 Hekto Are, lebih 1.088 Hekto Are.
13. Kelompok Tani **Tunas Muda** Desa Katangana Kecamatan Tiworo Selatan Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 100 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 72,448 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 27,552 Hekto Are.

Dengan Total kekurangan perluasan areal seluas 54,201 Hekto Are yang terdapat pada 6 (enam) lahan Kelompok Tani Penerima manfaat dari dana bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 yaitu :

1. Kelompok tani Waringin Jaya seluas 4,478 Hekto Are.
 2. Kelompok tani Damai Indah seluas 4,422 Hekto Are.
 3. Kelompok tani Sinar Langkuso seluas 9,434 Hekto Are.
 4. Kelompok tani Usaha Baru seluas 4,51 Hekto Are.
 5. Kelompok Suka damai seluas 3,805 Hekto Are.
 6. Kelompok tani Tunas Muda seluas 27,552 Hekto Are
- padahal dananya sebesar Rp.6.759.500.000,-sudah diterima oleh terdakwa La Ode Muhamad Arwin,SP alias La Ode Muhamad Arwin Kadaka,SP .
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut maka pihak Ahli Auditor BPKP perwakilan Provinsi

Halaman 20 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara dengan hasil sebagai berikut :

1. Nilai fisik yang kurang atas pekerjaan konstruksi dan pengolahan tanah yang dikerjakan oleh pihak ketiga (terdakwa) berdasarkan hasil pengukuran Ahli **Rp.463.561.450.-**
2. Nilai item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pihak ketiga berdasarkan keterangan kelompok tani a.l :
 - pemadatan lereng talud teras.....Rp.460.000.000,-
 - Pembuatan JITUT.....Rp.500.500.000,-
 - pematang batas pemilikan tanahRp.482.000.000,------ **Rp.1.442.500.000,**
3. Selisih nilai pembayaran menurut SPK kepadapihak ketiga (terdakwa) dengan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga :
 - Nilai pembayaran menurut SPK Rp.6.759.450.000.
 - Nilai pembayaran yang diterimaRp.6.423.200.000,------

Rp. 336.250.000,-

4. **Jumlah kerugian Negara 1+2 - 3..... Rp.1.569.811.450.**
5. Jumlah dana yang dikelola pihak lain (oleh Sdr. La Fedumu).....Rp. 942.910.000,-
6. Nilai prestasi pekerjaan atas dana yang dikelola oleh pihak lain (oleh La Fedumu).....Rp. 395.675.000,-

Jumlah kerugian Negara 5 – 6..... Rp. 547.235.000

7. Jumlah total kerugian Negara sebesar.....Rp. 2.117.046.450,-

Dengan demikian kondisi tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara,
Pasal 4: "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember."
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 11: "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember".

Pasal 18 ayat (3) :
"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-

Halaman 21 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 60/Permentan/KU.410/12/2009
Pasal 10:: "Apabila ada saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum Negara.
4. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) Tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 Januari 2012 BAB IV Tentang Pelaksanaan Perluasan Sawah, Huruf F. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 5 sub c : " Pencairan uang di rekening kelompok / pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan berita acara hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah
5. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tanggal 4 Januari 2012 pada :

BAB IV Tentang Persiapan Administrasi Huruf c Pembukaan Rekening Kelompok dan Penyusunan RUKK :

Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa rekening kelompok dimaksud adalah rekening bersama antara Ketua Kelompok dengan Kepala DinasKab/Kota yang penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kab/Kota dan Ketua Kelompok Penerima manfaat bantuan social.

Setelah pembukaan rekening langkah administrasi berikutnya adalah penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang disusun secara bersama-sama melalui Musyawarah anggota kelompok dengan bimbingan koordinator lapangan atau tim teknis.

BAB V Tentang Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Huruf b Penerbitan SPP dan SPM yang diantaranya menjelaskan tentang mekanisme pencairan dana antara lain yaitu :

- Proses pencairan dana bantuan sosial dari bank dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, dengan catatan bahwa kelompok penerima manfaat dimungkinkan untuk melakukan penarikan sebagai uang muka kerja.(point 2)
- Pencairan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta memperhatikan pertanggungjawaban pemanfaatan sebelumnya (point 3).

Halaman 22 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf C. Pemanfaatan dan Pembelanjaan :

- Pembelanjaan dana bantuan social mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi / bon pembelanjaan (point 3).
- Kuitansi / bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban (point 4).

Bahwa perbuatan terdakwa **LAODE MUHAMMAD ARWIN,SP** alias **LAODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP** yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas yang telah menerima uang pencairan dana/anggaran pekerjaan cetak sawah padahal realisasi fisik cetak sawah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RUKK dan perjanjian kerjasama dengan 13 kelompok tani, maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesar Rp2.117.046.450,- (Dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **LA ODE MUHAMMAD ARWIN,SP** alias **LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP** alias **LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **IR. ALIMUDDIN**, saksi **LA FEDUMU,STP,MP** dan saksi **Ir. MUHAMMAD SIFA,MM** (yang masing-masing penuntutannya akan diajukan dan diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5254/019-08.4.01/25/2011 tanggal 9 Desember 2011 Dinas Pertanian Kabupaten Muna mendapatkan alokasi

Halaman 23 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatan belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan berupa perluasan/pencetakan sawah seluas 770 Ha (hekto Are) dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 7.700.000.000 yang sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 bahwa luas lahan yang dikelola yaitu 1 Ha (satu hekto are) mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA 2012 tersebut maka telah ditetapkan Pejabat Pengelola kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 919/Kpts/Ot.160/3/2012 tanggal 30 Maret 2012 antara lain yaitu saksi Ir.Alimuiddin Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dansaksi Ir.La Ode Hafuna Kepala Bidang TPH pada Dinas Pertanian Kab.Muna sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Muhamad Sanusi sebagai Pejabat penandatangan SPM, Wa Ode Rahmatia,SP sebagai Bendahara, LM. Iskandar,SP, La Pedumu,STP.MTP, Sumarno,SP, Askar Karim,ST.MSC dan Muhamad Amirulah sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis.

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan cetak sawah tersebut maka setelah DIPa diterima oleh saksi Alimuiddin selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna /KPA maka saksi Alimuiddin mengadakan rapat bersama 13 kelompok tani dengan materi membahas rencana Usulan kerja kelompok (RUKK) yang telah disusun oleh saksi La Pedumu selaku Kordinator Tim Teknis bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan (percetakan sawah) pada bidang tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui oleh Bupati Muna berdasarkan SK Bupati Muna Nomor : 163 Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 tentang penetapan 13 Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima bantuan social perluasan sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA.2012 dengan luas 770 Ha.

Bahwa setelah selesai rapat membahas RUKK maka pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 saksi Alimuiddin selaku Kepala Dinas pertanian/KPA Kabupaten Muna yang juga merangkap sebagai PPK menanda tangani kontrak/Perjanjian kerja sama dengan 13 kelompok tani yaitu :

No.	Kelompok Tani Penerima Manfaat	Luas Lahan	Nilai bantuan
		(Ha)	(Rp)
1.	Makmur B	50,00	500.000.000
2.	Tunas Muda	100,00	1.000.000.000
3.	Suka Damai II	50,00	500.000.000
4.	Suka Damai	55,00	550.000.000
5.	Harapan	50,00	500.000.000
6.	Waringin Jaya	54,00	540.000.000

Halaman 24 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Damai Indah	100,00	1.000.000.000
8.	Sinar Langkuso	50,00	500.000.000
9.	Usaha Baru	50,00	500.000.000
10.	Bintang Jaya	60,00	600.000.000
11	Teladan	50,00	500.000.000
12	Karya Tani	64,00	640.000.000
13	Belalang Terbang	37,00	370.000.000
	Jumlah	770,00	7.700.000.000

Bahwa oleh karena 13 kelompok tani tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan sawah secara manual maka saksi Ir. Alimudin mengarahkan terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP agar melakukan kerjasama dengan 13 kelompok tani karena terdakwa tersebut dianggap memiliki kemampuan dan memahami proses pencetakan sawah serta memiliki alat berat.

Bahwa setelah mendapat arahan dari saksi Ir. Alimuddin maka terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN K,SP alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP yang saat itu masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna yang memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat tetapi dalam pekerjaan pencetakan sawah pada kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian TA 2012 telah bertindak sebagai pemborong atau kontraktor pelaksana pekerjaan pencetakan sawah dan penyedia alat yang difasilitasi oleh saksi La Fedumu telah melakukan **kerjasama dengan 13 kelompok tani dengan mendatangi kontrak/perjanjian kerjasama Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 2 lingkup pekerjaan adalah "Bahwa penerima manfaat memberikan tugas kepada penyedia dan penyedia telah setuju untuk menerima dana bantuan sosial pencetakan sawah (konstruksi dan pengolahan tanah) untuk mendukung kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) "**

- Bahwa untuk membiayai pekerjaan pencetakan sawah tersebut maka pada tanggal 26 April 2012 Ir. Muhamad Sanusi selaku Pejabat penandatangan SPM, telah mengajukan permintaan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Raha sesuai dengan SPM nomor : 00008/SPM/2012 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 7.700.000.000,- dan setelah diproses maka pada tanggal 27 April 2012 dana tersebut masuk direkening masing-masing 13 kelompok tani pada Bank BRI cabang Raha berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 866584V/157/112 tanggal 27 April 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Makmur B	No. rek. 0217.01.0300.50.7	Rp.500.000.000
2. Tunas Muda	No. rek. 0217.01.030435.50.3	Rp1.000.000.000
3. Suka Damai II	No. rek. 0217.01.030712.50.7	Rp 500.000.000
4. Suka Damai	No. rek. 0217.01.030502.50.4	Rp550.000.000
5. Harapa n	No. rek. 0217.01.030542.50.4	Rp 500.000.000
6. Waringin Jaya	No. rek. 0217.01.030690.50.1	Rp 540.000.000
7.Damai Indah	No. rek. 0217.01.030714.50.9	Rp1.000.000.000
8. Sinar Langkuso	No. rek. 0217.01.030436.50.9	Rp 500.000.000
9. Usaha Baru	No. rek. 0217.01.030437.50.9	Rp 500.000.000
10. Bintang Jaya	No. rek. 0217.01.030713.50.3	Rp 600.000.000
11. Teladan	No. rek. 0217.01.030689.50.0	Rp 500.000.000
12. Karya Tani	No. rek. 0217.01.030489.50.2	Rp 640.000.000
13. Belalang Terbang	No. rek. 0646.01.014661.50.5	<u>Rp 370.000.000</u>
J u m l a h		<u>Rp7.700.000.000.-</u>

- Bahwa setelah dana masuk di rekening 13 kelompok tani maka terdakwa tersebut mulai melaksanakan pekerjaan pencetakan sawah pada lahan 13 kelompok tani sebagaimana tersebut pada perjanjian kerja sama antara kelompok tani penerima manfaat dengan penyedia nomor : 01 tanggal 20 April 2012 dengan jenis pekerjaan :

1. Konstruksi perluasan sawah (pencetakan sawah) 13 kelompok tani seluas 770 Ha terdiri dari land clearing, dan land levelling, Rp.5.354.200.000,
2. Pengolahan tanah, 13 kelompok tani seluas 770,00 ha Rp.1.405.250.000

J u m l a h Rp.6.759.450.000.

Dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 20 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 .

Bahwa apabila terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP alias La Ode Muhammad Arwin Kadaka,SP memerlukan dana maka terdakwa tersebut meminta rekomendasi melalui tersangka La Fedumu,STP.MP yang kemudian La Fedumu membuat rekomendasi sebagai syarat pencairan dana tanpa melakukan pengukuran riil hasil pekerjaan cetak sawah oleh terdakwa tersebut yang kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada tersangka Ir. Alimuddin untuk diferifikasi dan disetujui.

Bahwa setelah rekomendasi tersebut disetujui oleh tersangka Ir. Alimudin selaku KPA maka tersangka La Fedumu memanggil 13 orang Ketua Kelompok Tani

Halaman26 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di Kota Raha untuk mencairkan dana mereka dari rekening kelompok tani di Bank BRI Cabang Raha dan setelah dicairkan maka dana cetak sawah tersebut diserahkan kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP alias La Ode Muhammad Arwin Kadaka,SP dimana pecairan dana tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap yaitu tahap pertama 40 %, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat masing-masing 20 % hingga total pencairan dana 100 % .

Bahwa setelah terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP melaksanakan pekerjaan cetak sawah tersebut hingga akhir masa kontrak 31 Desember 2012 ternyata tidak selesai fisik 100 % sehingga 13 kelompok tani melakukan addendum pertama perjanjian kerja sama dengan terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 .

Bahwa ketika menjelang berakhir masa kontrak setelah addendum pertama ternyata pekerjaan cetak sawah tersebut belum juga selesai fisik 100 % maka terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP dan 13 kelompok tani melakukan lagi addendum kedua perjanjian kerja sama mengenai perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 padahal dananya sebesar Rp.6.759.450.000 telah cair 100 % dan telah diterima terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP.

Bahwa menjelang berakhir masa kontrak setelah Addendum kedua maka pada tanggal 26 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Serah terima pekerjaan Cetak sawah Nomor : 04, terdakwa La Ode Muhammad Arwin,SP telah melaksanakan serah terima pekerjaan kepada 13 kelompok tani yang diketahui oleh Tim Teknis saksi La Fedumu yang menyatakan bahwa pekerjaan cetak sawah telah selesai dan baik padahal yang sebenarnya pekerjaan cetak sawah masih ada yang belum selesai dikerjakan seluas 54, 201 Ha sesuai hasil pengukuran ahli Tim Juru Ukur dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Kelompok Tani **Teladan** Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 51.057 Hekto Are, lebih 1.057 Hekto Are.
2. Kelompok Tani **Waringin Jaya** Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 54 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 49.522 Hekto Are,terdapat kekurangan seluas 4.478 Hekto Are.
3. Kelompok Tani **Karya Tani** Desa Wulangga Jaya Kecamatan Tikep Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 64 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 64.158 Hekto Are, lebih 0.158 Hekto Are.
4. Kelompok Tani **Belalang terbang** Desa Wulangga Jaya Kecamatan Tikep Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 37 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 45.99 Hekto Are, lebih 8.99 Hekto Are.

Halaman 27 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelompok Tani **Bintang Jaya** Desa Sido Makmur Kecamatan Tikep Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 60 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 83.309 Hekto Are, lebih 23.309 Hekto Are.
 6. Kelompok Tani **Damai Indah** Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 100 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 95,578 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 4,422 Hekto Are.
 7. Kelompok Tani **Sinar Langkuso** Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 40,566 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 9,434 Hekto Are.
 8. Kelompok Tani **Usaha Baru** Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 45,49 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 4,51 Hekto Are.
 9. Kelompok Tani **Makmur B** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 52,159 Hekto Are lebih 2.159 Hekto Are.
 10. Kelompok Tani **Suka Damai II** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran seluas 52,014 Hekto Are, lebih 2.014 Hekto Are.
 11. Kelompok Tani **Suka Damai** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 55 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 51,194 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 3.805 Hekto Are.
 12. Kelompok Tani **Harapan** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya 51,088 Hekto Are, lebih 1.088 Hekto Are.
 13. Kelompok Tani **Tunas Muda** Desa Katangana Kecamatan Tiworo Selatan Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 100 Hekto Are dengan hasil pengukuran hanya seluas 72,448 Hekto Are terdapat kekurangan seluas 27,552 Hektar.
- **Dengan Total kekurangan perluasan areal seluas 54,201 Hekto Are** yang terdapat pada lahan 6 (enam) Kelompok Tani Penerima manfaat dari dana bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 yaitu :
1. Kelompok tani Waringin Jaya seluas 4,478 Hekto Are.
 2. Kelompok tani Damai Indah seluas 4,422 Hekto Are.
 3. Kelompok tani Sinar Langkuso seluas 9,434 Hekto Are.
 4. Kelompok tani Usaha Baru seluas 4,51 Hekto Are.
 5. Kelompok Suka damai seluas 3,805 Hekto Are.
 6. Kelompok tani Tunas Muda seluas 27,552 Hekto Are
- padahal dananya sudah diterima oleh terdakwa La Ode Muhamad Arwin, SP sebesar Rp. 6. 759.500.000 .-

Halaman 28 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut maka pihak Ahli Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara dengan hasil sebagai berikut :

1. Nilai fisik yang kurang atas pekerjaan konstruksi dan pengolahan tanah yang dikerjakan oleh pihak ketiga (terdakwa)
berdasarkan hasil pengukuran Ahli **Rp.463.561.450.-**

2. Nilai item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pihak ketiga
berdasarkan keterangan kelompok tani a.l :

- pemadatan lereng talud teras.....Rp.460.000.000,-
- Pembuatan JITU.....Rp.500.500.000,-
- pematang batas pemilikan tanahRp.482.000.000,-

----- **Rp.1.442.500.000,**

3. Selisih nilai pembayaran menurut SPK kepadapihak ketiga (terdakwa)
dengan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga :

- Nilai pembayaran menurut SPK Rp.6.759.450.000.

- Nilai pembayaran yang diterimaRp.6.423.200.000.

Rp. 336.250.000,-

4. **Jumlah kerugian Negara 1+2 - 3..... Rp.1.569.811.450.**

5. Jumlah dana yang dikelola pihak lain
(oleh Sdr. La Fedumu).....Rp. 942.910.000,-

6. Nilai prestasi pekerjaan atas
dana yang dikelola oleh pihak lain
(oleh La Fedumu).....Rp. 395.675.000,-

Jumlah kerugian Negara 5 – 6..... Rp. 547.235.000

7. Jumlah total kerugian Negara (4+7)..... Rp.2.117.046.450,-

Dengan demikian kondisi tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara :

Pasal 4" Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember."

2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 11 : "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember".

Pasal 18 ayat (3) :

Halaman 29 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 60/Permentan/KU.410//12/2009

Pasal 10 :

"Apabila ada saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum Negara".

4. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) Tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 Januari 2012 : BAB IV Tentang Pelaksanaan Perluasan Sawah Huruf f Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 5 sub c :

" Pencairan uang di rekening kelompok / pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinyatakan dengan berita acara hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah ".

5. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tanggal 4 Januari 2012 pada :

BAB IV Tentang Persiapan Administrasi Huruf c Pembukaan Rekening Kelompok dan Penyusunan RUKK :

Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa rekening kelompok dimaksud adalah rekening bersama antara Ketua Kelompok dengan Kepala Dinas Kab/Kota yang penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kab/Kota dan Ketua Kelompok Penerima manfaat bantuan social.

Setelah pembukaan rekening langkah administrasi berikutnya adalah penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang disusun secara bersama-sama melalui Musyawarah anggota kelompok dengan bimbingan koordinator lapangan atau tim teknis.

BAB V Tentang Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Huruf b Penerbitan SPP dan SPM yang diantaranya menjelaskan tentang mekanisme pencairan dana antara lain yaitu :

- Proses pencairan dana bantuan sosial dari bank dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, dengan catatan bahwa kelompok penerima manfaat dimungkinkan untuk melakukan penarikan sebagai uang muka kerja(point 2).

Halaman 30 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pencairan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta memperhatikan pertanggungjawaban pemanfaatan sebelumnya (point 3).

Huruf C. Pemanfaatan dan Pembelanjaan :

- Pembelanjaan dana bantuan social mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi / bon pembelanjaan (point 3).
- Kuitansi / bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban (point 4).

Bahwa perbuatan terdakwa **LAODE MUHAMMAD ARWIN,SP alias LAODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP** yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang telah menerima uang pencairan dana/anggaran pekerjaan cetak sawah padahal realisasi fisik cetak sawah tidak selesai sesuai target yang telah ditetapkan dalam RUKK dan perjanjian kerjasama dengan 13 kelompok tani, maka telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp.2.117.046.450,- (Dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut .

-----Perbuatan terdakwa **LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana tercantum dalam Nota Keberatan/Eksepsi tertanggal 7 November 2017 yang dibacakan pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau pendapatnya dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan atau pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 23 November 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi atas nama Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP hingga putusan akhir;
3. Menanggukkan pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut :

1. MARYOKO

- Bahwa menurut Ketua Kel Tani Makmur B (Maryoko) di Desa Lawada, Kec. Sawerigadi, Kab Muna tidak pernah mengusulkan lahan mereka untuk dimanfaatkan sebagai lahan persawahan hanya saja pada tanggal 26 Februari 2012 datang Ir. La Ode Hafuna, pegawai Dinas Pertanian Kab Muna menyampaikan kepada saksi di Desa Lawada untuk membuat atau mengisi daftar calon petani dan calon lokasi (CPCL) percontakan sawah dengan menyerahkan format daftar CPCL tersebut yang selanjutnya ada rapat tentang hal tersebut di desa Sidomakmur yang dipimpin LA Ode Hafuna;
- Bahwa rapat tsb tanggal 29 Februari 2012 dipimpin oleh La Ode Hafuna dengan agenda agar Ketua Kelompok membentuk kelembagaan kelompok yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan bendahara serta anggota kelompok dan segera menyetorkan daftar CPCL yang telah diisi, dibuat berdasarkan jumlah luas areal masing-masing anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa, Koordinator PPL, Kepala Pertanian Kecamatan;
- Bahwa Kelompok tani saksi di desa Lawada telah ada sebelumnya sejak tahun 2011 dengan nama kelompok tani Makmur B yang beranggotakan 38 orang dengan luas areal 50 Ha dan daftar CPCL tersebut diserahkan pada tanggal 29 Februari 2012;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama antara saksi selaku poktan dengan Penyedia Alat (LM Arwin Kadaka) Nomor 01 tanggal 20 April 2012 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian/KPA adalah surat perjanjian kerja sama yang dibuat La Fedumu yang diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa pada saat datang ke Dinas Pertanian dan menandatangani surat perjanjian, saat itu ada ARWIN KADAKA yang merupakan pegawai/karyawan pada Dinas Pertanian tersebut karena memakai seragam pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Muna tersebut;

Halaman 32 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani Makmur B menerima anggaran cetak sawah sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk luasan 50 Ha, sedangkan perjanjian dengan Arwin Kadaka di Pasal 2 dijelaskan Penerima manfaat memberikan tugas kepada penyedia alat dan penyedia alat telah setuju untuk menerima dana bantuan sosial pencetakan sawah senilai Rp438.750.000,- (konstruksi dan pengolahan tanah) sesuai dengan RUKK yang telah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pasal 5 poin 2 dijelaskan jumlah dana bantuan sosial yang dikelola oleh pihak kedua adalah sebesar Rp438.750.000,- berupa anggaran kontruksi perluasan sawah dan pengolahan tanah;
- Bahwa benar ada kegiatan sosialisasi dalam rangka rencana kegiatan pencetakan sawah T.A. 2012, saksi ikut dalam sosialisasi tersebut, pelaksana sosialisasi adalah Ir. LD. HAFUNA dan saat sosialisasi terakhir yang datang terdakwa, Ir ALIMUDDIN, yang datang bersama ARWIN KADAKA yang menyampaikan dirinya Kepala Dinas Pertanian yang baru dan Ir. La Ode Hafuna sedang bermasalah. Selanjutnya saksi ke kantor Dinas untuk melakukan pembukaan rekening di BRI Cab. Raha, yang saat itu saksi membuka rekening atas nama Kelompok Tani Makmur B bersama dengan ARWIN KADAKA pada tanggal 2 April 2012.
- Bahwa setelah membuka rekening, beberapa hari kemudian saksi ditelepon La Fedumu yang menyatakan dana pencetakan sawah telah masuk ke rekening. Kemudian saksi dan Ketua poktan lainnya se desa Lawada diundang ke kantor Dinas Pertanian Kab Muna dan dikumpul di ruangan Ir. ALIMUDDIN, yang menyampaikan dana kegiatan cetak sawah telah masuk di rekening, namun kami harus memenuhi persyaratan untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak Dinas Pertanian Kab. Muna, sehingga setelah pertemuan tersebut, saksi diarahkan ke ruangan bidang peternakan dan disitulah kami menandatangani kontrak perjanjian kerjasama tersebut yang telah dibuat oleh LA FEDUMU bersama stafnya beserta RUKK yang tiga kali berubah yang pertama ditandatangani oleh Ir. LAODE HAFUNA, yang kedua ditandatangani oleh Ir. ALIMUDDIN dan yang ketiga ditanda tangani oleh LA FEDUMU;
- Bahwa saksi mengenai RUKK hanya disodorkan saja untuk ditandatangani nanti setelah tanda tangan adendum perjanjian kerjasama pertama saksi baru diberikan RUKK yang tercantum dalam adendum tersebut sehingga baru diketahui isi dari RUKK-nya demikian juga dengan kontrak perjanjian kerja sama yang awal saksi tidak diberikan. Kesepakatan saat itu, Arwin Kadaka yang akan

Halaman 33 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan seluruhnya sampai selesai dan petani siap tanam dan bukan hanya penyedia alat tetapi sekaligus yang melakukan pekerjaan fisik pekerjaan;

- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok tani Makmur B hanya sekedar tandatangan Kontrak Surat Perjanjian dan melakukan pembukaan rekening, selanjutnya untuk pencairan berikutnya saksi hanya diarahkan oleh LAFEDUMU dan L.M. ARWIN KADAKA untuk bertanda tangan slip penarikan dan dananya langsung diserahkan kepada L.M. ARWIN KADAKA sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, sedangkan pencairan lainnya saksi serahkan kepada LA FEDUMU dengan alasan untuk pembelian bahan bakar;
- Bahwa pencairan dana yang saksi lakukan guna dibayarkan kepada Arwin Kadaka selaku Penyedia alat sekaligus pelaksana pekerjaan yakni tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,- tanggal 25 September 2012 sebesar Rp75.000.000,- tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp160.000.000,- sedangkan pencairan yang dananya saksi serahkan kepada La Fedumu adalah pada tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp50.000.000,-, sisanya saksi belikan pupuk, bibit dan racun sesuai kuitansi yang ada dan pada tanggal 9 September 2013 sebesar Rp18.600.000 diambil oleh La Fedumu;
- Bahwa untuk setiap penarikan pencairan dana percetakan sawah sebanyak 5 (lima) kali tersebut ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian selaku KPA, yakni Ir. Alimudin sebanyak 3 (tiga) kali dan Ir. Muh Sifa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi dalam pekerjaan pencetakan sawah TA 2012 tersebut tidak ada dilakukan pembinaan teknis, pengawasan teknis, serta penilaian fisik hasil pekerjaan oleh Tim Teknis;
- Bahwa mengenai kontrak kerja sama kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (percetakan sawah) seluas 50 Ha dengan nilai kontrak senilai Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan Dinas Pertanian, saksi hanya disodorkan untuk tandatangan dan saat itu juga di hari yang sama di kantor Dinas Pertanian untuk tanda tangan surat perjanjian kerjasama yang telah disediakan yaitu perjanjian kerja sama dengan ARWIN KADAKA selaku Penyedia Alat untuk mengerjakan percetakan sawah kelompok tani karena alat berat telah siap;
- Bahwa saksi hanya sebatas menandatangani slip penarikan yang telah ditulis oleh La Fedumu dan saksi pernah menolak untuk mencairkan saat Arwin Kadaka menghubungi saksi lewat telepon untuk datang ke Raha, namun La Fedumu menelpon untuk meyakinkan saksi sehingga akhirnya datang guna mencairkan

Halaman 34 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan slip penarikan yang sebelumnya telah diisi jumlah rupiahnya dan saksi menandatangani;

- Bahwa pekerjaan tidak selesai 100% namun telah dibayar lunas (100%) karena alat berat yang digunakan oleh rekanan untuk mengerjakan tidak bekerja maksimal karena berpindah-pindah, kadang diparkir karena tidak ada bahan bakar dan saksi menyatakan telah dibayar 100% sementara pekerjaan fisik belum mencapai karena saksi selaku Ketua kelompok tani tidak mempunyai pedoman atau acuan menghitung volume pekerjaan karena seluruh dokumen berupa RUKK dan surat perjanjian dipegang oleh Tim Teknis (La Fedumu) sehingga permintaan pencairan oleh Arwin Kadaka maupun La Fedumu langsung dilayani dengan alasan pekerjaan segera diselesaikan;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan percetakan sawah tersebut diadendum karena saat tiba masa kontrak tidak selesai dengan alasan faktor cuaca namun telah diadendum waktu sebanyak 2 (dua) kali pekerjaan cetak sawah tersebut belum selesai;
- Bahwa berdasarkan kontrak perjanjian kerja sama antara saksi selaku Ketua Kelompok tani, pihak pertama dan LM Arwin Kadaka selaku Penyedia Alat untuk mengerjakan cetak sawah areal lahan milik anggota kelompok tani Makmur B tidak diselesaikan berdasarkan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) dan areal lahan tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan sawah, karena tidak ada irigasi dan pengolahan tanah, pembuatan pematang tidak dikerjakan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan atau tidak tahu;

2. MARDI Bin LA HUBINI

- Bahwa saksi selaku Ketua KELOMPOK TANI WARINGIN JAYA yang beralamat di Desa Lakalamba Kec Sawerigadi Kab. Muna sebagai kelompok tani penerima Dana Bantuan Sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) sebesar Rp540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Dinas Pertanian Kabupaten Muna melalui 13 Kelompok Tani penerima manfaat yang tersebar di 8 Desa se Kab. Muna;
- Bahwa dari dana percetakan sawah yang diterima kelompok tani tersebut, sebesar Rp437.850.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan atau dikelola oleh pihak III, Penyedia Alat, ARWIN KADAKA untuk kegiatan konstruksi percetakan sawah dan pengolahan tanah;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya dengan Penyedia Alat (a.n. LM. ARWIN KADAKA) Nomor : 01, yang dibuat pada tanggal 20 bulan April tahun 2012, ditandatangani Ketua Kelompok Tani

Halaman 35 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin Jaya, Saksi selaku Pihak Pertama a.n. MARDI, Penyedia Alat selaku Pihak Kedua an. LM. ARWIN KADAKA dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian selaku yang mengetahui a.n. Ir. ALIMUDDIN (*Cap Dinas Pertanian Kab. Muna*) adalah Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh LA FEDUMU yang selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk saksi tandatangani akan tetapi dokumen tersebut saksi tandatangani pada tahun 2013 (setelah sebagian dana pada rekening kelompok tani telah dicairkan);

- Bahwa buku rekening Kelompok Tani Waringin Jaya Desa Lawada Kec. Sawerigadi yang mana pada tanggal 27 April 2012 tertera dana transfer masuk sebesar Rp.540.000.000,- yang selanjutnya terjadi 6 (enam) kali transaksi penarikan dana Tunai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pencairan tanggal 07 Juni 2012 dengan nilai penarikan dana sebesar Rp.216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah)

LA FEDUMU memberitahukan bahwa dana sudah masuk ke rekening kelompok tani, saksi dipanggil ke Bank BRI Cab. Raha oleh LA FEDUMU untuk datang tandatangan slip penarikan kemudian LA FEDUMU katakan bahwa dananya akan diserahkan kepada ARWIN KADAKA, setelah saksi tanda tangan, LA FEDUMU proses pencairan dananya, setelah cair, dananya diserahkan kepada ARWIN KADAKA.

- 2) Pencairan dana tanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)

Sama seperti pencairan tahap pertama yaitu saksi dipanggil ke Bank BRI Cab. Raha oleh LA FEDUMU untuk datang tandatangan slip penarikan kemudian LA FEDUMU katakan bahwa dananya akan diserahkan kepada ARWIN KADAKA, setelah saya tanda tangan, LA FEDUMU proses pencairan dananya, setelah cair, dananya diserahkan kepada ARWIN KADAKA.

- 3) Pencairan dana pada tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Sama seperti pencairan tahap pertama dan kedua yaitu sebelum dicairkan saksi dihubungi LA FEDUMU, untuk datang ke Bank BRI Cab. Raha (Jln. S. Sukowati Kab Muna) untuk tandatangan slip penarikan Rp100.000.000,-, setelah saksi tanda tangan, LA FEDUMU memproses pencairan dananya, setelah cair, dananya diserahkan kepada ARWIN KADAKA.

- 4) Pencairan dana tanggal 03 Mei 2013 dengan nilai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Halaman 36 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama seperti pencairan tahap sebelumnya yaitu saksi dipanggil ke Bank BRI Cab. Raha oleh LA FEDUMU untuk datang tandatangan slip penarikan kemudian LA FEDUMU katakan bahwa dananya akan diserahkan kepada ARWIN KADAKA, setelah saya tanda tangan, LA FEDUMU memproses pencairan dananya, setelah cair, LA FEDUMU serahkan dananya kepada ARWIN KADAKA.

- 5) Pencairan dana tanggal 1 Agustus 2013 dengan nilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Sama seperti pencairan tahap sebelumnya yaitu saksi dipanggil ke Bank BRI Cab. Raha oleh LA FEDUMU untuk datang tandatangan slip penarikan kemudian LA FEDUMU menggunakan dana tersebut untuk membeli pupuk dan bibit sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil oleh LA FEDUMU untuk keperluan pribadi dan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diambil oleh ARWIN KADAKA.

- 6) Pencairan dana tanggal 24 April 2014 dengan nilai Rp.9.250.000,- (Sebilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Sama seperti pencairan tahap sebelumnya yaitu saya dipanggil ke Bank BRI Cab. Raha oleh LA FEDUMU untuk datang tandatangan slip penarikan kemudian dananya digunakan untuk membersihkan lahan para petani sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh LA FEDUMU untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah saksi ditetapkan sebagai Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya sebagai kelompok tani penerima manfaat dana bantuan sosial TA 2012 barulah dilakukan pengukuran lokasi oleh La Fedumu bersama anggotanya dengan hasil luas tanahnya total 54 Ha dan setelah itu saksi dibawakan surat perjanjian kontrak oleh La Fedumu untuk ditandatangani yang isinya Penyedia alat (LM ARWIN KADAKA) yang akan mengerjakan pekerjaan percontakan sawah tersebut sehingga saksi selaku Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya bersama anggota kelompok tani tidak pernah sama sekali melaksanakan pekerjaan sawah;
- Bahwa terkait dengan isi perjanjian kerja sama dan pencairan yang telah dilakukan yang tergambar di buku rekening bank adalah tidak sesuai yang menurut saksi tidak tahu, karena saksi hanya tanda tangan slip penarikan saja atas suruhan La Fedumu dan LM Arwin Kadaka yang sebelumnya telah dikeluarkan rekomendasi pencairan oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna;
- Bahwa saksi jelaskan keterangan sawah yang sudah jadi /ada yang tertuang pada GambarPeta tersebut adalah benar Sawah lama yang sebelumnya telah

Halaman 37 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali memproduksi padi (telah panen berkali-kali) sedangkan gambar desain tersebut dibuat hanya berdasarkan perkiraan karena proses pengukuran lahan tidak pernah dilakukan oleh pihak Dinas sampai dana yang ada di rekening kelompok habis.

- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan kontruksi dan pengelolaan tanah di pihak ke-III kan kepada ARWIN KADAKA adalah penyampaian LA FEDUMU kepada saksi, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut “*sudah ada orang dinas yang ditunjuk sebagai Pihak Ketiga* oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna (Ir. ALIMUDDIN) dan orang yang ditunjuk itu adalah LM. ARWIN KADAKA dengan alasan bahwa yang bersangkutan dianggap mampu dan memahami proses pencetakan sawah, dan dapat pula saksi jelaskan penunjukkan pihak ke III bukan atas kemauan saksi selaku Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya maupun Anggota kelompok Tani Waringin Jaya namun berdasarkan arahan Pihak Dinas Pertanian Kab. Muna melalui penyampaian LA FEDUMU dan saksi kenal dengan ARWIN KADAKA adalah PNS Dinas Pertanian Kab Muna pada saat itu (tahun 2012).
- Bahwa sebelumnya pernah ada Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh LA MALUSE (Karyawan CV. FIAN ARCHI) pada bulan Mei tahun 2012 untuk penyedia alat sekaligus pelaksana item pekerjaan pencetakan sawah TA. 2012, namun karena adanya penyampaian LA FEDUMU kepada saksi sehingga CV. FIAN ARCHI tidak jadi melaksanakan kegiatan pencetakan sawah dan untuk pembatalan perjanjian kerjasama dengan CV.FIAN ARCHI tidak pernah dilakukan;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya bersama anggota kelompok tani tidak pernah diberi penjelasan atau pembinaan teknis terkait pekerjaan pencetakan sawah tersebut dan pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah yang dilakukan oleh ARWIN KADAKA hanya berupa Penggusuran dan perataan tanah dengan perkiraan luas lahan yang telah digusur dan diratakan tidak mencapai 50 hektar;
- Bahwa benar pencairan dana untuk kelompok tani Waringin Jaya telah cair 100% (seratus persen) secara bertahap sesuai permintaan dan telah tertulis di slip, saksi hanya tandatangan, yang mengerjakan beserta alat berat sering pindah tempat dan/atau berhenti tidak bekerja sehingg pekerjaan tidak selesai semuanya dan pencairan yang sudah 100% tsb terjadi karena disuruh oleh La Fedumu dan Arwin Kadaka dengan mengatakan ia yang bertanggungjawab;
- Bahwa ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya dan La Ode Muhammad Arwin, SP dari Pihak CV

Halaman 38 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayano Galo, saksi hanya disuruh oleh La Fedumu untuk menandatangani surat tsb dengan penyampaian yaitu yang kontrak pekerjaan pencetakan sawah adalah CV Rahayano Galo, saksi tidak tahu pimpinan perusahaan tersebut, dan saksi tandatangani saat itu lahan kelompok tani sementara dikerjakan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan atau tidak tahu;

3. MUTIARA Bin LA BERUGHO

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Teladan yang merupakan salah satu kelompok tani penerima bantuan pencetakan sawah seluas 50 Ha di desa Lakalamba, Kec. Sawerigadi Kab Muna dengan total dana sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kelompok tani Teladan bentukan dari La Fedumu dan atas persetujuan dari warga desa Lakalamba sebanyak 40 warga dengan saksi sebagai ketuanya yang dibentuk pada bulan April 2012 setelah ada informasi adanya kegiatan pencetakan sawah;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kepala Dinas, Alimudin melalui La Fedumu bertemu dengan 12 kelompok tani lain di kantor Dinas, yang mengelola kegiatan pencetakan sawah adalah kelompok tani sendiri, selanjutnya La Fedumu menginformasikan kelompok tani tidak usah capek-capek bekerja nanti ada Pak Arwin Kadaka yang melaksanakan pekerjaan cetak sawah itu dan Arwin Kadaka sendiri yang akan mengerjakannya sampai 100% karena mempunyai alat berat;
- Bahwa setelah beberapa hari, La Fedumu menghubungi saksi untuk pergi ke BRI Raha untuk membuka rekening dan di sana sudah ada ketua kelompok tani lain untuk juga buka rekening karena uang untuk kegiatan pencetakan sawah sudah mau masuk;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp500.000.000,- ada dalam rekening, kemudian buku rekening dipegang saksi dan Ketua lainnya, yang selanjutnya ada surat permohonan/persetujuan yang menyatakan Arwin Kadaka yang akan mengerjakan kegiatan pencetakan sawah tersebut;
- Bahwa selanjutnya La Fedumu menghubungi saksi untuk melakukan pencairan dana di bank BRI, saat itu La Fedumu menyerahkan slip penarikan kosong (belum tertera jumlah uang) untuk ditandatangani yang selanjutnya di bawa ke bank oleh La Fedumu bersama buku rekening banknya untuk dicairkan yaitu sejumlah Rp200.000.000,- setelah melihat di buku rekening;
- Bahwa selanjutnya seperti hal di atas, saksi menandatangani slip penarikan kosong, setelah dicairkan dan saksi melihat dibuku rekening bank sebesar Rp150.000.000,- setelah itu baru alat berat datang yaitu excavator yang

Halaman 39 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pekerjaan baru dimulai yang bekerja selama sepuluh hari kemudian pindah ke kelompok tani lainnya;

- Bahwa kemudian La Fedumu meminta saksi untuk mencairkan lagi dana sejumlah Rp50.000.000,- namun saksi keberatan dan mempertanyakan kenapa uang sudah mau habis pekerjaan masih jauh dari selesai dan jawaban La Fedumu, tetap akan dikerjakan sampai selesai”, akhirnya tetap dicairkan dana tersebut datang alat berat Doser, 1 (satu) unit yang bekerja selama 2 minggu dan pekerjaan belum mencapai 50%;
- Bahwa kemudian satu bulan lagi datang alat berat 1(satu) unit excavator untuk melaksanakan pencabutan tunggak pohon selama 3 (tiga) hari kemudian pindah ke kelompok tani setelah itu tidak ada lagi alat yang bekerja;
- Bahwa selanjutnya La Fedumu minta pinjam dana sejumlah Rp25.000.000,- untuk dicairkan dan sisa Rp75.000.000,- untuk beli bibit dan pupuk yang dicairkan dan dikelola oleh La Fedumu;
- Bahwa saksi mengaku menandatangani perjanjian kerjasama dengan Arwin Kadaka yang dibuat oleh La Fedumu untuk ditandatangani yang saksi tandatangani setelah sebagian daan telah dicairkan yaitu pada tahun 2013 atau pada saat setelah pekerjaannya selesai dikerjakan;
- Bahwa ada RUKK yang dibuat dan diserahkan La Fedumu kepada saksi untuk ditandatangani dan item kegiatan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengelolaan tanah ada beberapa item kegiatan yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa benar ada buku rekening Kelompok Tani Teladan pada BRI Cabang Raha yang mana pada tanggal 27 April 2012 telah masuk dana sebesar Rp500.000.000,- yang selajutnya terjadi penarikan/pencairan tunai sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu tanggal 7 Juni 2012 senilai Rp200.000.000,-, 29 Juni 2012 Rp150.000.000,-, 9 Agustus 2012 Rp50.000.000,-, 2 November 2012 Rp25.000.000,-, 20 Desember 2012 Rp25.000.000,-, 4 Februari 2013 Rp48.750.000,-, 28 Juni 2013 Rp17.900.000, dana-dana tersebut diberikan kepada ARWIN KADAKA dan LA FEDUMU dan sebagian untuk pembelian bibit padi yang lahannya sudah siap;
- Bahwa menurut saksi sebelum menyerahkan daftar calon petani calon lokasi yang akhirnya ditetapkan sebaga kelompok tani penerima manfaat bansos pencetakan sawah tersebut tidak ada kegiatan pendahuluan, bimbingan teknis terkait dengan lokasi letak lahan yang akan dicetak sawah dan pengukuran luasan areal yang akan dicetak oleh Tim teknis dari Distan Muna;

Halaman 40 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi perjanjian kerja sama antara saksi sebagai ketua kelompok tani Teladan dengan Penyediaan Alat, a.n. ARWIN KADAKA dalam hal tahapan pencairan tidak sama dengan buku tabungan, pendebetan pencairan tersebut karena La Fedumu dan Arwin Kadaka yang meminta pencairan tersebut, saksi hanya tanda tangan slip penarikan di bank, tidak ada atau tidak pernah mengajukan pengusulan pencairan dana tersebut ke Dinas Pertanian;
- Bahwa tidak pernah ada pengukuran lahan yang sudah jadi dikerjakan sampai dana habis di rekening bank;
- Bahwa ada kerja sama atau perjanjian dengan CV Fian Arch pada bulan Mei 2012 namun karena ada penyampaian dari La Fedumu kepada saksi yang mengerjakan pencetakan sawah adalah Arwin Kadaka maka perjanjian kerja sama tersebut tidak jadi/tidak dilakukan;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan cetak dilaksanakan oleh ARWIN KADAKA (pihak ketiga) karena adanya penyampaian La Fedumu untuk pelaksanaan kegiatan tsb “sudah ada orang dinas yang ditunjuk sbagai pihak ketiga oleh Kepala Dinas Pertanian Kab Muna, Ir. Alimudin” dan yang ditunjuk itu adalah LM ARWIN KADAKA dengan alasan ybs dianggap mampu dan memahami proses pencetakan sawah, sehingga penunjukan pihak ketiga tersebut bukan dari kelompok tani, saksi kenal dengan ARWIN KADAKA ketika ia masih menjadi PNS di Dinas Pertanian Kab Muna;
- Bahwa kegiatan yang saksi ikuti yaitu mendapat pengarahan dan penyampaian di kantor Dinas oleh Kadis, Alimudin, La Fedumu dan Arwin Kadaka, selanjutnya dalam proses pembuatan nomor rekening, penarikan dana dan kegiatan lain dilakukan oleh La Fedumu, tidak ada bimbingan teknis ataupun dalam kegiatan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan lahan di kelompok tani Teladan dikerjakan dengan alat berat satu buah excavator dan doser, selain itu saksi juga ikut mengerjakan sebagai tukang senso (potong kayu) dengan upah Rp50.000,- selama delapan hari yang diterima dari Arwin Kadaka;
- Bahwa dua alat berat tersebut tidak terlalu lama bekerja, sering pindah tempat/lokasi ke kelompok tani lain dan tidak ada orang lain yang kerja sebagai pekerja/tenaga kerja lain selain saksi dan tukang senso lain;
- Bahwa saksi tahu PPK-nya adalah La Hafuna dan pejabat teknisnya La Fedumu dan yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah La Fedumu walaupun tidak turun ke lapangan melakukan pengecekan;

Halaman 41 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang direncanakan 50 ha akan dijadikan persawahan, yang jadi hanya 25 Ha, sedangkan lahan lain ada yang merupakan pembuatan lahan persawahan sebelumnya, tahun berapa dikerjakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi benar pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor 04 yang ditandatangani pada hari Jumat 27 Desember 2013, Laporan Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2012 tanggal 27 Oktober 2014, Berita Acara Pengukuran Pekerjaan Cetak Sawah Nomor 05 tanggal 3 Juni 2014 dengan maksud karena permintaan Arwin Kadaka dan La Fedumu yang saat itu menolaknya dan mengatakan kepada mereka pekerjaan tsb belum selesai namun mereka meyakinkan saksi, nanti akan diselesaikan;
- Bahwa seluruh kegiatan pencetakan dan pengolahan sawah menggunakan alat berat tersebut, tidak ada jaringan irigasi (Jitut) dan saluran air namun hanya tempat pembuangan air;
- Bahwa pengerjaan cetak sawah khususnya di kelompok tani Teladan kesepakatan dengan Arwin Kadaka akan mengerjakan seluruhnya sampai selesai dan petani siap tanam dan bukan hanya sebagai penyedia alat tetapi sekaligus yang melakukan pekerjaan fisik karena Arwin Kadaka membawa langsung operator alatnya, helpernya, sedangkan surat perjanjian dan RUKK yang sudah saksi tanda tangani, tidak diberikan salinannya, nanti setelah selesai pencairan baru diberikan copy surat perjanjian dan RUKK tsb;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan pencetakan sawah dan pengolahan tanah tidak selesai 100% karena alat berat yang dipakai tidak bekerja dengan maksimal, sering berhenti dan berpindah tempat/lokasi dan dijanjikan akan diselesaikan tetapi tidak selesai juga akhirnya dengan alasan tidak ada solar. Kenapa sudah dibayar penuh 100% menurut saksi karena ditelpon terus oleh Arwin Kadaka agar segera mencairkan dananya dan saksi tidak mempunyai pedoman atau acuan untuk menghitung volume pekerjaan karena tidak ada data yang dipegang sehingga setiap permintaan pencairan dana selalu dipenuhi dengan saksi turun ke Raha ke bank BRI untuk pencairan dengan alasan akan segera diselesaikan;
- Bahwa dengan Arwin Kadaka sebagai pelaksana pekerjaan, saat itu setelah dana masuk ke rekening para kelompok tani maka dipanggil oleh Kadis, Ir. Alimudin untuk kelompok tani dari desa Lawada, pemberitahuan agar mencari mitra kerja dalam pekerjaan pencetakan sawah tersebut dan saat itu Arwin Kadaka menawarkan diri untuk mengerjakan pencetakan sawah tersebut keseluruhannya dengan telah membawa alat beratnya ke Lawada dan akan membawa lagi alat berat sehingga areal petani dapat dikerjakan bersama-sama

Halaman 42 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cepat selesai sehingga para kelompok tani saat itu mengiyakan atau menyetujuinya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan atau tidak tahu;

4. PUTU DIASA

- Bahwa saksi mengakui menandatangani perjanjian dengan Arwin Kadaka yang diketahui oleh Ir. Alimudin yang dibuat oleh La Fedumu namun diserahkan/ditandatangani pada tahun 2013 setelah hampir semua dana pada rekening bank milik kelompok tani Karya Tani dicairkan yaitu sebesar Rp561.600.000,- dari total Rp640.000.000,-
- Bahwa benar ada buku rekening Kelompok Tani Karya Tani pada BRI Cabang Raha yang mana pada tanggal 27 April 2012 telah masuk dana sebesar Rp640.000.000,- yang selanjutnya terjadi penarikan/pencairan tunai sebanyak 5 (lima) kali yaitu tanggal 4 Juni 2012 senilai Rp256.000.000,-, 6 September 2012 Rp160.000.000,-, 27 November 2012 Rp172.800.000,-, 4 Desember 2012 Rp12.800.000,-, 8 Januari 2013 Rp41.000.000,-, , dana-dana tersebut diberikan kepada ARWIN KADAKA dan LA FEDUMU dan sebagian untuk pembelian bibit padi dan pembelian solar untuk alat berat;
- Bahwa dari Dinas Pertanian Kab Muna tidak pernah ada identifikasi atau pendataan pemilik lahan di Desa Wulangga Jaya, akan tetapi hanya diminta mengisi formulir calon petani calon lokasi, sehingga saksi dapat anggota kelompok tani sebanyak 57 anggota, dan seterusnya untuk urusan administrasi diurus oleh La Fedumu;
- Bahwa terkait dengan isi perjanjian yang ditandatangani dengan Arwin Kadaka dan dikaitkan pencairan dana di buku rekening memang tidak sama karena pencairan dana hanya didasarkan permintaan dana dari La Fedumu dan/atau Arwin Kadaka sesuai slip penarikan yang ditandatangani yang sebelumnya ada rekomendasi dari Kadis, Ir. Alimudin;
- Bahwa ada sebagian lahan milik masyarakat yang didalam peta sederhana pencetakan sawah kelompok tani Karya Tani merupakan lahan sawah lama yang dicetak kembali menjadi sawah yaitu lahan anggota Putu Madre, Ketut Sutame, Nyoman Sendri, Nyoman Citra yang juga sudah berproduksi;
- Bahwa alasan kelompok tani memberikan pekerjaan pencetakan kepada Arwin Kadaka karena saat itu yang bersangkutan menyampaikan langsung kepada saksi, yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan telah ditunjuk sebagai pelaksana/pihak ketiga oleh Kepala Dinas Pertanian Kab Muna, Ir. Alimudin dengan alasan dia mampu mengerjakan serta paham proses pencetakan sawah

Halaman 43 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saat itu ia menelpon Kepala Dinas (Ir. Alimudin) sehingga penunjukan pengerjaan sawah bukan kemauan saksi dan kelompok tani tetapi berdasarkan penekanan dari Dinas Pertanian Kab Muna melalui penyampaian Arwin Kadaka kepada saksi yang dikenal juga sebagai PNS di Dinas Pertanian tersebut;

- Bahwa terhadap kegiatan atas pekerjaan pencetakan sawah tersebut tidak pernah diadakan/dilakukan mengenai pembinaan teknis, pengawasan teknis, serta penilaian fisik hasil pekerjaan, yang tidak pernah dilakukan baik oleh PPK, Tim Teknis dan yang lainnya;
- Bahwa menurut saksi, RUKK, Perjanjian dan adendumnya baru diterima tahun 2013 dan diketahui peran Ir. Alimudin sebagai KPA dan La Fedumu selaku Tim Teknis dalam pekerjaan pencetakan sawah tahun 2012;
- Bahwa alat yang digunakan di kelompok tani Karya Tani saat pencetakan sawah berupa Doser D3 (Doser Mini) sedangkan untuk Excavator ada satu unit tetapi tidak lama hanya sekitar tujuh hari yang selanjutnya dikerjakan dengan Doser mini tersebut untuk seluruh lahan 57 anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai progres pekerjaan, tidak pernah tanda tangan atas progres pekerjaan tsb, tidak tahu ada lampiran dalam pencairan dana yang saksi tahu ada surat rekomendasi dari Kepala Dinas sebagai syarat atau dasar pencairan dana. Sedangkan pencairan dana dari buku rekening bank, saksi hanya tanda tangan di slip penarikan, selanjutnya seluruhnya diselesaikan oleh La Fedumu, setelah cair diserahkan kepada Arwin Kadaka, pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi selaku Ketua kelompok tani Karya tani pernah dipanggil La Fedumu agar datang ke BRI Cab Raha Kab Muna guna membuka rekening kelompok tani setelah itu buku rekening dibawa saksi ke desa;
- Bahwa saksi tidak dapat menolak atau berbenturan dengan Dinas Pertanian terkait dengan Arwin Kadaka sebagai pelaksana kegiatan yang saat itu pegawai Dinas Pertanian dan datang ke rumah saksi dan Kepala Desa untuk meminta mengerjakan pencetakan sawah tersebut;
- Bahwa saat diberitahu ada orang lain yang akan mengerjakan cetak sawah, Arwin Kadaka kemudian menghubungi Alimuddin via telepon mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan percetakan sawah dan setelah itu alat beratnya melaksanakan pekerjaan di kelompok tani saksi setelah dari kelompok tani Bintang Jaya, sebelahnya;
- Bahwa menurut saksi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Arwin Kadaka tidak seluruhnya dikerjakan dengan menggunakan alat beratnya tetapi hanya melakukan penggusuran, pengumpulan pohon-pohon/akar-akar yang

Halaman 44 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, termasuk tunggak pohon selain itu alat berat sering rusak dan tidak bekerja sehingga sampai selesai lahan tidak bisa ditanami padi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

5. LA GHOMBATOBin LA BIHU

- Bahwa saksi mengusulkan lahannya dan lahan masyarakat Desa Kontukowuna Kec. Kontukowuna Kab Muna untuk dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dalam bentuk proposal penerima bantuan cetak sawah;
- Bahwa proposal tsb diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kab Muna pada bulan Oktober 2011 yang dilakukan oleh Ir. Alimudin selaku Kepala Dinas, La Ode Hafuna, La Fedumu;
- Bahwa kelompok tani saksi sudah terbentuk jauh hari;
- Bahwa saksi selaku Ketua KELOMPOK TANI USAHA BARU yang beralamat di Desa Kontukowuna Kabangka Kab. Muna sebagai kelompok penerima Dana Bantuan Sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian T.A. 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna.
- Bahwa kelompok Tani Usaha baru telah disetujui dengan luas areal secara keseluruhan sebanyak 50 Ha dengan anggaran cetak sawah untuk tiap anggota kelompok sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) x 50 Ha = Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang membuat Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kab. Muna dengan Kelompok Tani penerima manfaat bantuan sosial percetakan sawah adalah Ir. ALIMUDIN Pihak Pertama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian kabupaten Muna, sedangkan saya Ketua Kelompok selaku Pihak Kedua hanya sebatas disuruh tandatangan yang sebelumnya Kontrak Kerjasama tersebut sudah lebih awal disiapkan dan saya tinggal disodorkan untuk tandatangan.
- Bahwa secara fisik Kontrak perjanjian kerjasama kerja dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dibuat oleh Ir. ALIMUDIN Kepala Dinas Pertanian / selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan LA FEDUMU selaku tim teknis, sedangkan saksi Ketua Kelompok sebatas tanda tangan dan jauh sebelumnya saksi maupun anggota Kelompok Tani Usaha Baru tidak pernah melaksanakan rapat bersama Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LA FEDUMU selaku Tim

Halaman 45 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dalam rangka penyusunan Kontrak ataupun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tersebut.

- Bahwa saksi tidak ketahui apa yang tertulis dalam RUKK karena RUKK tersebut tidak pernah saksi buat, yang buat adalah LA FEDUMU, setelah LA FEDUMU buat kemudian diserahkan kepada saksi selaku Ketua kelompok tani USAHA BARU dan saksi langsung tandatangan atas perintah dari LA FEDUMU.
- Bahwa surat perjanjian kerjasama antara Ketua kelompok dengan pihak Dinas Pertanian tidak pernah saksi buat, yang buat pada saat itu saksi tidak tahu, tetapi saksi disodorkan surat perjanjian tersebut oleh LA FEDUMU, dan pada saat itu saksi disuruh tandatangan oleh LA FEDUMU, maka saksi tinggal tandatangan perjanjian kerjasama itu sehingga saksi tidak tahu apa isi surat perjanjian kerjasama tersebut.
- Bahwa Bukan kelompok Tani Usaha Baru yang mengerjakan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan sawah) seluas 50 Ha dengan nilai kontrak senilai , Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk LM. ARWIN KADAKA selaku penyedia alat mengerjakan percetakan sawah masing-masing areal lahan kelompok Tani Usaha Baru.
- Bahwa Yang mempunyai inisiatif ataupun kemauan sehingga Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Percetakan sawah tersebut bukan dikerjakan oleh kami selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Baru, melainkan dikerjakan oleh LM. ARWIN KADAKA berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama adalah atas inisiatif dan kemauan Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan LA FEDUMU selaku Tim Teknis dan saksi selaku ketua kelompok tani hanya sebatas menandatangani semua administrasi yang telah mereka sediakan.
- Bahwa pencairan Pemanfaatan Dana bantuan sosial areal cetak sawah yang telah saksi lakukan selaku Ketua Kelompok Usaha Baru, guna pembayaran kepada LM. ARWIN KADAKA selaku Penyedia alat Pelaksana Pekerjaan adalah sebelumnya saksi dipanggil oleh LA FEDUMU selaku tim teknis dan juga LM. ARWIN KADAKA menghubungi saya Via Telephone untuk naik ke Raha dengan tujuan untuk melakukan pencairan uang dan saksi selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Baru hanya sebatas menandatangani Slip penarikan yang telah ditulis oleh LA FEDUMU dan pernah saksi menolak untuk mencairkan saat LM. ARWIN KADAKA menghubungi saksi Via Telephon untuk datang ke Raha, namun saat itu LA FEDUMU menelpon balik saya sehingga saat itu juga saksi ke Raha guna

Halaman 46 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dengan slip setoran sebelum nya telah diisi tentang jumlah uang yang akan dicairkan dan saksi hanya diserahkan untuk tandatangan.

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap LM. ARWIN KADAKA sejumlah Rp. 438.750.000.- karena berdasarkan perintah LM. ARWIN KADAKA , LA FEDUMU selaku tim teknis dan Ir. ALIMUDIN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna.
- Bahwa saksi melakukan pencairan Pemanfaatan Dana bantuan sosial areal cetak sawah, guna pembayaran kepada LM. ARWIN KADAKA selaku Penyedia alat sekaligus Pelaksana Pekerjaan adalah sebanyak 8 (delapan) tahapan.
- Bahwa saksi tidak tahu hanya saja saat pencairan saksi menandatangani Slip penarikan yang telah diisi oleh LA FEDUMU dan saksi sebatas tandatangan.
- Bahwa jumlah uang pembelian benih padi dan pupuk organik granul/kandang dan pupuk NPK Kelompok Tani Usaha Baru yang diberikan oleh LM. ARWIN KADAKA kepada LA FEDUMU selaku tim teknis sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Tani Usaha Baru adalah sebesar Rp. 58.750.000.- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah benih padi yang telah dibeli dan diberikan oleh LA FEDUMU kepada saksi selaku Ketua kelompok Tani Usaha baru adalah sebanyak 1250 Kg, sedangkan untuk pupuk organik granul/kandang dan pupuk NPK tidak dibeli dan juga tidak diberikan kepada kami Kelompok Tani Usaha Baru oleh LA FEDUMU.
- Bahwa karena tidak selesainya Pelaksanaan pekerjaan, maka dibuat surat perjanjian perpanjangan pekerjaan (adendum) yang dibuat oleh LM. ARWIN KADAKA dan LA FEDUMU selaku Tim teknis dan yang saksi tandatangi selaku Ketua Kelompok serta diketahui Ir. MUH. SIFA . MM selaku Kepala Dinas Dinas Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran periode Juli 2012 s/d Oktober 2013, pertama tanggal 1 Januari 2013, sedangkan untuk Pelaksanaan perpanjangan pekerjaan (adendum) yang kedua dibuat pada hari Senin tanggal 24 tanpa Bulan tahun 2013 yang juga dibuat oleh LM. ARWIN KADAKA dan LA FEDUMU dan saksi hanya sebatas tandatangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan bukan berdasarkan keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana yang tertuang pada kontrak perjanjian kerjasama akan tetapi karena pekerjaan cetak sawah belum dapat diselesaikan oleh LM. ARWIN KADAKA.
- Bahwa selama dalam pelaksanaan cetak sawah berdasarkan perjanjian Kontrak Kerjasama antara Ir. ALIMUDIN Pihak pertama selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saya Ketua Kelompok Tani Usaha baru selaku Pihak Kedua

Halaman 47 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima manfaat dan juga berdasarkan perjanjian Kontrak Kerjasama antara saya Ketua Kelompok Tani Usaha Baru selaku Pihak Pertama dengan LM. ARWIN KADAKA Pihak Kedua selaku Penyedia alat dalam melaksanakan cetak sawah Kelompok Tani Usaha Baru, tidak pernah dilakukan perubahan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah hanya saja sekitar Bulan Oktober 2014, LM. ARWIN KADAKA datang ke rumah saksi di desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna, dengan menyerahkan kepada saksi antara lain Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Usaha Baru yang telah diubah pada halaman pertama sebagaimana yang telah jelaskan tersebut diatas.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

6. LA HAMDABin LA DAIDI

- Bahwa saksi selaku Ketua KELOMPOK TANI SINAR LANGKUSO yang beralamat di Desa Lupia Kec Kabangka Kab. Muna sebagai kelompok penerima Dana Bantuan Sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian T.A. 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna;
- Bahwa Surat perjanjian Kerja Sama antara Ketua Kelompok Tani Sinar Langkuso dengan Penyedia Alat (LM. ARWIN KADAKA) Nomor : 01, yang dibuat pada tanggal 20 Bulan April Tahun 2012, ditandatangani Ketua Kelompok Tani Sinar Langkuso selaku Pihak Pertama AN.LA HAMDA, Penyedia Alat selaku Pihak Kedua AN. LM. ARWIN KADAKA dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pertanian selaku Yang Mengetahui AN. Ir. ALIMUDIN (*Cap Dinas Pertanian Kab. Muna*) yang dibuat oleh LA FEDUMU yang selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk saksi tandatangani akan tetapi dokumen tersebut saksi tandatangani pada tahun 2013 (setelah sebagian dana pada rekening kelompok tani telah dicairkan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kelompok Tani Sinar Langkuso), saksi tidak mengetahui menyangkut teknis pembuatan sawah dan apa yang disampaikan oleh LA FEDUMU itu yang saksi ikuti karena LA FEDUMU sebagai teknisi pertanian, sehingga menyangkut tanda tangan surat perjanjian di tahun 2013 itu karena petunjuk dari LA FEDUMU;
- Bahwa Buku Rekening Kelompok Tani Sinar Langkuso Desa Lupia Kec. Kabangka yang saksi ketuai yang mana pada tanggal 27 April 2012 tertera dana transfer masuk sebesar Rp.500.000.000,- yang selanjutnya terjadi 8 kali transaksi penarikan dana Tunai;

Halaman 48 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Isi Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai dengan Pencairan Dana pada Buku Rekening Kelompok dan Penyebab hal tersebut tidak dapat saksi jelaskan dan menurut saksi yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah LA FEDUMU dan LM. ARWIN KADAKA karenamenyangkut pencairan dana yang ada pada rekening Kelompok Tani Sinar Langkuso, saksi hanya mencairkan Dana atas suruhan LA FEDUMU berdasarkan permintaan LM. ARWIN KADAKA yang sebelumnya telah dikeluarkan rekomendasi Pencarian dananya oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna;

- Bahwa secara keseluruhan lahan kelompok tani Sinar Langkuso yang dicetak tersebut pernah dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya pada tahun 1989 kemudian masyarakat tinggalkan dan akhirnya di tumbuh kayu-kayu yang besar kembali sehingga pada tahun 2012 sebelum pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan dilaksanakan kondisi lahan sebagian telah ditumbuhi pepohonan sehingga pekerjaan pencetakan yang dilakukan hanya berupa penggusuran pohon-pohon dan sedikit diratakan oleh Pihak Ke III;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan kontruksi dan pengelolaan tanah di pihak ke-III kan kepada ARWIN KADAKA adalah adanya penyampaian ARWIN KADAKA kepada saksi di Kantor Dinas Pertanian Kab. Muna setelah melaksanakan rapat tentang proses pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah Tahun 2012 bahwa ARWIN KADAKA memiliki Alat berat yang mampu melaksanakan kegiatan yang mana penyampaian tersebut di pertegas oleh LA FEDUMU yang membenarkan penyampaian tersebut sehingga meskipun saksi kenal dengan ARWIN KADAKA yaitu PNS Dinas Pertanian Kab. Muna pada saat itu (Tahun 2012) namun Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengelolaan tanah sebenarnya bukan atas kemauan saksi selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Langkuso maupun Anggota kelompok Tani Sinar Langkuso melainkan karena adanya arahan LA FEDUMU dan permintaan ARWIN KADAKA;
- Bahwa untuk kegiatan perعتakan sawah di Kab. Muna pada tahun 2012 tidak pernah dilakukan yang namanya pembinaan teknis, pengawasan teknis serta penilaian fisik hasil pekerjaan oleh tim teknis;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

7. Ir. MUHAMMAD SANUSIBin LA SUGIA

- Bahwa yang mendasari saksi menjabat selaku Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 919/Kpts/OY.160/3/2012, tanggal 30 Maret 2012.

Halaman 49 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan kewenangan saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar
2. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara
3. Membuat dan menandatangani Surat perintah Membayar (SPM);

- Bahwa dananya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian untuk T.A. 2012 Nomor : 5254/019-08.4.01/25/2012, tanggal 9 Desember 2012 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian, Unit Organisasi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian T.A. 2012;

- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM adalah sebagai berikut :

1. Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada saya selaku Pejabat Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran (PP-SPM) untuk membayarkan tagihan sejumlah Rp. 7.700.000.000.- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah)
2. Saksi selaku Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) melakukan klarifikasi atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tagihan sejumlah tersebut diatas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Setelah dokumen lengkap maka Saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditujukan kepada KPPN.
4. KPPN menerbitkan SP2D dan memberitahukan kepada Bank untuk memindah bukukan anggaran dari Rekening Kas Negara ke Rekening masing-masing 13 Kelompok Tani penerima bantuan.

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung lainnya yang merupakan syarat administrasi yang diajukan oleh Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saya selaku Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) saat ini ada pada WA ODE RAHMATIA.SP selaku bendahara Pengeluaran yang menatausahakan dokumen administrasi tersebut.

- Bahwa Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat dirinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan sawah)

Halaman 50 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Kelompok Tani Penerima Manfaat yang tersebar di 8 Desa se- Kabupaten MunaTA. 2012, Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebesar Rp. 7.700.000.000.- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan PPK dalam pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan sosial tersebut adalah Ir. LA ODE HAFUNA, terhadap perihal surat tersebut saya tidak tahu;

- Bahwa dalam PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2012 yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dana pada kegiatan perluasan areal tanaman pangan (percetakan sawah) pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian T.A. 2012 di Dinas Pertanian Kab Muna yang seharusnya memberikan spesiment tandatangan pada rekening kelompok tani untuk pencairan dana setiap tahap penyelesaian pekerjaan adalah KEPALA DINAS KAB MUNA bersama dengan KETUA KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL, hal tersebut sesuai dengan pedoman pengelolaan dana bantuan social tahun 2012 pada BAB IV POIN C yang berbunyi :

“ Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK “ yaitu : Rekening kelompok yang dimaksud merupakan rekening bersama antara ketua kelompok dengan kepala Dinas dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum pemerintah terdekat. Pencairan dana yang masuk ke rekening, penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan ketua kelompok penerima manfaat bantuan sosial”.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

8. WA ODE RAHMATIA, SPBin LA ODE MALIKI

- Bahwa yang mendasari saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran atas Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 919/Kpts/OY.160/3/2012, tanggal 30 Maret 2012.
- Bahwa Ketentuan tentang pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan sawah) Dalam Rangka Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian TA. 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Melalui 13 Kelompok Tani Penerima Manfaat yang tersebar di 8 Desa se- Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :

Halaman 51 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) guna pencairan Anggaran
 - 2) Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) melakukan klarifikasi atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 3) Setelah dokumen yang diajukan lengkap Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditujukan kepada KPPN
 - 4) KPPN menerbitkan SP2D dan memberitahukan kepada Bank untuk memindah bukukan anggaran dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kelompok
 - 5) Saksi selaku Bendahara pengeluaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang dilampirkan sebagai syarat administrasi oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditujukan kepada KPPN.
 - 6) Saksi selaku Bendahara pengeluaran mencatat dalam pembukuan serta mengarsipkan dan atau menyimpan semua administrasi sehubungan dengan permintaan dan pencairan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial tersebut.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut adalah Ir. ALIMUDIN yang saat itu merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Bahwa Isi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dibuat oleh Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang diajukan kepada Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah antara lain memerintahkan kepada Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk melakukan pembayaran belanja bantuan sosial untuk keperluan perluasan areal taman pangan cetak sawah pada 13 kelompok tani. Sebesar Rp. Rp. 7.700.000.000.- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

9. H. AMIRULLAH, ST

- Bahwa peran saksi dalam pemanfaatan dana Bantuan sosial tersebut adalah selaku Tim Teknis.
- Bahwa yang mendasari saksi menjabat sebagai Tim Teknis dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan

Halaman 52 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Percetakan sawah) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna.

- Bahwa Tugas tanggungjawab tim teknis adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan cetak sawah yang dikerjakan oleh Kelompok Tani selaku Penerima Manfaat.
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Muna tidak pernah mengajak saksi untuk turun melaksanakan pengawasan dalam Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan sawah) 13 Kelompok tani, hanya saja pada pertengahan Bulan Mei 2012, SUMARNO.SP dan LM. ISKANDAR, SP yang juga selaku tim teknis pernah bertemu dengan saksi dan ASKAR KARIM, ST, M.Sc yang juga selaku tim teknis dengan menyampaikan bahwa mereka akan mengundurkan diri karena pelaksanaan pekerjaan percetakan sawah 13 kelompok tani bukan dikerjakan oleh masing-masing Kelompok Tani melainkan dikerjakan oleh LM. ARWIN KADAKA dan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengacu pada kontrak dan RUKK serta dalam melakukan pencairan uang tidak melibatkan mereka selaku tim teknis sehingga saat itu kesepakatan kami bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka kami mengundurkan diri karena tidak diberikan Surat perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan percetakan sawah dan RUKK yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pengawasan. Sehubungan dengan pengawasan tersebut saya selaku tim teknis tidak pernah menerima gaji, upah ataupun honor sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang penunjukan saksi selaku tim teknis dalam pelaksanaan percetakan sawah 13 kelompok tani.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

10. FITRIANI, SE Binti SANUSI FAJAR

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yakni sebagai Operator SAI (Sistem Akuntansi Indonesia) Bidang Tanaman pangan dan Holtikultura pada Ditjen Tanaman pangan Dinas Pertanian Kab.Muna.
- Bahwa saksi tidak mempunyai peran sehubungan dengan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan sawah) tersebut, hanya saja saksi pernah disuruh oleh LA FEDUMU dengan memberikan konsep kepada saksi untuk mengetik Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Tani Penerima Manfaat Dana bantuan sosial, Surat Perjanjian Kerjasama antara Ir. ALIMUDIN PIHAK PERTAMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan masing-masing 13 Kelompok selaku PIHAK KEDUA dan melakukan pengetikan Surat Perjanjian Kerjasama antara masing-masing 13

Halaman 53 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Penerima Manfaat selaku Pihak Pertama dan LM. ARWIN KADAKA selaku Pihak Kedua selaku Penyedia Alat pelaksanaan pekerjaan cetak sawah.

- Bahwa peran LA FEDUMU sehubungan dengan Penerima Manfaat Dana bantuan sosial cetak sawah 13 kelompok tani penerima manfaat adalah selaku Tim Teknis dalam percetakan sawah.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

11. KATIYO Bin SOPA WIRO

- Bahwa sebagai Ketua Kelompok Tani Suka Damai yang merupakan salah satu Kelompok Tani Penerima Bantuan Pecetakan Sawah seluas 55 Ha dengan Total Dana sebesar Rp.550,000,000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun dari total dana tersebut dana sebesar Rp.482.625.000,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dikelola oleh LM. ARWIN KADAKA selaku pihak ke-III Untuk Kegiatan Kontruksi dan Pengelolaan Tanah. bahwa proses pembuatan Cetak sawah di Kab. Muna khususnya di Kelompok Tani Suka Damai mulai Proses pencairan Dana sekitar Bulan April tahun 2012, sedangkan pekerjaan fisik baru dimulai pada tahun 2013.
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerja Sama antara Ketua Kelompok Tani Suka Damai dengan Penyedia Alat (Pihak Ke III AN. LM. ARWIN KADAKA) Nomor : 01, yang dibuat pada tanggal 20 Bulan April Tahun 2012 adalah Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh LA FEDUMU yang selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk saksi tandatangani akan tetapi dokumen tersebut saksi tandatangani pada tahun 2013 (setelah sebagian dana pada rekening kelompok tani telah dicairkan).

1. Bahwa Item kegiatan yang dilaksanakan oleh ARWIN KADAKA adalah :

- a) Pekerjaan Penggalian dan Penimbunan Tanah
- b) Pekerjaan Perataan Tanah.

2. Bahwa Item kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh LM. ARWIN KADAKA adalah:

- a) Land Clearing terdiri dari :
 - (1) Pembabatan dan penebasan
 - (2) Penebangan/Penebasan Semak Belukar
 - (3) Pemotongan/Perencahan dan Pengumpulan Batang, Cabang dan ranting
 - (4) Pencabutan Tunggul dan Akar-akarnya
 - (5) Pembersihan Lahan
- b) Land Leveling terdiri :

Halaman 54 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemadatan Lereng Talud teras
- (2) Pembuatan Jaringan Irigasi
- (3) Pembuatan Pematang dan Batas Pemilikan
- (4) Penyiapan Tanah Siap Tanam

3. Bahwa Pemanfaatan sawah dan Saprotan;

- Bahwa Isi Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai dengan Pencairan Dana pada Buku Rekening Kelompok dan Penyebab hal tersebut tidak dapat saksi jelaskan dan menurut saksi yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah LA FEDUMU dan LM. ARWIN KADAKA karenamenyangkut pencairan dana yang ada pada rekening Kelompok Tani Suka Damai, saksi hanya menandatangani Slip Penarikan Dana atas suruhan LA FEDUMU dan LM. ARWIN KADAKA yang sebelumnya telah dikeluarkan rekomendasi Pencarian dananya oleh Kepala Dinas Pertanian Kab.Muna (Ir. ALIMUDDIN dan Ir. MUH.SIFA).
- Bahwa sawah yang sudah Jadi/Ada yang tertuang pada GambarPeta tersebut benar Sawah LAMA yang sebelumnya telah berkali-kali memproduksi padi (telah Panen berkali-kali) akan gambar desain tersebut dibuat hanya berdasarkan perkiraan karena proses pengukuran lahan tidak pernah dilakukan oleh pihak dinas sampai dana yang ada di rekening kelompok habis.
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan kontruksi dan pengelolaan tanah di pihak ke-III kan kepada ARWIN KADAKA adalah penyampaian LA FEDUMU kepada saksi bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut "*sudah ada orang dinas yang ditunjuk sebagai Pihak Ketiga* oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna (Ir. ALIMUDDIN) dan orang yang ditunjuk itu adalah LM. ARWIN KADAKA dengan alasan bahwa yang bersangkutan dianggap mampu dan memahami Proses Pencetakan Sawah, dan dapat pula saksi jelaskan bahwa penunjukan pihak ke III bukan atas kemauan saksi selaku ketua kelompok tani Suka Damai maupun Anggota kelompok Tani Suka Damai namun berdasarkan arakan Pihak Dinas Pertanian Kab. Muna melalui Penyampaian LA FEDUMU tersebut
- Bahwa LA FEDUMU, STP, M.P tidak pernah datang ke lokasi untuk melaksanakan pembinaan tekhnis, pengawasan tekhnis serta penilaian fisik hasil pekerjaan percetakan sawah T.A.2012 pada kelompok tani Suka Damai II, saksi bertemu dengan saudara LA FEDUMU, STP, M.P hanya pada saat akan mencairkan dana dari rekening kelompok tani, karena dia (LA FEDUMU, STP, M.P) telepon saksi untuk datang ke Bank BRI Cab.Raha, selain itu tidak pernah saksi bertemu dengannya.

Halaman 55 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

12. LAODE MADAYABin LA ODE MANDI

- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok Tani Suka Damai II dengan Penyedia Alat (Pihak Ke III AN. LM. ARWIN KADAKA) Nomor : 01, yang dibuat pada tanggal 20 Bulan April Tahun 2012, ditandatangani Ketua Kelompok Tani Suka Damai II selaku Pihak Pertama AN.LAODE MADAYA, Penyedia Alat selaku Pihak Kedua AN. LM. ARWIN KADAKA dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian selaku Yang Mengetahui AN. Ir. ALIMUDDIN (*Cap Dinas Pertanian Kab. Muna*) adalah surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh LA FEDUMU yang selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk saksi tandatangani akan tetapi dokumen tersebut saksi tandatangani pada tahun 2013 (setelah sebagian dana pada rekening kelompok tani telah dicairkan).
- Bahwa rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Suka Damai II yang ditandatangani Koordinator Lapangan/Tim Teknis AN. LAFEDUMU, Ketua Kelompok Tani Suka Damai II AN.LAODE MADAYA dan Kuasa Pengguna Anggaran AN. Ir. ALIMUDDIN (*Cap Dinas Pertanian Kab. Muna*) RUKK tersebut adalah RUKK yang dibuat oleh LA FEDUMU dan LA FEDUMU serahkan kepada saksi untuk saksi tandatangani dan untuk Item Kegiatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi dan pengelolaan tanah ada beberapa Item Kegiatan yang dilaksanakan dan ada juga item kegiatan tidak dilaksanakan.
- Bahwa Item kegiatan yang dilaksanakan oleh LM.ARWIN KADAKA adalah sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Penggalian dan Penimbunan Tanah menggunakan dana sebesar Rp.47.500.000,- (*hanya sebagian dilaksanakan/Tidak Mencapai 50 Hektar*).
 2. Pekerjaan Perataan Tanah menggunakan dana sebesar Rp.30.000.000,- (*hanya sebagian dilaksanakan / Tidak Mencapai 50 Hektar*).Total penggunaan dana yang Kegiatanannya dilaksanakan Oleh LM. ARWIN KADAKA sebesar Rp77.500.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- Bahwa item kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh LM. ARWIN KADAKA adalah sebagai berikut :
 1. Land Clearing total sebesar Rp,147.500.000,-
 2. Land Leveling total sebesar Rp.1.000.000,-
 3. Pemanfaatan sawah dan Saprotan total sebesar Rp.91.250.000,-

Halaman 56 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total penggunaan dana yang Kegiatannya tidak dilaksanakan Pihak Ke III (LM. ARWIN KADAKA) sebesar Rp.361.250.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluuh Ribu Rupiah*).

- Bahwa 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BRI Britama AN. Kelompok Tani Suka Damai II adalah Buku Rekening Kelompok Tani Suka Damai II Desa Lawada Kec. Sawerigadi yang saksi ketua yang mana pada tanggal 27 April 2012 tertera dana transfer masuk sebesar Rp.500.000.000,- yang selanjutnya terjadi 7 kali transaksi penarikan dana Tunai.
- Bahwa Cara penarikan dana pada rekening kelompok tani Suka Damai II yang saksi ketua adalah : saksi hanya disodorkan slip penarikan oleh LA FEDUMU, S.T.P, M.P, setelah saksi tandatangan saksi dirusuh oleh LA FEDUMU untuk menunggu diluar kantor Bank BRI, setelah itu saksi tidak tahu lagi urusan pencairan dana dimaksud karena semua yang urus proses pencairan dana adalah saudara FEDUMU, S.T.P, M.P, saksi tidak pernah tahu uang tersebut setelah dicairkan, begitulah pencairan dana dalam rekening kelompok tani Suka Damai II sampai dengan habisnya dana dalam rekening tersebut.
- Bahwa untuk pelaksanaan identifikasi CP/CL survey/investigasi dalam rangka percetakan sawah tahun 2012 dilakukan oleh Dinas Pertanian, seingat saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama oleh pak HAFUNA, kemudian yang ke 2 (dua) pak HAFUNA bersama dengan Kadis Pertanian Kab Muna atas nama pak ALIMUDDIN.
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan kontruksi dan pengelolaan tanah di pihak ke-III kan kepada ARWIN KADAKA adalah penyampaian LA FEDUMU kepada saksi bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut "*sudah ada orang dinas yang ditunjuk sebagai Pihak Ketiga* oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna (Ir. ALIMUDDIN) dan orang yang ditunjuk itu adalah LM. ARWIN KADAKA dengan alasan bahwa yang bersangkutan dianggap mampu dan memahami Proses Pencetakan Sawah, dan dapat pula saksi jelaskan bahwa penunjukan pihak ke III bukan atas kemauan saksi selaku ketua kelompok tani Suka Damai II maupun Anggota kelompok Tani Suka Damai II namun berdasarkan arahan Pihak Dinas Pertanian Kab. Muna melalui Penyampaian LA FEDUMU tersebut.
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok Tani Suka Damai II tidak pernah melakukan musyawarah bersama anggota kelompok tani Suka Damai II untuk menyimpulkan pelaksanaan kegiatan percetakan sawah menyewa alat serta memihak ketigakan kepada saudara ARWIN KADAKA.
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ke- III (ARWIN KADAKA) dimulai dengan melakukan penggusuran lahan menggunakan

Halaman 57 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exapator yang selanjutnya lahan yang telah digusur tersebut di ratakan menggunakan Bulldoser, dan dapat pula saya jelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak setiap hari karena alat berat yang digunakan Pihak Ke- III (ARWIN KADAKA) kadang mengalami gangguan teknis.

- Bahwa LA FEDUMU, STP, M.P tidak pernah datang ke lokasi untuk melaksanakan pembinaan tekhnis, pengawasan tekhnis serta penilaian fisik hasil pekerjaan percetakan sawah T.A.2012 pada kelompok tani Suka Damai II, saksi bertemu dengan saudara LA FEDUMU, STP, M.P hanya pada saat akan mencairkan dana dari rekening kelompok tani, karena dia (LA FEDUMU, STP, M.P) telepon saksi untuk datang ke Bank BRI Cab.Raha, selain itu tidak pernah saksi bertemu dengannya.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

13. LA FEDUMU, STP, MP Bin LA NGKUDU

- Bahwa yang ditunjuk selaku TIM TEKHNIS dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna melalui 13 Kelompok Tani Penerima manfaat yang tersebar di 8 Desa se Kab. Muna berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDDIN.
- Bahwa surat keputusan (SK) penujukkan TIM TEKHNIS dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (**Percetakan Sawah**) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna adalah berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri :
 1. LA FEDUMU, S.TP.,M.P. (Dinas Pertanian Kab. Muna).
 2. ISKANDAR,SP. Dari Dinas PU Kab. Muna
 3. SUMARNO Dari Dinas PU Kab. Muna.
 4. ASKAR Dari Badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kab. Muna.
 5. MUH AMIRULLAH, ST dari Dinas PU Kab. Muna.
- Bahwayang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakan tugas saksi selaku Koordinator lapangan / Tim Tekhnis dalam pemanfaatan dana bantuan sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 pada Dinas

Halaman 58 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Muna melalui 13 kelompok tani penerima manfaat yang tersebar di 8 desa se Kabupaten Muna adalah berupa *pedoman tekhnispercetakan sawah tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2012*.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku TIM TEKHNIS dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (**Percetakan Sawah**) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna adalah :
 1. Melakukan pendampingan kepada kelompok tani penerima bantuan sosial percetakan sawah dalam memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan percetakan sawah.
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan percetakan sawah yang dilakukan oleh kelompok tani penerima bantuan sosial percetakan sawah.
 3. Melakukan penilaian terhadap kemajuan hasil pekerjaan percetakan sawah.
 4. Memberikan saran dan masukan kepada PPK terkait pelaksanaan kegiatan percetakan sawah.
- Bahwa dokumen RUKK yang pertama yaitu RUKK yang saksi buat pertama atas perintah dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna dimana perintahnya agar membuat RUKK disesuaikan dengan SK Bupati Muna nomor 163 tahun 2012 yang jumlah kelompok tani penerima bantuan sosial percetakan sawah sebanyak 13 kelompok, karena dalam RUKK tersebut masih terdapat jenis kegiatan Jalan usaha tani (JUT) dan kegiatan jaringan tingkat usaha tani (JITUT), RUKK tersebut ditandatangani oleh 13 kelompok tani, maka **saksi diperintah** oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDDIN untuk mengubah RUKK dengan **mengurangi 2 (dua) item kegiatan dalam RUKK**, 2 (dua) item kegiatan yang harus ditiadakadakan tersebut adalah :
 - Jalan usaha tani (JUT),
 - jaringan tingkat usaha tani (JITUT).
- Bahwa yang ditunjuk untuk spesimen tandatangan dalam pembuatan rekening kelompok tani dari pihak Dinas Pertanian Kab. Muna adalah saksi atas arahan lisan dari KPA Ir. ALIMUDDIN dan ARWIN KADAKA.
- Bahwa untuk hal tugas saksi selaku tim tekhnis dalam melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dapat saksi katakan YA, dalam arti penilaian atas hasil pekerjaan perluasan Areal Tanaman Pangan (*Percetakan Sawah*) di Dinas Pertanian Kab Muna T.A. 2012 pada 13 kelompok tani di akhir pelaksanaan pekerjaan sehingga

Halaman 59 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membuat laporan kemajuan atas fisik pekerjaan hanya sekedar untuk memenuhi laporan ke Kementerian Pertanian RI sebagai bahan laporan akhir dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, akan tetapi laporan kemajuan (progress) atas fisik pekerjaan tersebut tidak digunakan untuk proses pencairan.

- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam pencairan dana Bantuan sosial dalam percetakan sawah T.A. 2012 pada masing – masing kelompok penerima bantuan sudah tidak sesuai dengan mekanisme / pedoman / aturan yang telah ditetapkan sebab dalam pencairan anggaran pada kelompok tani hanya dilampirkan surat rekomendasi dari KPA dan spesiment tanda tangan saksi, hal itu telah dibangun komunikasi antara sdr Ir. ALIMUDDIN selaku KPA dengan pihak Bank BRI Cab. RAHA, maka saksi hanya menjalankan perintah lisan dari Ir. ALIMUDDIN selaku KPA dan atasan saksi pada saat itu.
- Bahwa saksi sebagai tim tekhnis hanya menjalankan perintah atasan saksi yaitu Ir. ALIMUDDIN yang pada saat itu selaku KPA dan menggantikan posisi PPK, kemudian para kelompok tani penerima bantuan sosial percetakan sawah sudah terkondisi sejak awal melalui kerjasama KPA dengan ARWIN KADAKA untuk mengarahkan para kelompok tani dalam proses pencairan dana.
- Bahwa para kelompok tani penerima bantuan sosial percetakan sawah di Kab. Muna T.A. 2012 dengan cara ketua kelompok tani diarahkan untuk datang ke Bank BRI Cabang Raha dengan membawa buku rekening kelompok, kemudian saksi mengajukan surat rekomendasi pencairan dana kelompok tani penerima bansos, setelah itu saksi membawa rekomendasi yang telah ditandatangani oleh KPA Ir. ALIMUDDIN ke Bank BRI Cab. Raha untuk bersama – sama kelompok tani bertandatangan specimen pencairan, setelah itu dana dicairkan dan selanjutnya saksi bersama – sama dengan ketua kelompok tani membawa dana yang dicairkan ke rumahnya sdr. ARWIN KADAKA, setiap proses pencairan dana Bansos percetakan sawah dengan cara tersebut termasuk pada saat digantinya KPA dari Sdr. Ir. ALIMUDDIN ke penggantinya yaitu Ir. MUHAMMAD SIFA, M.M.
- Bahwa memang benar setiap pencairan dana bantuan sosial percetakan sawah oleh para kelompok tani menyerahkan uang tersebut kepada saudara ARWIN KADAKA, dalam penyerahan uang tersebut ada yang secara langsung dan dibuatkan kwitansi, ada yang penyerahan tanpa kwitansi serta ada pula yang di transfer ke rekening milik saudara ARWIN KADAKA ke rekening perusahaan CV. RAHIYANO GALU Atas arahan dan permintaan dari sdr. ARWIN KADAKA untuk di memasukkan/menyetorkan ke rekening perusahaan CV. RAHIYANO GALU dan Yang saksi ketahui bahwa perusahaan CV. RAYYANO GALU adalah

Halaman 60 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan miliknya ARWIN KADAKA dan saksi setorkan ke rekening CV.

RAHIYANO GALU sekitar kurang lebih 10 kali.

- Bahwa tidak tertibnya pencairan dana yang mengikuti pada pedoman pengelolaan dana bansos percetakan sawah T.A. 2012, sebab pencairan dana pada masing – masing kelompok tani hanya berdasarkan kemauan / keinginan ARWIN KADAKA selaku pihak ke – III dan rekomendasi dari KPA yang selalu disetujui bahkan besaran dana yang dicairkan/ditarik dari rekening kelompok tani tidak pernah mengacu pada fisik pekerjaan, Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 maupun Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2012 karena besaran penarikan dana untuk biaya kontruksi dan pengelolaan tanah pada masing-masing kelompok tani hanya berdasarkan permintaan lisan dari LM ARWIN KADAKA selaku pihak ke III yang selanjutnya direkomendasikan oleh Kuasa pengguna Anggaran AN.Ir.ALIMUDDIN dan Ir.MUH. SIFA tanpa didukung dengan laporan Kemajuan fisik dilapangan (Progres pekerjaan).
- Bahwa ada Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan (Progres) yang pernah saksi dibuat namun pembuatan Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan (Progres) hanya berdasarkan perkiraan saat melakukan peninjauan lapangan dan laporan tersebut tidak digunakan sebagai dasar pencairan dana pada rekening kelompok tani dan saksi jelaskan juga bahwa penyebab tidak dibuat laporan kemajuan fisik (progres) untuk dasar persentase pencairan dana pada kegiatan tersebut karena pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2012 yang terletak di 13 Kelompok Tani se Kab. Muna oleh Pihak ke III tidak sesuai dengan tata cara pencetakan sawah berdasarkan item yang tertera pada RUKK.
- Bahwa setiap pencairan dana bantuan yang telah ada pada rekening masing – masing kelompok tani tersebut selalu melibatkan saksi bersama dengan ketua kelompok tani karena hal tersebut telah disepakati sejak awal antara ketua kelompok dengan dinas yang mana diperuntukan untuk speciment pencairan dana bantuan masing – masing kelompok. Sedangkan penyerahan pencairan dana bantuan untuk pembayaran pekerjaan fisik kepada lelaki L.M. ARWIN KADAKA selaku penyedia alat merupakan penekanan dan perintah lisan dari lelaki L.M. ARWIN KADAKA kepada saksi untuk mengawal Ketua Kelompok pada setiap pencairan dana.
- Bahwa yang membuat gambar sederhana cetak sawah 2012 adalah HARIADY YUSUF, ST, atas arahan dari sdr. ARWIN KADAKA, saksi diarahkan oleh ARWIN KADAKA untuk datang menemui HARIADY YUSUF, ST untuk

Halaman 61 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoreksi apabila masih ada yang akan ditambahkan dalam gambar desain sederhana tersebut, tetapi setelah saksi melihatnya saksi tinggal tandatangan karena saksi kurang paham tentang desain yang dibuat oleh HARIADY YUSUF, ST, karena dasar dalam pembuatan desain sederhana percetakan sawah tahun 2012 sudah ditentukan oleh ARWIN KADAKA atas kesepakatan dengan Ir. ALIMUDDIN yang dimana diusulkan dan ditetapkan dalam SK Bupati nomor 163 tahun 2012 tentang revisi kelompok penerima bantuan sosial percetakan sawah Kab. Muna T.A. 2012.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak keberatan;

14. Ir. MUHAMMAD SIFA, MM Bin H. LA ODE BIKU

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan cetak sawah.
- Bahwa kegiatan cetak sawah tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Muna.
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan program cetak sawah tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Periode Bulan Juli 2012 s.d bulan Oktober 2013, yang sebelumnya menggantikan Ir. ALIMUDDIN.
- Bahwa jumlah keseluruhan anggaran pemanfaatan dana bantuan sosial berupa kegiatan perluasan areal tanaman pangan (percetakan sawah) yang dikelola oleh 13 Ketua Kelompok tani penerima manfaat sebanyak Rp7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diterima berdasarkan jumlah dan luas areal sawah masing-masing anggota kelompok dengan perhitungan 1 Ha mendapatkan anggaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak dibenarkan apabila Kelompok Tani melakukan kerjasama dengan Terdakwa selaku penyedia alat dalam mengerjakan percetakan sawah kelompok tani termasuk kontruksi dan pengolahan, seharusnya atau yang dibenarkan adalah jika masing-masing 13 ketua kelompok tani melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan LM. ARWIN KADAKA **semata-mata hanya dalam hal sewa alat.**
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa sebagai penyedia alat melaksanakan pekerjaan pemanfaatan dana bantuan sosial berupa kegiatan perluasan areal tanaman pangan (percetakan sawah) areal lahan kelompok tani sesuai luas areal dan nilai kontrak termasuk kontruksi dan pengolahan tanah adalah Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebagaimana yang tercantum dalam kontrak perjanjian kerjasama.

Halaman 62 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **tidak semua** tahapan pencairan oleh 13 Kelompok Tani menggunakan administrasi berupa surat rekomendasi guna melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku penyedia alat dalam melaksanakan pekerjaan cetak sawah berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama.
- Bahwa dalam menerbitkan rekomendasi pencarian Kelompok Tani **tidak** harus melihat rencana kegiatan ataupun prestasi kerja dilapangan yang dinyatakan dalam berita acara tetapi hanya berdasarkan Laporan Lisan oleh LAFEDUMU, STP, MTP selaku Tim Teknis bahwa pencairan oleh masing-masing kelompok tani telah layak untuk diterbitkan rekomendasi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal tersebut **tidak** dibenarkan.
- Bahwa Terdakwa **tidak** melaksanakan semua item pekerjaan pemanfaatan dana bantuan sosial berupa kegiatan perluasan areal tanaman pangan (pencetakan sawah) berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama dengan 13 ketua kelompok.
- Bahwa item pekerjaan cetak sawah masing-masing 13 kelompok tani yang dikerjakan oleh Terdakwa berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama dan rencanan usulan kegiatan kelompok (RUKK) antara lain item Land Clearing berupa : pembabatan /penebasan semak belukar, penebangan/penumbangan pohon-pohon, pemotongan/ perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting, pencabutan tunggul dan akar-akarnya dan pembersihan lahan.
- Bahwa sedangkan item pekerjaan cetak sawah masing-masing 13 kelompok tani yang **tidak** dikerjakan oleh Terdakwa berdasarkan kontrak perjanjian kerjasam dan rencanan usulan kegiatan kelompok (RUKK) antara lain beberapa areal lahan kelompok tani yang tidak dikerjakan dan kegiatan Land Leveling antara lain item pekerjaan pembuatan jaringan irigasitingkat usaha tani, pembuatan pematang batas pemilikan, pengolahan tanah dan pemanfaatn sawah dan saprotan.
- Bahwa yang mengelola uang yang telah dicairkan oleh Kelompok Tani setahu Saksi diserahkan kepada Terdakwa sebagai biaya pelaksanaan pekerjaan cetak sawah tersebut berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama dan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) maka masih ada sisa dana sama Terdakwa.
- Bahwa jumlah dana yang seharusnya tersisa akibat Terdakwa tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama dan rencan usulan kegiatan kelompok (RUKK) sekitar dua miliar lebih adalah dari total masing-masing 13 kelompok tani yang biaya item pekerjaannya pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembuatan pematang batas pemilikan, pengolahan tanah, dan pemanfaatan sawah dan beberapa saprotan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Halaman 63 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan cetak sawah sesuai batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tanggal 20 april 2012 s.d 31 Desember 2012 hingga dilakukan perpanjangan (adendum) sebanyak dua kali pekerjaan cetaksawah masing-masing 13 kelompok tani, tidak diselesaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membuat pelaksanaan perpanjangan pekerjaan (adendum) pertamaoleh Terdakwa dan LA FEDUMU selaku Tim Teknis yang diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangan dan mengetahui selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 1 Januari 2013, sedangkan untuk pelaksanaan perpanjangan pekerjaan (adendum) yang kedua dibuat pada hari senin tanggal 22 tanpa bulan tahun 2013 yang juga dibuat oleh Terdakwa dan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya sebatas mengetahui dan tandatangan.
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya pelaksanaanperpanjangan pekerjaan (adendum) bukan berdasarkan keadaan memaksa atau force mejeur sebagaimana yang tertuang pada kontrak perjanjian kerjasama tetapi karena pelaksanaan pekerjaan cetak sawah belum dapat diselesaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang mendasari sehingga Saksi menandatangani Laporan realisasi pekerjaan hanya berdasarkan keterangan lisan dari LA FEDUMU, STP, MTP yang menjelaskan kepada saksi, pekerjaan cetak sawah masing-masing 13 kelompok tani yang dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai kontrak perjanjian kerjasama dan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) telah selesai dan dapat dimanfaatkan.
- Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa saat melakukan kontrak kerjasama dengan 13 ketua kelompok tani penerima manfaat dana bantuan sosial perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Ta 2012 saat itusebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pemanfaatan dana bantuan sosial cetak sawah masing-masing 13 kelompok tani tahun 2012 tersebutKuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kab.Muna, LA FEDUMU STP, MTP selaku Tim Teknis,Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama dan masing-masing 13 kelompok tani.
- Bahwa saksi mengeluarkan rekomendasi pencairan dana cetak sawah walaupun hanya laporan lisan yang disampaikan oleh LA FEDUMU, STP, MP selaku koordinator lapangan/tim teknis karena atas permintaan LA FEDUMU, STP, MP bersama dengan Ketua kelompok tani kepada saksi yang datang dikantor Dinas Pertanian Kab. Muna, yang menurut pengakuan mereka atas permintaan LA

Halaman64 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE MUH ARWIN, SPd dan mereka juga yang tentukan dana yang akan dicairkan, saksi hanya memberikan surat rekomendasi yang saksi tanda tangani, walaupun saksi tahu bahwa syarat untuk mengeluarkan rekomendasi pencairan dana adalah harus ada laporan progres fisik pekerjaan cetak sawah dari LA FEDUMU, STP, MP.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pedoman teknis tidak dibenarkan mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana cetak sawah hanya berdasarkan laporan lisan oleh LA FEDUMU, STP, MP selaku koordinator / tim teknis.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai akhir masa kontrak karena kekurangan alat berat yang digunakan untuk bekerja dalam pekerjaan cetak sawah pada waktu itu hanya 3 (tiga) alat berat yakni 1 (satu) Unit Exavator, 1 (satu) Unit Greder, 1 (satu) Unit Traktor.
- Bahwa alasan saksi mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana cetak sawah 100 % padahal pekerjaan cetak sawah masih ada yang belum selesai pada akhir masa adendum kontrak yang kedua karena Terdakwa memintanya dengan alasan pekerjaan cetak sawah belum selesai karena faktor cuaca.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LA BALE Bin LA TIASA (Alm)

- Bahwa yang menjadi dasar Ahlia bersama dengan Tim juru ukur dalam melakukan tugas atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Muna dalam suratnya yang bernomor : B-338/V/2014/Sat Reskrim, tanggal 17 Mei 2014 perihal permintaan bantuan ahli ukur kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pengukuran/survey serta investigasi atas kegiatan pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012 adalah berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 824/1163 bulan Mei (tidak bertanggal) tahun 2014 perihal menugaskan Tim juru ukur yang diketuai La Bale, terdiri dari anggota : Dian Fitrawansyah, A.md., Bastian, Nurdin, Fernando E.P. Siagian, ST dan Sabaruddin.
- Bahwa jenis peralatan pendukung yang digunakan dalam melaksanakan pengukuran/ survey serta investigasi atas kegiatan pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012 adalah :

Halaman 65 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Meter Rol

2) Global position system (GPS) Merk Garmin sebanyak 2 (dua) Unit;

Selain itu dalam melaksanakan pengukuran/ survey serta investigasi, kami mengacu kepada petunjuk matalalang yaitu masing – masing para ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani serta dokumen berupa :

- 1) Foto Copy Rencana Usulan kegiatan kelompok (RUKK) masing-masing kelompok Tani.
- 2) Foto Copy Desain Sederhana Percetakan Sawah Tahun 2012 masing-masing kelompok Tani.
- 3) Foto Copy Perjanjian Kerjasama Antara 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Dengan Pihak ke III.

Yang mana dokumen tersebut merupakan dokumen yang kami peroleh dari penyidik sebelum melakukan Pengukuran serta survei infestigaasi pada kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa lokasi yang menjadi objek pengukuran/ survey serta investigasi atas kegiatan pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012 yang telah Ahli laksanakan bersama dengan tim adalah 13 (tiga belas) kelompok tani yang tertuang dalam SK Bupati Kab. Muna yang telah ditetapkan.
- Bahwa hasil pengukuran lahan yang dilakukan hanya mencakup 2 item kegiatan yaitu **Pekerjaan Penggaliandan Penimbunan Tanah** serta **Pekerjaan Perataan Tanah** yang mana hal tersebut benar benar dikerjakan oleh Pihak Ke III (LM ARWIN KADAKA) yang dikuatkan dengan keterangan lisan para ketua kelompok tani selaku mata lalang kepada Ahli saat proses pengukuran lahan dilaksanakan.
- Bahwa dapat pula Ahli jelaskan bahwa sesuai permintaan penyidik sebelum melakukan pengukuran lahan, luasan lahan Kelompok Tani yang akan di ukur berupa luasan lahan per item-item kegiatan sesuai yang tersera tertera pada RUKK namun (1 gambar pada masing-masing Item Kegiatan per kelompok) namun dikarenakan oleh keterangan lisan para ketua kelompok tani selaku mata lalang saat pengukuran berlangsung, maka tim ahli juru ukur yang Ahli ketua hanya melakukan pengukuran lahan untuk 2 item kegiatan (tersentuh oleh alat berat) serta Ahli jelaskan juga bahwa saat pengukuran dilaksanakan tim ahli Juru Ukur juga didampingi oleh Tim Teknis a.n. LAFEDUMU.
- Bahwa Item-item dalam rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) pada kegiatan Konstruksi dan Pengolahan Tanah yang tidak diukur luasannya adalah :
 - a) Pembabatan Semak Belukar.
 - b) Penebangan Semak Belukar.

Halaman 66 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pemotongan/Perencanaan.
- d) PncabutanTungguldanAkar.
- e) PembersihanLahan.
- f) PemadatanLerengTalutTeras.
- g) PembuatanJaringanIrigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT).
- h) PembuatanPematang Batas Pemilikan.
- i) Penyiapan Tanah SiapTanam.
- j) Item Pengelolaan Tanah.

Hal yang menyebabkan sehingga item tersebut tidak di ukur adalah keterangan para masing-masing Ketua Kelompok Tani saat lahannya diukur, serta fakta kondisi dilapangan yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda adanya pelaksanaan item pekerjaan tersebut.

Serta dapat pula Ahli jelaskan bahwa secara teknis, ada beberapa hal yang mendasari tidak dilakukannya pengukuran terhadap beberapa item tersebut yaitu tidak ditemukannya talut dan teras, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), serta Pematang Batas Kepemilikan pada seluruh lahan kelompok tani (13 Kelompok Tani).

- Bahwa dengan luas lahan Kelompok Tani **Damai Indah** Desa Kasimpa Jaya yang tersentuh alat berat Pihak Ke-III berdasarkan hasil pengukuran adalah seluas 95.978 Hektar maka Ahli jelaskan bahwa luasan luasan tersebut tidak seluruhnya masuk dalam desain namun karena penyampaian serta penunjukan batas-batas lahan kelompok Tani Damai Indah oleh mata lalang (Ketua Kelompok Tani Damai Indah a.n.NYOMAN KERNA), maka Tim juru ukur melakukan pengukuran sesuai petunjuk Ketua Kelompok Tani (NYOMAN KERNA).

Sesuai hasil pengukuran yang dilakukan, luas lahan Kelompok Tani Damai Indah yang letaknya sesuai dengan desain yang diperlihatkan tersebut (acuan saat melakukan Pengukuran) adalah seluas 48.274 Hektar dan sisanya seluas 47.331 Hektar tidak masuk dalam desain tersebut dan sesuai Gambar hasil pengukuran lahan, lokasi yang masuk dalam desain adalah lokasi (A) dan yang tidak masuk dalam desain adalah Lokasi (B).

- Bahwa Hasil pengukuran pada objek pengukuran/ survey serta investigasi atas kegiatan pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh tim ahli ukur Dinas PU Propinsi Sulawesi tenggara pada lokasi Percetakan sawah pada 13 Kelompok tani di Kab. Muna T.A. 2012 adalah :

Halaman 67 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani **Makmur B** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran seluas 52,159 Hektar.
2. Kelompok Tani **Suka Damai** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 55 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran hanya seluas 51,194 Hektar **sehingga terdapat kekurangan seluas 3.805 Hektar.**
3. Kelompok Tani **Suka Damai II** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran seluas 52,014 Hektar.
4. Kelompok Tani **Harapan** Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran hanya 51,088 Hektar.
5. Kelompok Tani **Waringin Jaya** Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 54 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran hanya seluas 49.522 Hektar **sehingga terdapat kekurangan seluas 4.478 Hektar.**
6. Kelompok Tani **Teladan** Desa Lakalamba Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran seluas 52.057 Hektar.
7. Kelompok Tani **Belalang terbang** Desa Wulangga Jaya Kecamatan Tipek Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 37 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran seluas 45.99 Hektar.
8. Kelompok Tani **Karya Tani** Desa Wulangga Jaya Kecamatan Tipek Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 64 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran seluas 64.158 Hektar.
9. Kelompok Tani **Bintang Jaya** Desa Sido Makmur Kecamatan Tipek Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 60 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran seluas 83.309 Hektar
10. Kelompok Tani **Sinar Langkuso** Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran hanya seluas 40,566 Hektar **sehingga terdapat kekurangan seluas 9,434 Hektar.**
11. Kelompok Tani **Damai Indah** Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 100 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran hanya seluas 95,978 Hektar **sehingga terdapat kekurangan seluas 4,422 Hektar.**

Halaman 68 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kelompok Tani **Tunas Muda** Desa Katangana Kecamatan Tiworo Selatan Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 100 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran hanya seluas 72,448 Hektar **sehingga terdapat kekurangan seluas 27,552 Hektar.**

13. Kelompok Tani **Usaha Baru** Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna dengan bantuan cetak sawah seluas 50 Hektar yang mana fakta hasil pengukuran hanya seluas 45,49 Hektar **sehingga terdapat kekurangan seluas 4,51 Hektar.**

Total kekurangan perluasan areal seluas 54,201 Hektar yang terdapat pada 6 Kelompok Tani Penerima manfaat dari dana bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012.

- Bahwa untuk hal tersebut Ahli jelaskan bahwa hampir keseluruhan lahan dari target perluasan sawah tidak dapat ditanami padi (bukan kategori siap tanam) karena kondisi lahan saat dilakukan pengukuran masih ditemukan bukit-bukit serta genangan air berlebihan pada lokasi perluasan sawah dan hal tersebut juga terlihat jelas pada dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Pengukuran.
2. PROF. DR. H. MUNTAHA, S.H.,M.H menerangkan pada pokoknya seperti dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di depan persidangan :
- Bahwa Penyidik menguraikan kronologis kejadian atas dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna melalui 13 Kelompok Tani Penerima manfaat yang tersebar di 8 Desa se Kab. Muna yang dimana diduga kuat dalam pelaksanaannya terdapat oknum – oknum yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan menyalahgunakan kewenangan / kesempatan ataupun sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan serta adanya korporasi, dalam pengelolaan kegiatan tersebut.
 - Bahwa perbuatan saudara Ir. ALIMUDDIN tersebut telah memenuhi unsur sebagai perbuatan yang disengaja, karena perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui (ada unsur *willen* dan unsur (*wetens*);
 - Bahwa dilakukan perbuatan tersebut oleh karena terdapat unsur yang menguntungkan terhadap dirinya selaku pemegang kendali dalam kegiatan percetakan sawah, yakni sebagai KPA.

Halaman 69 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan merubah Surat Keputusan dari Menteri Pertanian berkaitan dengan penunjukan Saudara La Ode Hafuna sebagai PPK dan mengganti dengan orang lain yang dilakukan oleh Saudara Ir. Alimuddin adalah merupakan perbuatan yang bertentangan hukum, baik secara formal maupun secara materiel. Bertentangan dengan hukum menurut aliran formal berarti perbuatan yang melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikatakan percobaan pembantuan Pasal 53 KUHP, tetapi menurut pendapat Ahli telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 55 KUHP. turut serta melakukan permufakatan jahat antara Saudara Ir.. Alimuddin, Saudara La Ode Muh Arwin, SP dan Saudara Lafedumu terwujudnya suatu perbuatan secara melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi.. Sedangkan bertentangan hukum dalam arti materiel di mana perbuatan Saudara Ir Alimuddin telah menyalahi asas kepatutan dan etika yang berlaku dan tumbuh di dalam masyarakat.

Dalam Teori Adekuat dalam menentukan suatu sebab harus dilihat dari semua unsur yang dapat mewujudkan suatu akibat. Menurut pendapat Ahli, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Saudara Ir. Alimuddin adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan timbulnya suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, dengan kata lain bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Saudara Ir. Alimuddin adalah merupakan sebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

- Bahwa menurut Riyaas Rasyid dan Philipus M. Hadjon, dapat dilakukan apabila kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat sifatnya, suatu dictionary power dapat menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada, asalkan penyimpangan itu pada akhirnya sesuai dan dengan diarahkan pada ditetapkannya kewenangan tersebut.

Terkait dengan kasus korupsi percetakan sawah di Kabupaten Muna pemberian kewenangan kepada Saudara La Fedumu oleh Ir. Alimuddin bukan merupakan *Discretionary Power*, sebab unsur-unsur yang terdapat dalam *Discretionary Power* tidak terpenuhi, dan menurut Ahli ini lebih pada penyalagunaan wewenang.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksidan ahli-ahli yang meringankan Terdakwa (*A de charge*) dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DR. KURNIAWAN ILYAS

- Bahwa Ahli dihadapkan dalam perkara ini masalah kegiatan cetak sawah.

Halaman 70 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan cetak sawah tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Muna.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, lulus S.1 dan S.2 di Universitas Indonesia Timur (UIT), kemudian S.3 di Universitas Hasanuddin (Unhas).
- Bahwa pekerjaan ahli saat ini sebagai dosen di Universitas Indonesia Timur dalam mata kuliah pengadaan barang dan jasa dan juga sebagai Ahli pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa yang harus diperhatikan dalam melakukan tugas Ahli dalam bidang Pengadaan barang/jasa adalah kaidah dan norma pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa alat ukur yang Ahli gunakan dalam perkara ini ada 4 (empat) alat ukur yaitu Dakwaan Penuntut Umum, Audit BPKP, RUKK dan Perpres tentang Barang dan Jasa.
- Bahwa menurut Ahli, bentuk pengadaan yang dilakukan dalam pekerjaan cetak sawah, dalam perkara ini masuk dalam kategori Swakelola dimana dalam Pasal 26 ayat (4) perpres No.54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pekerjaan dengan cara Swakelola dapat dilakukan oleh :
 - K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
 - Instansi Pemerintahan lain Pelaksana swakelola;
 - Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara Swakelola dalam hal ini ada 3 (tiga) yaitu :
 - Pengguna Anggaran;
 - Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas)
 - PPK dengan Kelompok Tani (Kontrak).Dimana tonggak swakelola adalah Kelompok Masyarakat.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan cetak sawah adalah PPK dan Kelompok Tani.
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan swakelola dalam pekerjaan cetak sawah tersebut adalah Kontrak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 huruf a Perpres No.54 Tahun 2010 sebagai berikut :

“Pelaksanaan swakelola oleh Kelompok Masyarakat, Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.”
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam pekerjaan cetak sawah tersebut dalam bentuk pelaksanaan dan penggunaan anggaran dimana pengawasan, perencanaan dan pelaksanaannya berada ditangan Kelompok Tani, apabila dalam kontrak PPK telah menyerahkan kepada Kelompok Tani maka pertanggung jawaban ada pada Kelompok Tani.

Halaman 71 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggung jawaban PPK dalam pekerjaan cetak sawah tersebut dalam hal Pengendalian karena dalam pekerjaan Swakelola PPK hanya mengendalikan saja, namun umumnya pada pekerjaan swakelola tanggung jawab ada pada PPK dan Kelompok Tani.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak lain namun khusus untuk Swakelola berdasarkan Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, Pekerjaan yang diluar kemampuan petani, maka Kelompok Tani berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
- Bahwa dasar perhitungan untuk pekerjaan dalam bentuk sewa, hitungannya adalah "Jam" dan dalam hal sewa harus ada perjanjian.
- Bahwa batas waktu penyelesaian dalam kasus cetak sawah tersebut penyelesaiannya adalah 1 (satu) tahun anggaran, jadi penyelesaiannya diakhir tahun 2012.
- Bahwa diperbolehkan penyelesaian pekerjaan di tahun berikutnya untuk pekerjaan demikian karena melihat hambatan-hambatan di lapangan seperti cuaca dan bencana alam misalnya.
- Bahwa menurut Ahli, kapasitas terdakwa dalam perkara cetak sawah tersebut sebagai Pelaku Usaha yang memiliki alat berat yang dapat disewa oleh siapa saja karena dalam perjanjian antara Kelompok Tani dengan Terdakwa tidak mamenuhi aspek proses maupun Administratif dalam definisi Penyedia Jasa sebagaimana dalam UU No.54 Tahun 2010.
Yakni, Penyedia Jasa :
 - Proses (mengikuti pelelangan, atau proses seleksi);
 - Administratif (Punya badan usaha/Notaris, Surat Izin Usaha, KTA dll).
- Bahwa tanggapan ahli mengenai adanya larangan bagi Pegawai untuk terlibat dalam pengadaan barang dan Jasa, dalam Pasal 19 UU No. 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa " Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia barang/jasa kecuali yang mengambil cuti diluar tanggungan K.L.D.I. dalam kasus ini Terdakwa bukan sebagai Penyedia Jasa namun sebagai Pelaku Usaha.
- Bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini menurut Ahli.
- Bahwa menurut ahli, jenis perjanjian antara Terdakwa dengan kelompok Tani adalah Perjanjian biasa antara Pelaku Usaha dengan Kelompok Tani.
- Bahwa terkait dengan hasil audit BPKP dalam perkara ini, menurut ahli hasil perhitungan tersebut masih ada salah hitung, dimana kekurangan pekerjaan hasil audit BPKP adalah 54,234 padahal menurut perhitungan

Halaman 72 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahlikekurangannya hanya 15,350 saja dan BPKP tidak melihat adanya kelebihan pekerjaan yaitu 38,884.

- Bahwa fungsi RUKK menurut Ahli adalah panduan apa yang harus/apa yang tidak dapat dikerjakan dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa kontrak penyelesaian pekerjaan untuk pekerjaan swakelola yang Ahli ketahui, untuk pekerjaan jenis tanah tidak dapat diprediksi keadaannya sehingga dimungkinkan adanya perhitungan tambah kurang berdasarkan hasil pengukuran tersebut.
- Bahwa lama perpanjangan pekerjaan untuk kasus pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, satu tahun adalah 50 (lima puluh) hari.
- Bahwa bentuk kontrak antara Terdakwa dengan Kelompok Tani adalah Kontrak Privat.
- Bahwa bentuk kontrak antara Dinas Pertanian dengan Kelompok Tani adalah Kontrak Publik.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan cetak sawah dalam kasus ini adalah PPK, KPA dan Kelompok Tani.
- Bahwa yang membedakan hasil perhitungan Tim Audit dengan Ahli, Audit menggunakan dasar RUKK sedangkan saya menggunakan dasar Kontrak.
- Bahwa ada selisih dalam perhitungan antara Perhitungan Ahli dengan Audit karena di dalam RUKK ada pekerjaan Jitot sedangkan dalam kontrak tidak ada.
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam kasus ini yang berstatus sebagai PNS hanya sebagai Pelaku Usaha bukan Penyedia Jasa.
- Bahwa jenis pengadaan untuk pekerjaan Cetak Sawah tersebut adalah Pengadaan Jasa Lainnya (Jasa Penyewaan).
- Bahwa peranan Kelompok Tani dalam RUKK yang Ahli pelajari dalam kasus ini tidak dilibatkan.
- Bahwa status Terdakwa di dalam Kontrak menurut Ahli sebagai Penyedia alat tetapi tidak memenuhi unsur sebagai Penyedia sesuai dalam Peppres No. 54 Tahun 2010.

2. IRWANSYAH, SH, MH

- Bahwa Ahli dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan cetak sawah.
- Bahwa kegiatan cetak sawah tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Muna.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, lulus S-1 Hukum di Universitas Mataram (Unram) kemudian S.2 di Universitas Diponegoro (Undip).

Halaman 73 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai dosen di Universitas Haluoleo dalam mata kuliah Hukum Pidana.
- Bahwa menurut Ahli, Pekerjaan cetak sawah termasuk dalam kategori Swakelola antara Dinas Pertanian dengan Kelompok Tani, dimana pertanggung jawaban perihal pekerjaannya ada ditangan Kelompok Tani sedangkan petanggungjawaban perihal penyaluran dananya ada di tangan Dinas sebagai Penyalur dana.
- Bahw pertanggungjawaban dalam perjanjian antara Kelompok Tani dengan Terdakwa, berdasarkan kontrak yang ahli lihat sebenarnya kontrak tersebut tidak diperbolehkan dalam ranah pidana, karena bentuk perjanjian tersebut sebenarnya adalah sewa menyewa, dimana tanggung jawab ada pada Terdakwa.
- Bahwa menurut Ahli, perihal kekurangan pekerjaan yang terjadi dalam pekerjaan cetak sawah tersebutKelompok Tani dapat menuntut kekurangan pekerjaan tersebut melalui jalur perdata dengan cara mengajukan Gugatan.
- Bahwa kapasitas Terdakwa yang berstatus sebagai PNS dalam kasus inimerupakan kesalahan Administrasi yang menimbulkan kerugian negara sehingga tidak seharusnya masuk dalam ranah tipikor.
- Bahwa di dalam kontrak antara Kelompok Tani dengan Terdakwa **tidak ada** disebutkan sewa menyewa.
- Bahwa tidak ada laporan tertulis dari Terdakwa terkait pekerjaan cetak sawah tersebut.
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam pekerjaan cetak sawah tersebutadalah Pelaku Usaha.
- Bahwa menurut Ahli, yang bertanggung jawab dalam pekerjaan cetak sawah tersebut, Terdakwa.
- Bahwa bentuk kerjasama antara Kelompok Tani dengan Terdakwa adalah Sewa menyewa yang masuk dalam ranah perdata.
- Bahwa menurut Ahli, kontrak antara Terdakwa dengan Kelompok Tani termasukPrivat sehingga seharusnya penyelesaiannya secara perdata.
- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam pekerjaan cetak sawah tersebut sebagai Pemilik/Pelaku Usaha.
- Bahwa menurut pandangan Ahli, yang terjadi dalam perkara ini kekurangan volume yang mengakibatkan kerugian negara.

Halaman 74 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Terdakwa yang berstatus PNS dalam perkara ini, menurut ahli itu adalah kesalahan administrasi yang seharusnya tidak masuk dalam ranah Tipikor, seharusnya penyelesaiannya juga secara administrasi.
- Bahwa bentuk pekerjaan cetak sawah dalam kasus ini adalah Swakelola.
- Bahwa isi perjanjian antara Terdakwa dengan Kelompok Tani sifatnya mengikat.
- Bahwa tidak ada larangan bagi PNS untuk bertindak sebagai Pelaku Usaha, yang dilarang adalah PNS bertindak sebagai Penyedia Jasa.
- Bahwa ada kewajiban dari Terdakwa untuk melaporkan mengenai hasil pekerjaan cetak sawah yang telah selesai yang ahli lihat di Kontrak ada yaitu dalam Pasal 5 yaitu Terdakwa harus melaporkan kepada Tim Teknis lalu Tim Teknis yang mengumumkan bahwa Pekerjaan telah selesai.
- Bahwa yang menjadi hal pokok dalam sewa menyewa yaitu Obyek.
- Bahwa dalam kontrak perjanjian antara Terdakwa dengan Kelompok Tani tidak ada disebutkan bentuk kerjasamanya sewa menyewa.

3. ANDI HERMAN

- Saksi dihadapkan dalam perkara ini masalah pekerjaan cetak sawah yang menggunakan alat berat milik Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan cetak sawah tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 sampai tahun 2013 di Kabupaten Muna.
- Bahwa ada perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Saksi.
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa saat itu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pekerjaan Saksi dalam pekerjaan cetak sawah tersebut sebagai operator dozer.
- Bahwa status Saksi sebagai operator dozer saat itu adalah pekerja lepas, awalnya hanya sebagai helper yang memasukkan bahan bakar dan membersihkan alat lalu saksi menjadi operator dozer karena operatornya saat itu keluar.
- Bahwa kondisi lahan untuk pekerjaan cetak sawah tersebut harus pake dozer dan tidak bisa dikerjakan secara manual karena banyak kayu besar.
- Bahwa luas lahan yang Saksi kerjakan saat itu kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar.
- Bahwa yang Saksi kerjakan lahan untuk cetak sawah tersebut meratakan lahan, bikin pematang dan memindahkan tonggak.
- Bahwa lama Saksi bekerja setiap hari rata-rata 8 (delapan) jam per hari.

Halaman 75 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama waktu pengerjaan untuk 1 (satu) hektar lahan 10 (sepuluh) sampai 16 (enam belas) jam untuk pekerjaan meratakan tanah, bikin pematang dan memindahkan tonggak.
- Bahwa tidak semua pekerjaan lahan untuk cetak sawah tersebut dikerjakan menggunakan dozer karena ada sebagian yang tidak bisa dikerjakan pakai dozer sehingga dikerjakan menggunakan Excavator.
- Bahwa banyaknya alat berat yang digunakan saat itu 2 (dua) yaitu 1 (satu) dozer dan 1 (satu) Excavator.
- Bahwa kendala yang Saksi hadapi saat mengerjakan lahan pekerjaan cetak sawah tersebut adalah bahan bakar, cuaca dan kondisi alam.
- Bahwa lamanya Saksi bekerja di lahan percetakan sawah saat itu 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan cetak sawah tersebut bermasalah.
- Bahwa cara Saksi mengetahui batas-batas lahan yang akan dikerjakan saat itu ditunjukkan oleh Ketua Kelompok Tani batas-batas lahan yang akan dikerjakan.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke lokasi pekerjaan cetak sawah tersebut untuk melihat alat yang rusak karena tersambar petir.
- Bahwa banyaknya alat yang rusak karena terkena petir ada 2 (dua) buah alat.
- Bahwa lamanya Saksi bekerja sebagai Helper saat itu 2 (dua) bulan.
- Bahwa cara saksi sehingga menjadi Operator dozer karena yang dulu berhenti/keluar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai perusahaannya tahu Terdakwa punya alat berat.
- Bahwa yang dimiliki oleh Terdakwa selain dozer yaitu Senso dan Excavator.
- Bahwa ada pengawasan dari Dinas Pertanian dan Kelompok tani saat itu, kalau pekerjaan menggunakan alat berat sudah selesai ada yang turun ke lapangan dari Dinas Pertanian dan Kelompok Tani.
- Bahwa luas lahan tiap kelompok tani untuk pekerjaan cetak sawah tersebut 50 (lima puluh) Hektar per Kelompok Tani.
- Bahwa tidak pernah ada Kelompok Tani yang komplain dengan hasil pekerjaan cetak sawah tersebut.
- Bahwa jenis tanah pada lahan cetak sawah tersebut tanah gambut.
- Bahwa yang menggaji Saksi untuk pekerjaan cetak sawah tersebut Terdakwa Arwin Kadaka.

Halaman 76 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. LA NDI SALAM

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini ada masalah pekerjaan cetak sawah yang menggunakan alat berat milik Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan cetak sawah tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa pekerjaan Saksi dalam percetakan sawah tersebut mengawasi alat-alat dan operator.
- Bahwa orang yang bertugas sebagai pengawas alat berat saat itu ada 2 (dua) orang yaitu saya dan Edi.
- Bahwa banyaknya alat berat yang Saksi awasi dan dipakai untuk mengerjakan lahan percetakan sawah tersebut 10 (sepuluh) yaitu Excavator 6 (enam) unit Dozer 2 (dua) unit dan Traktor 2 (dua) unit.
- Bahwa lama alat-alat berat itu bekerja setiap hari yakni 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) jam perhari.
- Bahwa Saksi melaporkan semua kegiatan di lokasi percetakan sawah kepada Terdakwa selaku pemilik alat berat.
- Bahwa pemilik senso yang ada di lokasi percetakan sawah tersebut adalah Terdakwa Arwin.
- Bahwa yang mengukur lahan yang telah selesai dikerjakan saat itu, Tim Teknis.
- Bahwa tugas Saksi dalam pekerjaan cetak sawah tersebut mengawasi harian kerja alat berat dan operatornya.
- Bahwa yang menggaji Saksi untuk pekerjaan cetak sawah tersebut, Terdakwa Arwin.
- Bahwa pekerjaan cetak sawah tersebut selesai pada tahun 2013.
- Bahwa kondisi alat berat yang digunakan untuk pekerjaan cetak sawah tersebut, bagus semua.
- Bahwa banyaknya alat yang Saksi awasi bersama Edi saat itu 10 (sepuluh) alat berat.
- Bahwa sistem penggajian Saksi untuk pengawasan alat berat tersebut yaitu digaji perbulan oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada kelompok Tani yang komplain dengan hasil pekerjaan cetak sawah tersebut.
- Bahwa yang menggunakan senso dalam pekerjaan cetak sawah tersebut petani dan ada 10 (sepuluh) buah senso yang digunakan.
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan bakar tersebut dari Terdakwa.

Halaman 77 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi kelangkaan bahan bakar saat Saksi mengawasi alat berat untuk pekerjaan cetak sawah tersebut selama 1(satu) minggu.
- Bahwa yang menggaji Saksi untuk pekerjaan cetak sawah tersebut Terdakwa Arwin selaku pemilik alat berat.

5. LA ODE LAMBELA

- Bahwa saksi dipanggil di depan persidangan karena terkait masalah pekerjaan cetak sawah yang menggunakan alat berat milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pencetakan sawah tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 sampai tahun 2013 di Kabupaten Muna;
- Bahwa tugas Saksi dalam pekerjaan cetak sawah tersebut adalah mengolah tanah yang sudah dikerjakan oleh Dozer dan Excavator;
- Bahwa lokasi yang Saksi kerjakan saat itu ada 8 (delapan) desa;
- Bahwa Saksi bekerja untuk pekerjaan cetak sawah tersebut pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang menunjukkan kepada Saksi lahan yang akan dikerja saat itu adalah Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa bayaknya traktor yang dipakai untuk mengerjakan lahan cetak sawah saat itu ada 2 (dua) buah traktor;
- Bahwa ada kendala saat Saksi mengerjakan lahan cetak sawah tersebut yaitu faktor cuaca dan kelangkaan bahan bakar;
- Bahwa yang menggaji Saksi dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Arwin Kadaka;
- Bahwa upah Saksi dalam pekerjaan cetak sawah tersebut adalah awalnya Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari tapi setelah itu Terdakwa menaikkan menjadi Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa tidak semua lahan tersebut dilalui dengan traktor karena sebagian adalah rawa yang tidak bisa dilalui oleh traktor;
- Bahwa ada masyarakat yang turun dilapangan saat Saksi bekerja di lahan percetakan sawah tersebut;
- Bahwa sistem penggajian saksi adalah digaji dengan hitungan per hektar pekerjaan;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi saat bekerja di lokasi percetakan sawah adalah Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa ada lahan tersebut sudah dimanfaatkan oleh warga saat ini sudah ditanami padi;

Halaman 78 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Kelompok Tani yang komplain dengan hasil pekerjaan cetak sawah tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat satu set atau bundel yang meringankan Terdakwa dan telah diterima Majelis Hakim dan disaksikan oleh Penuntut Umum dengan rincian sebagai berikut:

- **T.1. 1** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani Suka Damai II dengan Penyedia Alat.
- **T.1. 2** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani Suka Damai II (50 Ha) Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi.
- **T.1. 3** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani Suka Damai II dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.1. 4** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani Suka Damai II dengan Penyedia Alat.
- **T.1. 5** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani Suka Damai II Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi.
- **T.1. 6** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani Suka Damai II, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.1. 7** Peta lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa Lawada Kec. Sawerigadi.
- **T.2. 1** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani HARAPAN dengan Penyedia Alat.
- **T.2. 2** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani HARAPAN (50 Ha) Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi.
- **T.2. 3** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani HARAPAN dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.2. 4** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani Suka Damai II dengan Penyedia Alat.
- **T.2. 5** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani HARAPAN Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi.
- **T.2. 6** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara Kelompok Tani HARAPAN, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.2. 7** Peta lokasi pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa Lawada Kec. Sawerigadi.
- **T.3. 1** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani MAKMUR dengan Penyedia Alat.

Halaman 79 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **T.3. 2** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani MAKMUR (50 Ha) Desa Lawada Kecamatan Sawergadi.
- **T.3. 3** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani HARAPAN dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.3. 4** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani MAKMUR dengan Penyedia Alat.
- **T.3. 5** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani MAKMUR Desa Lawada Kecamatan Sawergadi.
- **T.3. 6** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara Kelompok Tani MAKMUR, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.3. 7** Peta lokasi pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa Lawada Kec. Sawergadi.
- **T.4. 1** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani SUKA DAMAI dengan Penyedia Alat.
- **T.4. 2** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani SUKA DAMAI (55 Ha) Desa Lawada Kecamatan Sawergadi.
- **T.4. 3** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani SUKA DAMAI dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.4. 4** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani SUKA DAMAI dengan Penyedia Alat.
- **T.4. 5** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani SUKA DAMAI Desa Lawada Kecamatan Sawergadi.
- **T.4. 6** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani SUKA DAMAI, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.4. 7** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa Lawada Kec. Sawergadi.
- **T.5. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani TELADAN dengan Penyedia Alat.
- **T.5. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani TELADAN (50 Ha) Desa LAKALAMBA Kecamatan Sawergadi.
- **T.5. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani TELADAN dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.5. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani TELADAN dengan Penyedia Alat.

Halaman 80 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.5. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani TELADAN Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi.
- **T.5. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani TELADAN, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
 - **T.5. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa LAKALAMBA Kec. Sawerigadi.
 - **T.6. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani WARINGIN JAYA dengan Penyedia Alat.
 - **T.6. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani WARINGIN JAYA (54 Ha) Desa LA KALAMBA Kecamatan Sawergadi.
 - **T.6. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani WARINGIN JAYA dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
 - **T.6. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani WARINGIN JAYA dengan Penyedia Alat.
 - **T.6. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani WARINGIN JAYA Desa La Kalamba Kecamatan Sawerigadi.
 - **T.6. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani WARINGI JAYA, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
 - **T.6. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa La Kalamba Kec. Sawerigadi.
 - **T.7. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani KARYA TANI dengan Penyedia Alat.
 - **T.7. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani KARYA TANI (64 Ha) Desa Wulangah Jaya Kecamatan TIKEP.
 - **T.7. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani KARYA TANI dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
 - **T.7. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani KARYA TANI dengan Penyedia Alat.
 - **T.7. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani KARYA TANI Desa WULANGAH JAYA Kecamatan TIKEP.
 - **T.7. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani KARYA TANI, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
 - **T.7. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa WULANGAH JAYA Kecamatan TIKEP.

Halaman 81 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **T.8. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani BELALANG TERBANG dengan Penyedia Alat.
- **T.8. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani BELALANG TERBANG (37 Ha) Desa Wulangah Jaya Kecamatan TIKEP.
- **T.8. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani BELALANG TERBANG dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.8. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani BELALANG TERBANG dengan Penyedia Alat.
- **T.8. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani BELALANG TERBANG Desa WULANGUH JAYA Kecamatan TIKEP.
- **T.8. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani BELALANG TERBANG, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.8. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa WULANGUH JAYA Kecamatan TIKEP.
- **T.9. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani BINTANG JAYA dengan Penyedia Alat.
- **T.9. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani BINTANG JAYA (60 Ha) Desa SIDO MAKMUR Kecamatan TIKEP.
- **T.9. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani BINTANG JAYA dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.9. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani BINTANG JAYA dengan Penyedia Alat.
- **T.9. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani BINTANG JAYA Desa SIDO MAKMUR Kecamatan TIKEP.
- **T.9. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani BINTANG JAYA, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.9. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa SIDO MAKMUR Kecamatan TIKEP.
- **T.10. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani TUNAS MUDA dengan Penyedia Alat.
- **T.10. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani TUNAS MUDA (100 Ha) Desa KATANGANA Kecamatan TIWORO SELATAN.
- **T.10. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani TUNAS MUDA dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.

Halaman 82 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **T.10. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani TUNAS MUDA dengan Penyedia Alat.
- **T.10. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani TUNAS MUDA Desa KATANGANA Kecamatan TIWORO SELATAN.
- **T.10. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani TUNAS MUDA, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.10. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa KATANGANA Kecamatan TIWORO SELATAN.
- **T.11. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani DAMAI INDAH dengan Penyedia Alat.
- **T.11. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani DAMAI INDAH (100 Ha) Desa KASIMPA JAYA Kecamatan TIWORO SELATAN.
- **T.11. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani DAMAI INDAH dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.11. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani DAMAI INDAH dengan Penyedia Alat.
- **T.11. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani DAMAI INDAH Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan.
- **T.11. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani DAMAI INDAH, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.11. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa KASIMPA JAYA Kecamatan TIWORO SELATAN.
- **T.12. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani USAHA BARU dengan Penyedia Alat.
- **T.12. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani USAHA BARU (50 Ha) Desa KONTU KOWUNA Kecamatan KONTU KOWUNA.
- **T.12. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani USAHA BARU dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.12. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani USAHA BARU dengan Penyedia Alat.
- **T.12. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani USAHA BARU Desa KONTU KOWUNA Kecamatan KONTU KOWUNA.
- **T.12. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani USAHA BARU, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.

Halaman 83 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **T.12. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa KONTU KOWUNA Kecamatan KONTU KOWUNA.
- **T.13. 1.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani SINAR LANGKUSO dengan Penyedia Alat.
- **T.13. 2.** Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal (Cetak Sawah) T.A. 2012 Kelompok Tani SINAR LANGKUSO (50 Ha) Desa LUPIA Kecamatan KABANGKA.
- **T.13. 3.** Surat Perjanjian kerja sama Kelompok Tani SINAR LANGKUSO dengan Penyedia Alat tentang adendum atas perjanjian penyelesaian pekerjaan areal tanam pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- **T.13. 4.** Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan antara Kelompok Tani SINAR LANGKUSO dengan Penyedia Alat.
- **T.13. 5.** Laporan penyelesaian pekerjaan perluasan areal sawah kegiatan sarana dan prasarana pertanian tahun anggaran 2012 Kelompok Tani SINAR LANGKUSO Desa LUPIA Kecamatan KABANGKA.
- **T.13. 6.** Berita acara pengukuran pekerjaan cetak sawah antara kelompok Tani SINAR LANGKUSO, Penyedia Alat dan La Fedumu, STP., MP. (TIM TEKNIK) bertindak atas nama Dinas Pertanian Kab. Muna.
- **T.13. 7.** Peta Lokasi Pek. Perluasan Areal Sawah Kegiatan Sarana Dan Prasarana Pertanian TA. 2012 Desa LUPIA Kecamatan KABANGKA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP(LM ARWIN KADAKA, SP) telah didengar keterangannya yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadiangkat menjadi PNS pada tahun 1996 di Dinas pertanian Kab. Muna, kemudian terdakwa mengundurkan diri dari PNS pada tahun 2013 atas dasar mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kab. Muna.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Penyedia Alat berupa :
 - Traktor Pengolah Tanah sebanyak 6 (enam) Unit.
 - Buldoser Jenis Caterpillar dan Komatsu sebanyak 3 (tiga) Unit.
 - Exavator Jenis Hitachi dan CODELCO dan Katerpillar sebanyak 9 (sembilan) unit.
 - Sedangkan tanggungjawab terdakwa yaitu untuk mengerjakan pekerjaan Cetak, seperti Land Clearing dan Land Leveling dan pengolahan
- Bahwa terdakwa melakukan perjanjian Kontrak terhadap 13 kelompok tani pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar jam 10 Wita yang berlatar di Jln. Sokawati No. 57.B (Rumah Pribadi terdakwa), Sedangkan isi kesepakatan yang terdakwa buat bersama dengan 13 Kelompok Tani sebagaimana yang tercantum dalam Surat perjanjian Kontrak.
- Bahwa Nilai Kontrak terhadap 13 (tiga belas) Kelompok Tani yang tersebar di 8 Desa untuk kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) TA.

Halaman 84 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 secara keseluruhan sebesar Rp. 6.753.950.000,- sedangkan sumber dana berasal dari APBN Murni tahun anggaran 2012.

- Bahwa ketika anggaran cetak sawah ini masuk ke rekening kelompok tani mereka sudah rapatkan di tingkat kelompok berdasarkan keputusan kelompok kegiatan cetak sawah ini tidak bisa di HOK (harian orang kerja) karena vegetasi berat, banyak bukit-bukit dan banyak tungkai-tungkai pohon dan lahan miring serta banyak semak belukar akhirnya mereka memutuskan untuk mempekerjakan alat berat, kemudian mereka (kelompok tani) mencari tersangka sebagai yang memiliki alat berat, dan yang mengetahui dan melihat kelompok tani datang dan meminta kepada terdakwa saat itu adalah LA FEDUMU.
- Bahwa RUKK yang terdakwa pedomani dalam kegiatan cetak sawah tidak pernah dilakukan perubahan serta anggarannya telah terdata sesuai RUKK.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Perluasan Areal tanaman pangan Percetakan Sawah berdasarkan RUKK dan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan 13 (tiga belas) Kelompok Tani yakni terdakwa hanya sebatas menyediakan alat, operator dan bahan bakar dan untuk yang melaksanakan kegiatannya dilapangan adalah atas arahan dari masing-masing kelompok tani.
- Bahwa terdakwa menyediakan alat untuk Kelompok tani sesuai kebutuhan lahan mereka masing-masing mengenai lama waktu pemakaian alat berat dilokasi masing-masing kelompok tani berdasarkan masing-masing kelompok tani yakni apabila lokasi sudah selesai kerjakan maka alat dapat dipindahkan untuk mengerjakan lokasi kelompok tani yang lain bukan terdakwa yang mengatur.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pihak ketiga (penyedia alat) karena masing-masing kelompok tani mengetahui bahwa terdakwa memiliki alat yang lengkap untuk melakukan kegiatan perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) dalam rangka Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012, dalam hal ini terdakwa tidak pernah untuk menawarkan diri ke Dinas maupun ke masing-masing kelompok tani untuk menunjuk terdakwa selaku pihak ketiga (penyedia alat) melainkan atas permintaan dari masing-masing kelompok tani agar terdakwa bertindak selaku pihak ketiga (penyedia alat).
- Bahwa awalnya terdakwa belum kenal dengan 13 (tiga belas) kelompok tani tersebut kemudian dan dari ke 13 (tiga belas) kelompok tani tersebut mereka saling memberi informasi untuk bersama-sama datang kerumah terdakwa untuk melakukan perjanjian kerjasama karena 13 (tiga belas) kelompok tani tersebut mengetahui bahwa terdakwa memiliki alat yang cukup untuk mengerjakan sawah.

Halaman 85 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi perjanjian kontrak yang terdakwa sepakati dengan 13 (tiga belas) kelompok tani yakni terdakwa selaku pihak kedua bertugas selaku penyedia alat dan mengerjakan pekerjaan cetak sawah berupa Land Clearing, Land Leveling dan pengolahan tanah sampai selesai/ jadi sawah.
- Bahwa kondisi lokasi masing-masing kelompok tani sebelum alat yang terdakwa gunakan untuk dikerjakan di lokasi cetak sawah tahun 2012 yakni :
 - o Kondisi lahan hutan yang vegetasinya berat seperti dipenuhi pohon-pohon besar, tunggak-tunggaknya banyak serta topografi tanah miring.
 - o Ada pula bekas sawah yakni sawah tadah hujan diantara pohon jati dan pohon jambu mente dan dipenuhi tunggak-tunggak (bekas tumbangan pohon), serta topografi tanah miring dan kebanyakan bukit-bukit.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah berupa Land Clearing, Land Leveling dan pengolahan tanah terdakwa mengacu kepada Kontrak antara Kelompok tani dengan Penyedia alat yang terdakwa miliki begitupula sama seperti yang dimiliki kelompok Tani.
- Bahwa yang mengerjakan pengelolaan cetak sawah milik 13 (tiga belas) kelompok tani berdasarkan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan RUKK (kontruksi dan pengolahan tanah) adalah alat berat milik terdakwa atas arahan dari masing Kelompok / pemilik lahan.
- Bahwa perjanjian yang telah disepakati yakni masing-masing kelompok tani meminta agar lahannya dikerjakan oleh alat terdakwa menjadi sawah siap tanam.
- Bahwa jumlah dana yang Terdakwa sudah terima dari Kelompok Tani Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah), Terdakwa belum menerima semua pembayaran pekerjaan cetak sawah tersebut dari para Kelompok Tani.
- Bahwa Terdakwa pernah menagih kepada Kelompok Tani untuk pelunasan pembayaran pekerjaan cetak sawah tersebut tapi dijawab nanti, akhirnya tidak dibayar sehingga merasa dirugikan dalam kegiatan ini.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat juga dalam pekerjaan cetak sawah sebelumnya tahun 2011 dan bermasalah karena sewa alatnya tidak dibayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Makmur B Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000

Halaman 86 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.

- 2) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari MARYOKO Tanpa Nomor Dengan Nilai Sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 25 September 2012 Di Tandatangani yang Menerima ARWIN.K.
- 3) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari MARYOKO Tanpa Nomor Dengan Nilai Sebesar Rp 167.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) Tanggal 25 Mei 2013 Di Tandatangani ARWIN.K
- 4) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Kelompok Tani Makmur B / MARYOKO Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Pupuk Urea Dan Racun Rumput Dengan Nilai Sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) Tanggal 10-11-2013 Di Tandatangani NOVERINA WULANDARI (Cap Toko Tani Pasar Laino Raha).
- 5) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Makmur B Desa Lawada Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Bibit Padi Dengan Nilai Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 25 November 2013 Di Tandatangani Pemilik Bibit AN.MARYOKO.
- 6) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Makmur B Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030510-50-7.
- 7) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
- 8) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Suka Damai Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030502-50-4.
- 9) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai II Tanpa Nomor, Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
- 10) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai II Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Panjar Land Lavelling Percetakan Sawah Desa Lawada Dengan Nilai Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 20 Juni 2012 Di Tandatangani yang Menerima ARWIN.K.
- 11) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Suka Damai II Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030712-50-7.
- 12) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Harapan Tanpa Nomor, Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
- 13) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Harapan Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030542-50-4.
- 14) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Racun Rumput Merek Pilar Sebanyak 50 Jergen Tanggal 13 Maret 2014 Sebesar Rp 14.800.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 87 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Waringin Jaya Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030690-50-1
- 16)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Teladan Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030689-50-0
- 17)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Belalang Terbang Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030490-50-3
- 18)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Karya Tani Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030489-50-2.
- 19)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Mei 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 13.100.000 (Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 20)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Juni 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 16.400.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 21)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Agustus 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 10.970.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 22)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 8 Agustus 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 23)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Bintang Jaya Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030713-50-3.
- 24)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 Mei 2013 dengan total dana sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah).
- 25)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 juni 2013 dengan total dana sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 26)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 agustus 2013 dengan total dana sebesarRp. 10.970.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 27)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 8 agustus 2013 dengan total dana sebesarRP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 28)1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama kelompok tani bintang jaya dengan nomor rekening : 0217-01-030713-50-3.
- 29)1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan dana dari ketua kelompok tani sirar langkuso tanpa nomor, untuk pembayaran pinjam sementara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 06 maret 2014 ditandatangani yang meminjam an. LA FEDUMU.
- 30)1 (satu) Buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama kelompok tani sinar langkuso dengan nomor rekening : 0217-01-0303436-50-9.
- 31)1 (satu) Buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama Kelompok Tani Usaha Baru dengan Nomor Rekening : 0217-01-030437-50-5
- 32)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Untuk Pembayaran Panjar Kerja Kontruksi Percetakan Sawah Desa Katangana Kelompok Tani Tunas Muda Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 27 April 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 33)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Untuk Pembayaran Tahap Ke Dua (II) Untuk Perataan Tanah Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Juni 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.

Halaman 88 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani Untuk Pembayaran Pengelolaan Sawah (Hand Traktor) Sebesar Rp 36.400.000 (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 28 Desember 2012 di tandatangani Oleh SUPARNO Dan AGUS.
- 35)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani Untuk Pembayaran Alat Berat EXAPATOR Sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Januari 2013 di tandatangani Oleh HAMSAH.
- 36)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani ntuk Pembayaran Pengadaan Bahan Bakar (Solar) 16 Jeren Selama 2 (Dua) Hari Sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 27 Desember 2012 di tandatangani Oleh MATTANG.
- 37)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Tunas Muda Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030436-50-3
- 38)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Damai Indah Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030714-50-9.
- 39)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Damai Indah Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Panjar Cetak Sawah Dengan nilai sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 Mei 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 40)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Damai Indah Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Panjar Pengerjaan Land Lavelling Percetakan Sawah Desa Kasimpa Jaya Dengan nilai sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 Mei 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 41)1 (Satu) Rangkap Fotokopi B erita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04, Tanggal 28 Bulan Desember 2013 Yang Di Tandatangani Oleh Pihak Pertama AN. NYOMAN KERNA (Ketua Kelompok Tani Damai Indah, Pihak Kedua AN. LM.ARWIN KADAKA (Penyedia Alat) Dan Tim Teknis AN. LA FEDUMU, STP.MP Dengan Lampiran Berupa 1 (Satu) Lembar Laporan Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana Dan Saran Pertanian Tahun 2012 Kelompok Tani Damai Indah Desa Kasimpa Jaya Tanggal 27 Oktober 2014.
- 42)Foto Copy Yang Telah Di Sahkan DIPA Ta. 2012, No.5254/018-08.4.01/25/2012, Tanggal 09 Desember 2011.
- 43)Foto Copy Yang Telah Di Sahkan SP2D No. 8665584V/157/112, Tanggal 27 -04-2012.
- 44)Foto Copy SPM No. 00008/SPM/ 2012, Tanggal 26 – 04 – 2012 Beserta Lampiran :
- SK Bupati
 - Daftar Nominatif
 - SPTB
 - Resume / Ringkasan Kontrak
- 45)1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna, Kepada KPPN Raha Nomor : 250/315/V/2012, Tanggal 25 April 2012, Perihal Pengalihan Tugas PPK Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna Yang Telah Di Sahkan.
- 46)1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Beserta Lampirannya Kepada Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor : 520 / 232.b/ V / 2012, Tanggal 23 April 2012,

Halaman 89 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Usulan Revisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna

- 47)13 (Tiga Belas) Exemplar Desain Sederhanan Percetakan Sawah Dengan Total Lahan 770 Ha Yang Terbagi Dalam 13 Kelomok Tani Penerima Manfaat Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 48)11 (Sebelas) Exemplar CP/CL Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Setak Sawah) Ta 2012, yang telah disahkan.
- 49)13 (Belas) Exemplar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yang telah disahkan.
- 50) Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomo : 005 / SPTJB / IV / 2010, Tahun 2012, yang telah disahkan.
- 51) Kontrak Kerja Sama Antara Masing – Masing 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Dengan Ir. ALIMUDIN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.
- 52) Resume Kontrak Atau Ringkasan Kontrak 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta 2012 Dengan Ir. ALIMUDIN Selaku KPA / PPK Dinas Pertanian Kab. Muna.
- 53) SK Bupati Muna Nomor : 163, Tahun 2012, Tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor : 44, Tahun 2012, Tentang Penetapan Calon Petan Dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Pada Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012, Tanggal 11 April 2012, yang telah disahkan.
- 54) Foto Kopi Buku Tabungan 13 (Tiga Belas) Rekening Bank BRI BRITAMA Cabang Raha Kelompok Penerima Dana Bantuan Sosial, yang telah disahkan.
- 55) Daftar Nominatif Nama Penerima Dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta 2012, yang telah disahkan.
- 56) 13 (Tiga Belas) Exemplar Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pertama (Adendum), Tanggal 1 Januari 2013, Antara Kelompok tani Penyedia Alat dalam pelaksanaan pekerjaan Perluasan areal tanaman pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 57) 13 (Tiga Belas) Exemplar Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Kedua (Adendum), Tanggal 30 Juni 2013, Antara Kelompok tani Penyedia Alat dalam pelaksanaan pekerjaan Perluasan areal tanaman pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 58) 1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Tanpa Nomor dan Tanggal Bulan Maret Tahun 2012, Tentang Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 59) 1 (Satu) Exemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Kepada Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian RI Nomor : 520/232.b/ IV / 2012 Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Refisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.
- 60) 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir. ALIMUDIN, Dengan nilai Total dana

Halaman 90 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp 4.612.000.000 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah), yang telah disahkan.

- 61) 31 (Tiga Puluh Satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir. MUH. SIFA, MM, Dengan nilai Total dana Sebesar Rp 2.102.485.000 (Dua Miliar Seartus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang telah disahkan.
- 62) Foto Copy Laporan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Masing – masing di keluarkan Tanggal 11 Mei 2013 Yang Di tandatangani Tim Teknis LA FEDUMU, Tanpa tanggal, Bulan desember 2013, Di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pertanian An. Ir. MUH. SIFA BIKU, MM, yang telah disahkan.
- 63) Foto Copy Laporan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Masing – masing di keluarkan Tanggal 11 Mei 2013 Yang Di tandatangani Tim Teknis LA FEDUMU, Tanpa tanggal, Bulan desember 2013, Di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pertanian An. Ir. MUH. SIFA BIKU, MM, yang telah disahkan.
- 64) 13 (tiga belas) lembar Surat Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Muna tanpa tanggal, Bulan dan Tahun , tentang Permohonan pencairan dana Bantuan sosial Kelpok Tani.
- 65) 1 (satu) Exemplar foto copy Perjanjian kerja sama Nomor : 01. Antara Kelompok tani Usaha baru LA GHOMBATO selaku pihak pertama dengan LM. ARWIN KADAKA pihak Kedua selaku penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak swah Kelompok Tani Usaha Baru seluas 50 (limapuluh) Ha, yang telah di sahkan.
- 66) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 02 Ketua Kelompok Tani Usaha Baru selaku pihak pertama dengan LM ARWIN KADAKA selaku Penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Usaha Baru, tentang perpanjangan (adendum) atas perjanjian Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab.Muna Ta.2012 yang telah di sahkan.
- 67) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Adendum Surat Perjanjian antara Kelompok Tani Usaha Baru dengan penyedia alat nomor : 03 tentang pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab.Muna Ta.2012 antara kelompok Tani Usaha Baru selaku pihak Pertama dengan LM ARWIN KADAKA selaku penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Usaha Baru, yang telah disahkan.
- 68) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 04 Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kelompok Tani Usaha Baru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 LA GHOMBATO Kelompok Tani Usaha Baru dan LM ARWIN KADAKA (penyedia alat), yang telah disahkan.
- 69) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta.2012 Kelompok Tani Usaha Baru (50) Desa Kontukowuna Kec.Kontukowuna Kab.Muna yang telah disahkan

Halaman 91 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70)1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 2591 / K p t s / OT. 160 / 7 / 2012, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5621 / Kpts / KU.410/12 / 2011 Juncto Nomor 919/Kpts/ OT.160 / 3 / 2012, Tentang Penteapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas / Badan / Kantor Yang Membidangi Prasarana Dan Saran Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012, Tanggal 20 Juli 2012, Di Stempel Basah Oleh Kemetrian Pertanian Repoblik Indonesia Dan Di Tandatangani Oleh HARI PRIYONO.
- 71)13 Exemplar Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Perjanjian Nomor : 02 antara Kelompok Tani Dengan Penyedia Alat, Tentang Adendum I (PERTAMA) Atas Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dimulai Sejak Tanggal 1 Januari 2013 Tanggal 30 Juni 2013.
- 72)13 Exemplar Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Perjanjian Tanpa Nomor, antara Kelompok Tani Dengan Penyedia Alat, Tentang Adendum II (KEDUA) Atas Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dimulai Sejak Tanggal 30 Juni 2013 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2013.
- 73)31 (Tiga Puluh Satu) Lembar Foto Kopi Yang Telah Di Sahkan Rekomendasi Pencairan Dana Yang Terdiri Dari 12 (Dua Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dan Di Tanda tangani Oleh Ir. MUH. SIFA, MM Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir. MUH. SIFA, MM Sebesar Rp 2.102.485.000 (Dua Miliyar Seratus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima ribu Rupiah) Masing – masing :
- a. Kelompok Tani Makmur B MARYOKO Sebanyak 2 (Dua) lembar Rekomendasi Yaitu Tanggal 1 Agustus 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Tanggal 25 September 2012 Sebesar Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Kelompok Tani Suka Damai KATIYO Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Dan Pada Bulan Juni 2013 Sebesar Rp 166.300.000 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Kelompok Tani Suka Damai II LA ODE MADAYA Sebanyak 4 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 06 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pada Tanggal 22 Januari 2013 Sebesar Rp 48.750.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dan Pada Tanggal 08 Februari 2013 Sebesar Rp 17.785.000 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - d. Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Sebanyak 1(Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 01 Agustus 2013 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - e. Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Sebanyak 4 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 50.000.000

Halaman 92 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 01 Desember 2012 Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 28 Juni 2013 Sebesar Rp 17.900.000 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- f. Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Sebanyak 2 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 27 September 2012 Sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 7.400.000 (Tjuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - g. Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Sebanyak 3 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 27 Nopember 2012 Sebesar Rp 172.800.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 12.800.000 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - h. Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 03 September 2012 Sebesar Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 29 Januari 2013 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 22 April 2013 Sebesar Rp 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
 - i. Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 14 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 09 Januari 2013 Sebesar Rp 48.750.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - j. Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 212 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 02 Nopember 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 06 Februari 2013 Sebesar Rp 97.500.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - k. Kelompok Tani Tunas Muda Oleh AHMAD YANI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 14 Mei 2013 Sebesar Rp 102.000.000 (Seratus Dua Juta Rupiah) Dan Oleh Saudara Jaya Adi Sukarni Tanggal 22 April 2013 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - l. Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 2 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 74) Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012.
- 75) 1 (Satu) Exemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggran 2012 Nomor : 5254 / 018-08.4.01 / 25 / 202, Tanggal 09 Desember 2011.
- 76) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah disahkan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 5621 / K p t s / KU.410 / 12 / 2011, Tanggal 30 Desember 2011, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Tugas Pembantuan Pada SKPD / BADAN / KANTOR Yang Membidangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten / Kota Di Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012.

Halaman 93 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77)1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah disahkan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 919 / K p t s / KU.410 / 12 / 2011, Tanggal 19 Maret 2012, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 5621 / K p t s / KU. 410 . 12 / 2011 , Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Tugas Pembantuan Pada SKPD / BADAN / KANTOR Yang Membedangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten / Kota Di Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012.
- 78)1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah Disahkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kab. Muna, Tanpa Nomor tanpa Nomor Dan Tanggal Bulan Maret 2012, Tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- 79)11 (Sebelas) Exemplar Toto Copy Daftar Calon Lokasi Dan Calon Petani (CP/CL) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012, Yang Telah Di Sahkan.
- 80)1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang telah Di Sahkan, Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 163, Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor : 44, Tahun 2012, Tentang Penetapan Calon Lahan Dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012, Tanggal 11 April 2012.
- 81)1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 162 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tim Pembina Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012.
- 82)13 (Tiga Belas) Exemplar Foto Copy Gambar Rencana Desain Sederhana Percetakan Sawah Dengan Total Luas Lahan 770 Hektar Yang Terbagi Dalam 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Tahun Anggaran 2012, Yang Telah Di Sahkan.
- 83)13 (Tiga Belas) Exemplar Foto Copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Tahun Anggaran 2012 Yang Di Tanda tangani Oleh Masing – masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah), Tim Teknis An. LA FEDUMU, STP.MP Dan Kuasa Pengguna Anggaran An. Ir. ALIMUDIN, Yang Telah Di Sahkan.
- 84)13 (Tiga Belas) Exemplar Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak PERTAMA Dengan 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantua Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) Dalam Rangka Program Penyediaan Dan Pengembangan

Halaman 94 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

Selaku Pihak KEDUA masing – masing :

- a. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Makmur B An. MARYOKO Selaku Pihak Kedua Nomor : 1 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- b. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Suka Damai An. KATIYO Selaku Pihak Kedua Nomor : 4 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- c. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Suka Damai II An. LA ODE MADAYA Selaku Pihak Kedua Nomor : 03 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- d. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Harapan An. I GEDE DARMA Selaku Pihak Kedua Nomor : 5 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- e. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Selaku Pihak Kedua Nomor : 6 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- f. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Selaku Pihak Kedua Nomor : 11 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- g. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Selaku Pihak Kedua Nomor : 13 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- h. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Selaku Pihak Kedua Nomor : 12 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- i. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Selaku Pihak Kedua Nomor : 10 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- j. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Selaku Pihak Kedua Nomor : 8 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- k. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Selaku Pihak Kedua Nomor : 7 / 520.3 / 209039-08.

Halaman 95 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- l. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Muda An. JAYA ADI SUKARNI Selaku Pihak Kedua Nomor : 2 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- m. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Selaku Pihak Kedua Nomor : 09 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- 85) 13 (Tiga) Belas Lembar Foto Kopi Halaman Depan Buku Tabungan Masing – Masing Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012.
- 86) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Kepada Di Rektur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor : 520 / 232.b / IV / 2012, Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Revisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Tuga Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna.
- 87) 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 520 / 315 / IV / 2012, Tanggal 25 April 2012, Perihal Pengalihan Tugas PPK Kegiatan Prasarana Dan Saran Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna, Yang Telah Di Sahkan.
- 88) 13 (Tiga Belas) Lembar Resume Kontrak Atau Ringkasan Kotrak Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan Masing – masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab.Muna Tahun Anggaran 2012.
- 89) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Lembar 2 Dari Bendahara Umum Negara Nomor : 866584V / 157 / 112, Tanggal 27 April 2012.
- 90) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008 / SPM / 2012, Tanggal 26 April 2012, Kepada 13 Kelompok Tani Penerima Manfaat Di Kab. Muna, Dengan NPWP 1 Nomor : 00.611.691.7-816.000, Untuk PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN (CETAK SAWAH), Dan Lampirannya :
- a. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 005 / SPTJB / IV / 2010, Tahun 2012.
- b. Daftar Nominatif 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Percetakan Sawah Ta 2012.
- 91) 13 (Tiga Belas) Exemplar Perjanjian Kerja Sama 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Selaku PIHAK PERTMA Dengan LM. ARWIN KADAKA Penyedia Alat Berat Untuk Melaksanakan Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dalam Rangka Kegiatan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun anggaran 2012 Selaku PIHAK KEDUA Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Terhitung Sejak Tanggal 20 April 20112 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2012, Masing – Masing :

Halaman 96 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "MAKMUR B" MARYOKO, Ketua Kelompok Tani MAKMUR B Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- b. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "SUKA DAMAI" KATIYO, Ketua Kelompok Tani SUKA DAMAI Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- c. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "SUKA DAMAI II" LA ODE MADAYA, Ketua Kelompok Tani SUKA DAMAI II Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- d. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "HARAPAN" I GEDE DARMA, Ketua Kelompok Tani HARAPAN Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- e. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "WARINGIN JAYA" MARDI, Ketua Kelompok Tani WARINGIN JAYA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- f. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "TELADAN" MUTIARA, Ketua Kelompok Tani TELADAN Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- g. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "BELALANG TERBANG" MADE DRESTA, Ketua Kelompok Tani BELALANG TERBANG Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- h. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "KARYA TANI" PUTU DIASA, Ketua Kelompok Tani KARYA TANI Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- i. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "BINTANG JAYA" ABDUL RAZAK, Ketua Kelompok Tani BINTANG JAYA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- j. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "SINAR LANGKUSO" LA HAMDA, Ketua Kelompok Tani SINAR LANGKUSO Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK

Halaman 97 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- k. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "DAMAI INDAH" NYOMAN KERNA, Ketua Kelompok Tani DAMAI INDAH Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
 - l. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "USAHA BARU" LA GHOMABATO, Ketua Kelompok Tani USAHA BARU Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
 - m. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "TUNAS MUDA" JAYA ADI SUKARNI, Ketua Kelompok Tani TUNAS MUNA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- 92) 13 (Tiga Belas) Lembar Surat Masing – Masing Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Yang Di Tujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kab. Muna Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun, Yang Di Tanda Tangan Oleh Ketua Kelompok Tani Dan Di Ketahui Oleh Tim Teknis LA FEDUMU, STP.MP, Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani.
- 93) 23 (Tiga Puluh Satu) Lembar Foto Kopi Yang Telah Di Sahkan Rekomendasi Pencairan Dana Yang Terdiri Dari 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat, Yang Di Keluarkan Dan Di Tanda tangani Oleh Ir. ALIMUDIN Saat Menjabat Selaku Kepala Dinas Pertanian Sebesar Rp 4.612.000.000 (Empat Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah) Masing – masing :
- a. Kelompok Tani Makmur B MARYOKO Sebanyak 1 (Satu) lembar Rekomendasi Yaitu Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - b. Kelompok Tani Suka Damai KATIYO Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
 - c. Kelompok Tani Suka Damai II LA ODE MADAYA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 20 Juni 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - d. Kelompok Tani Harapan I GEDE DARMA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - e. Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Rekomendasi Pada Tanggal 07 Juni 2012 Sebesar Rp 216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah).

Halaman 98 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu PaDA Tanggal 07 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Pada Tanggal 29 Juni 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - g. Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 148.000.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 74.000.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
 - h. Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 256.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
 - i. Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - j. Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Pada Tanggal 08 Juni 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 21 Juni 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - k. Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Mei 2012 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - l. Kelompok Tani Tunas Muda Oleh JAYA ADI SUKARNI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 27 April 2013 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 20 Juni 2012 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).
 - m. Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 11 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 10 Juli 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 94) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun 2012.
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2012 pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian.
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku pedoman pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan Bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dipandang

Halaman 99 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagaiberikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor 5254/018-08.4.01/25/2012 tanggal 9 Desember 2011, Dinas Pertanian Kabupaten Muna mendapat alokasi anggaran sub kegiatan belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang berupa perluasan sawah 770,00 Ha, sebesar Rp7.700.000.000,00, sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rincian Belanja Satuan Kerja T.A. 2012, harga satuan (dalam Ha) untuk perluasan sawah adalah sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Menteri Pertanian RI menetapkan para pejabat pengelola keuangan dana Tugas Perbantuan T.A. 2012 yang membidangi prasarana dan sarana pertanian pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sesuai Keputusan nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011, sebagai berikut :
 - 1) Ir. Alimuddin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
 - 2) Ir. La Ode Hafuna, Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (1),
 - 3) Ir. La Ode Hamalin, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (2),
 - 4) Ir. Muh. Sanusi, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Muna sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM),
 - 5) La Ode Usman sebagai pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Muna sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/PPK terkait dengan Sub Kegiatan Belanja Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang berupa perluasan sawah 770,00 Ha, sebesar Rp7.700.000.000,-adalah Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (1), Ir. LA ODE HAFUNA;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 2591/Kpts/OT.160/7/2012 tanggal **20 Juli 2012**, Menteri Pertanian RI merevisi Keputusan Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, juncto Nomor 919/Kpts/OT.160/3/2012 tanggal 19 Maret 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut ada perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012, **yaitu Ir. Muhammad Sifa Biku, MM**, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan/atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menggantikan **Ir. Alimuddin**;
- Bahwa terbit surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Nomor 520/315/IV/2012 tanggal 25 April 2012 mengenai pengalihan tugas PPK kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna yang ditujukan kepada Kepala KPPN Raha sekaligus bersurat kepada Kementerian Pertanian RI mengenai pengusulan penggantian PPK yang mana Ir. ALIMUDIN selaku Kepala Dinas dan KPA mengambilalih tugas dan tanggungjawab PPK karena kondisi pejabat PPK yang lama, Ir. La Ode Hafuna mempersulit dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Bupati Muna, Dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes. menetapkan **15 (lima belas)** Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A. 2012 dengan luasan 770,00 ha, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun

Halaman 100 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Kemudian pada tanggal 11 April 2012, Dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes. merevisi Keputusan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dan menetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A. 2012, menjadi **13 (tiga belas)** CPCL dengan luasan yang masih tetap sama 770,00 ha sesuai dengan Keputusan Bupati Muna Nomor 163 Tahun 2012 dikategorikan layak dan telah memenuhi persyaratan;

- Bahwa sebelum adanya atau pelaksanaan kegiatan pekerjaan pencetakan sawah telah dilakukan sosialisasi bagi para petani atau kelompok tani yang bersedia lahannya dijadikan areal persawahan dengan mengisi daftar calon petani calon lokasi (CPCL) oleh Ir. LA ODE HAFUNA, PPK kegiatan tersebut dan adanya rapat dengan agenda agar Kelompok Tani tersebut membentuk kelembagaan kelompok yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota kelompok dan segera menyetorkan daftar CPCL yang diisi dan dibuat berdasarkan jumlah luas areal tanah milik masing-masing anggota kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Desa, Koordinator PPL, Kepala Pertanian Kecamatan;
- Bahwa pada bulan Maret 2012, Ir. Alimudin menetapkan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012, sesuai keputusan (tanpa nomor/tanggal), (1) Sumarno S, SP, (2) La Fedumu, ST, MP, (3) Iskandar, SP, (4) Askar Karim, (5) Muh. Amirullah, ST;
- Bahwa kegiatan sosialisasi dalam rangka rencana kegiatan pencetakan sawah T.A. 2012, sebagai pelaksana sosialisasi adalah Ir. LD. HAFUNA dan saat sosialisasi terakhir yang datang, Ir. ALIMUDIN, yang datang, bersama/ada ARWIN KADAKA yang menyampaikan dirinya Kepala Dinas Pertanian yang baru sedangkan Ir. LA ODE HAFUNA sedang bermasalah. Selanjutnya para Ketua Kelompok Tani ke kantor Dinas lagi dan kemudian pergi ke BRI Cabang Raha, untuk melakukan pembukaan rekening bank atas nama Kelompok Tani bersama dengan terdakwa ARWIN KADAKA yaitu ada yang pada tanggal 2 April 2012;
- Bahwa pada bulan April 2012, masing-masing Ketua dari Kelompok Tani yang ditetapkan sebagai 13 (tiga belas) kelompok tani penerima manfaat bantuan dana pencetakan sawah menerima dan menandatangani Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) perluasan areal (cetak sawah) tahun anggaran 2012 masing-masing kelompok tani, yang sudah disiapkan pihak Dinas dengan disetujui oleh LA FEDUMU selaku Koordinator lapangan/Tim Teknis dan diketahui oleh Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa terdapat penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna, Ir. ALIMUDIN selaku KPA dengan Ketua Kelompok Tani sehubungan dengan pemanfaatan dana bantuan sosial cetak sawah tahun 2012 tanggal 20 April 2012 bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna, yang pada waktu yang bersamaan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara para Ketua Kelompok Tani (Poktan) dengan pihak Penyedia Alat, terdakwa LM Arwin Kadaka tertanggal 20 April 2012 untuk semua kelompok tani yang meliputi 13 kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial dana perluasan atau pencetakan sawah tersebut, namun dalam pelaksanaannya atau riilnya setelah pekerjaan pencetakan sawah telah berjalan/pencairan dana ;
- Bahwa para kelompok petani penerima manfaat tersebut adalah

Kelompok Tani	Surat Perjanjian Kerjasama/SPK
---------------	--------------------------------

Halaman 101 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat		No. 1 s.d. 13/520.3/209039-08.027/IV/2012			
	Nama KT/Ketua	No.	Nilai (Rp)	Vol Ha	Waktu P'laksanakan
1	Makmur B / Maryoko	1	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
2	Tunas Muda / Jaya Adi Sukarni	2	1.000.000.000	100	20/4 s.d. 31/12
3	Suka Damai II / La Ode Madaya	3	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
4	Suka Damai / Katiyo	4	550.000.000	55	20/4 s.d. 31/12
5	Harapan / I Gede Darma	5	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
6	Waringin Jaya / Mardi	6	540.000.000	54	20/4 s.d. 31/12
7	Damai Indah / Nyoman Ker na	7	1.000.000.000	100	20/4 s.d. 31/12
8	Sinar Langkuso / La Hamda	8	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
9	Usaha Baru / La Ghombato	9	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
10	Bintang Jaya / Abdul Razak S	10	600.000.000	60	20/4 s.d. 31/12
11	Teladan / Mutiara	11	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
12	Karya Tani / Putu Diasa	12	640.000.000	64	20/4 s.d. 31/12
13	Belalang Terbang / Made Dresta	13	370.000.000	37	20/4 s.d. 31/12
	JUMLAH		7.700.000.000	770	

- Bahwa hal-hal yang diatur dalam masing-masing perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Pertanian, selaku KPA (Ir. Alimudin) antara lain:
 - Pasal 2: Kedua belah pihak telah menyetujui, memberi tugas dan menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa perluasan areal tanaman pangan (percetakan sawah) untuk mendukung kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Ditjen PSP sesuai dengan RUKK yang telah disetujui oleh KPA;
 - Pasal 4: Pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama yaitu tanggal 20 April 2012 s.d. 31 Desember 2012;
 - Pasal 5: Melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Tim Teknis dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - Pasal 6 ayat (2): Jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing kelompok tani adalah sebesar jumlah luasan hektar yang telah ditetapkan dikali harga satuan per hektar Rp10.000.000,-;
 - Pasal 7: Pembayaran kepada masing-masing kelompok tani dilakukan melalui rekening bank kelompok tani pada bank BRI Raha, Penarikan dana oleh masing-masing kelompok tani dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas, Tahapan penarikan dana adalah tahap pertama 40,00% dan tahap kedua, ketiga, dan ke empat masing-masing 20%;
- Bahwa para Ketua Kelompok Tani tersebut melakukan tanda tangan perjanjian dengan penyedia alat, terdakwa ARWIN KADAKA dan pembukaan rekening bank atas arahan dan petunjuk dari LA FEDUMU, selaku Tim Teknis kegiatan percetakan sawah tahun 2012 dan diketahui oleh Ir. ALIMUDIN, Kepala Dinas selaku KPA;
- Bahwa nilai keseluruhan perjanjian kerjasama ke-13 kelompok tani dengan Penyedia Alat, terdakwa LM Arwin Kadaka adalah sebesar Rp6.759.450.000,00 yang meliputi lingkup pekerjaan:
 - Konstruksi perluasan sawah, 13 kelompok tani seluas 770,00 Ha, terdiri dari **Land clearing dan Land leveling** Rp5.354.200.000,00
 - Pengolahan tanah**, 13 kelompok tani, 770,00 Ha Rp1.405.250.000,00

JUMLAH

Rp6.759.450.000,00

Halaman 102 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat perjanjian dengan terdakwa ARWIN KADAKA sebagai Penyedia Alat tersebut, di Pasal 2 dijelaskan Penerima manfaat memberikan tugas kepada penyedia alat dan penyedia alat telah setuju untuk menerima dana bantuan sosial pencetakan sawah yang meliputi konstruksi dan pengolahan tanah sesuai dengan RUKK yang telah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai syarat awal bantuan dana pencetakan sawah dan pada Pasal 6 poin 2 dijelaskan jumlah dana bantuan sosial yang dikelola oleh pihak kedua (penyedia alat) merupakan anggaran kontruksi perluasan sawah dan pengolahan tanah;

- Bahwa dengan adanya kerja sama antara masing-masing Ketua kelompok tani dengan terdakwa LM Arwin Kadaka selaku Penyedia Alat yang mencakup kegiatan konstruksi perluasan sawah dan pengolahan tanah, maka kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tani (ada 13) adalah pembelian benih, pupuk, dan pengukuran akhir atau melalui Tim Teknis, LA FEDUMU dengan total Rp940.550.000,-
- Bahwa pada tanggal 27 April 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 866584V/157/112, Kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN Raha membayar belanja bantuan sosial untuk keperluan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) kepada 13 (tiga belas) kelompok tani di Kabupaten Muna sebesar Rp7.700.000.000,-. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima yaitu tiga belas kelompok tani pada Bank BRI Raha, sesuai buku bank pada masing-masing kelompok tani yang telah dibuka sebelumnya;
- Bahwa para Ketua kelompok tani dan anggotanya mengetahui bila Terdakwa ARWIN KADAKA sebagai pegawai /PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan yang telah mendatangkan alat berat ke desa atau tempat lahan yang akan diolah/dicetak untuk dijadikan persawahan dan sesuai anjuran atau persetujuan dari La Fedumu sebagai Tim Teknis dalam pekerjaan pencetakan sawah tersebut.
- Bahwa para Ketua Kelompok Tani hanya disodorkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) saja untuk ditandatangani nanti setelah tanda tangan adendum perjanjian kerjasama pertama baru diberikan RUKK yang tercantum dalam adendum tersebut sehingga baru diketahui isi dari RUKK-nya demikian juga dengan kontrak perjanjian kerja sama yang awal dengan Penyedia Alat para Kelompok Tani tidak diberikan copy perjanjiannya. Kesepakatan saat itu, terdakwa Arwin Kadaka yang akan mengerjakan seluruhnya sampai selesai pencetakan sawah dan petani siap tanam dan bukan hanya penyedia alat tetapi sekaligus yang melakukan pekerjaan fisik pekerjaan;
- Bahwa ada perubahan RUKK yang semula atau pada awalnya berdasar perhitungan harga satuan harian orang kerja (HOK) dan sekaligus produk rencana usulan kegiatan kelompok yang digunakan sebagai lampiran dalam pengusulan permintaan pencairan dana (SPP) untuk diverifikasi oleh Pejabat SPM yang selanjutnya diajukan ke KPPN Raha, kemudian berubah atas kesepakatan kelompok tani dengan mitra kerja yang satuannya disesuaikan dari satuan harian orang kerja (HOK) menjadi ke sistem sewa alat, serta beberapa item kegiatan yang dikurangi/ditiadakan yaitu pekerjaan jaringan irigasi tata usaha tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT);
- Bahwa selaku Ketua Kelompok Tani hanya sekedar tandatangan kontrak atau Surat Perjanjian dan melakukan pembukaan rekening tersebut, selanjutnya untuk pencairannya para Ketua Kelompok hanya diarahkan dan diminta oleh LA

Halaman 103 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEDUMU dan/atau L.M. ARWIN KADAKA untuk bertanda tangan di slip penarikan dan dananya langsung diserahkan kepada terdakwa LM. ARWIN KADAKA melalui LA FEDUMU secara insidentil/sesuai permintaan sehingga tidak menentu sesuai surat perjanjian dan **tanpa** menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang tercatat dan disahkan telah dilakukan/dikerjakan ARWIN KADAKA;

- Bahwa untuk setiap penarikan pencairan dana pencetakan sawah oleh para kelompok tani, termasuk uang muka, dengan LA FEDUMU tersebut ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian selaku KPA, yakni Ir. ALIMUDIN sesuai masa tugasnya yaitu periode sampai bulan Agustus 2012 yang kemudian digantikan oleh Ir. MUHAMMAD SIFA;
- Bahwa dalam pekerjaan perluasan atau pencetakan sawah TA 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tersebut tidak ada dilakukan pembinaan teknis, pengawasan teknis, serta penilaian fisik hasil pekerjaan oleh Tim Teknis kepada para Ketua atau anggota kelompok tani;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah yang dilakukan oleh terdakwa ARWIN KADAKA tersebut melewati tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 **tanpa** ada penjelasan resmi berupa kepentingan yang mendesak atau kegentingan yang memaksa secara pernyataan seperti bencana alam dari pemerintah daerah;
- Bahwa pekerjaan cetak sawah yang tidak jelas penyelesaian 100% tahun 2012 dan 2013 tersebut namun telah dibayar lunas (100%) pada tahun 2013 karena alat berat yang digunakan oleh rekanan untuk mengerjakan tidak bekerja maksimal karena berpindah-pindah, kadang diparkir karena tidak ada bahan bakar, alasan lain cuaca dan para kelompok tani telah dibayar 100% sesuai kontrak, sementara pekerjaan fisik belum mencapai karena selaku para Ketua kelompok Tani tersebut tidak mempunyai pedoman atau acuan menghitung volume pekerjaan sedangkan seluruh dokumen berupa RUKK dan surat perjanjian dipegang oleh Tim Teknis (LA FEDUMU) sehingga permintaan pencairan oleh terdakwa ARWIN KADAKA maupun LA FEDUMU langsung dilayani atau dipenuhi dengan alasan pekerjaan akan segera diselesaikan tanda ada catatan pencapaian sebelumnya;
- Bahwa terjadi perbedaan RUKK awal yang diajukan ke KPPN sebagai syarat pencairan dana bansos pencetakan sawah ke rekening kelompok tani dengan RUKK yang dipegang atau menjadi pegangan menurut Terdakwa dalam bekerja, yang mana khususnya terkait pekerjaan pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan sebagian RUKK (3 kelompok tani) adanya pekerjaan pembuatan jalan usaha tani (JUT) yang tertera pada 2. Konstruksi Perluasan sawah, b. Land Leveling, di halaman pertama RUKK tersebut, yang mana pada halaman pertama tersebut tanpa ada tanda pengesahan/tanda tangan para pihak yaitu dari Tim Teknis, Ketua Kelompok Tani dan mengetahui/menyetujui KPA;
- Bahwa di dalam (13) tiga belas Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani dengan Penyedia Alat, pada Pasal 6 SUMBER DAN JUMLAH DANA, Ayat 2. Jumlah dana bantuan sosial yang dikelola oleh Pihak Kedua (*terdakwa ARWIN KADAKA*) adalah sebesar tertentu, yang mana dalam Pasal 7, PEMBAYARAN, Pembayaran dana bantuan sosial dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh Pihak Penerima Manfaat (*Ketua Kelompok Tani*) kepada Pihak Penyedia (*terdakwa ARWIN KADAKA*) secara bertahap yaitu Tahap pertama 40% dari Land Clearing, Tahap kedua 60% dari Land Clearing, Tahap ketiga 40% dari Land Leveling, Tahap keempat 60% dari Land Leveling, Tahap kelima sebesar 100% dari anggaran Pengolahan Tanah;

Halaman 104 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencana jumlah dana yang akan dikelola atau yang akan diterima Pihak Kedua (*terdakwa ARWIN KADAKA*) menurut 13 (tiga belas) Perjanjian Kerja sama atau SPK antara Ketua Kelompok Tani dengan Terdakwa tersebut, total berjumlah yakni **Rp6.759.450.000,-** (enam milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tahapan penarikan dana rekening bank Kelompok Tani, oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani untuk dibayarkan kepada terdakwa LM ARWIN KADAKA dan/atau melalui La Fedumu adalah

(1) Maryoko, Tani Makmur B, yaitu Tanggal

- 21 Mei 2012, Rp200.000.000,-
- 25 September 2012, Rp75.000.000,-
- 27 Mei 2013, Rp160.000.000,-
- 9 Oktober 2013, Rp18.600.000,-

JUMLAH Rp453.600.000,-

(2) Markita, Kepala desa Katangana, mewakili Ketua Kelompok Tani Tunas Muda atas nama Jaya Adi Sukarni yaitu Tanggal

- 27 April 2012, Rp400.000.000,-
- 20 Juni 2012, Rp400.000.000,-

JUMLAH Rp800.000.000,-

- 21 Desember 2012, Rp46.000.000,- digunakan untuk membayar sewa hand traktor, beli solar, sewa alat berat;

(3) La Ode Madaya, Ketua Kelompok Tani Suka Damai II yaitu Tanggal

- 21 Mei 2012, Rp200.000.000,-
- 20 Juni 2012, Rp150.000.000,-
- 9 Agustus 2012, Rp50.000.000,-
- 6 November 2012, Rp25.000.000,-
- 20 Desember 2012, Rp10.000.000,-

JUMLAH Rp435.000.000,-

(4) Katiyo, Ketua Kelompok Tani Suka Damai, yaitu Tanggal

- 21 Mei 2012, Rp220.000.000,-
- 9 Agustus 2012, Rp165.000.000,-

JUMLAH Rp385.000.000,-

(5) I Gede Dharma, Ketua Kelompok Tani Harapan yaitu Tanggal

- 21 Mei 2012, Rp200.000.000,-
- 11 Juli 2012, Rp100.000.000,-
- 10 April 2013, Rp100.000.000,-

JUMLAH Rp400.000.000,-

(6) Mardi, Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya yaitu Tanggal

- 7 Juni 2012, Rp216.000.000,-
- 11 Juli 2012, Rp108.000.000,-
- 28 Maret 2013, Rp100.000.000,-
- 3 Mei 2013, Rp60.000.000,-
- 1 Agustus 2013, Rp15.000.000,-

JUMLAH Rp499.000.000,-

(7) Nyoman Kerna, Ketua Kelompok Tani Damai Indah yaitu Tanggal

- 7 Mei 2012, Rp400.000.000,-
- 4 Juni 2012, Rp200.000.000,-
- 8 Agustus 2012, Rp150.000.000,-

JUMLAH Rp750.000.000,-

(8) La Hamda, Ketua Kelompok Tani Sinar Langkuso, yaitu Tanggal

- 7 Mei 2012, Rp200.000.000,-
- 8 Juni 2012, Rp100.000.000,-
- 21 Juni 2012, Rp100.000.000,-

Halaman 105 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 November 2012, Rp25.000.000,- JUMLAH **Rp425.000.000,-**
- (9) La Ghombato, Ketua Kelompok Tani, Usaha Baru yaitu tanggal
 - 11 Juni 2012, Rp200.000.000,-
 - 9 Agustus 2012, Rp150.000.000 dan Rp50.000.000,-
 - 2 November 2012, Rp25.000.000,- JUMLAH **Rp425.000.000,-**
- (10) Abdul Razak, Ketua Kelompok Tani Bintang Jaya, yaitu tanggal
 - 4 Juli 2012, Rp240.000.000,-
 - 8 September 2012, Rp120.000.000,-
 - 29 Januari 2013, Rp150.000.000,-, dikurangi Rp24.000.000,- untuk digunakan beli pupuk. JUMLAH **Rp486.000.000,-**
- (11) Mutiara, Ketua Kelompok Tani Teladan, yaitu penarikan Tanggal
 - 7 Juni 2012, Rp200.000.000,-
 - 29 Juni 2012, Rp150.000.000,-
 - 9 Agustus 2012, Rp50.000.000,-
 - 2 November 2012, Rp25.000.000,-
 - 28 Juni 2013, Rp17.900.000,- JUMLAH **Rp442.900.000,-**
- (12) Putu Diasa, Ketua Kelompok Tani, Karya Tani, penarikan Tanggal
 - 4 Juni 2012, Rp256.000.000,-
 - 6 September 2012, Rp160.000.000,-
 - 27 November 2012, Rp172.800.000,- JUMLAH **Rp588.888.000,-**
- (13) Made Dresta, Ketua Kelompok Tani Belalang Terbang, penarikan tanggal
 - 4 Juni 2012, Rp148.000.000,-
 - 27 September 2012, Rp92.500.000,-
 - 4 Desember 2012, Rp7.400.000,-
 - 20 Desember 2012, Rp85.000.000,- JUMLAH **Rp332.900.000,-**
- Bahwa pekerjaan percetakan sawah tahun 2012 tersebut telah diadendum pertama pada tanggal 1 Januari 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan yang semula sampai dengan 31 Desember 2012, diperpanjang selama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, kemudian dilakukan Adendum kedua pada tanggal 24 Juni 2013, yang diperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2013 karena saat tiba masa kontrak dan adendum tidak selesai dengan alasan menurut terdakwa ARWIN KADAKA faktor cuaca dan persoalan lain yakni kesulitan solar dan kerusakan alat beratnya;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 berdasar masing-masing Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Penyedia Alat, LM ARWIN KADAKA dan diketahui Tim Teknis, La Fedumu, Terdakwa, LM ARWIN KADAKA melaporkan pekerjaan yang diselesaikan kepada masing-masing Ketua dari 13 (tiga belas) kelompok tani, dan masing-masing Ketua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan menyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik dan lengkap;
- Bahwa pernyataan Terdakwa ARWIN KADAKA yang sudah selesai 100% tersebut didukung dengan saksi-saksi yang meringankan dan alat bukti surat, barang bukti yang telah ditunjukkan di depan persidangan dan/atau dikemukakan dalam pembelaannya oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014, Reskrim Polres Muna meminta bantuan Ahli Ukur kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengukuran/survei serta investigasi atas kegiatan pekerjaan perluasan

Halaman 106 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012, yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas PU Provinsi Sultra dengan menugaskan Tim Juru Ukur yang diketahui oleh LA BALE dengan anggota Dian Fitrawansyah, Bastian, Nurdin, Fernando Siagian dan Sabaruddin yang melakukan pengukuran selama 6 hari dari tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 10 Juni 2014 dengan hasil pengukuran dibandingkan dengan SPK terjadi selisih kurang secara total dari SPK luasan yang harus dikerjakan 770,00 Ha sedangkan hasil pengukuran 755,973 Ha yaitu pekerjaan lebih 38,775 Ha dan pekerjaan kurang 52,802 Ha;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Sosial Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-37/PW20/5/2015 tanggal 6 November 2015 dengan simpulan hasil audit penghitungan atas kerugian keuangan negara sebesar Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan kontrak perjanjian kerja sama antara para Ketua Kelompok tani, sebagai pihak pertama dan LM ARWIN KADAKA selaku Penyedia Alat untuk mengerjakan cetak sawah areal lahan milik para anggota kelompok tani tidak diselesaikan berdasarkan kontrak dan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) sebagai rencana kerja yang dipersyaratkan/disetujui awal waktu akan penerimaan dana bantuan dan diajukan ke KPPN yang mana areal lahan sebagian tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan sawah, karena antara lain tidak ada irigasi dan pengolahan tanah belum siap tanam, pembuatan pematang tidak dikerjakan yang mana tidak ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan setiap termin pembayaran sehingga tidak diketahui secara pasti kemajuan pekerjaan penyelesaiannya dikaitkan dengan uang yang dibayarkan/diterima oleh terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP;
- Bahwa alasan Terdakwa mengerjakan pekerjaan cetak sawah yang terlambat tersebut atau sampai tahun 2013 menurut beberapa saksi karena kesulitan lahan yang diolah yang berupa hutan yang baru dibuka, tanah rawa yang tinggi airnya dan cuaca saat itu yang sering hujan sehingga mempengaruhi pergerakan atau mobilisasi alat berat yang akan mengerjakan lahan untuk pencetakan sawah di Kabupaten Muna tersebut di sisi lain ada tambahan atau kelebihan pekerjaan yang tidak diperhitungkan sebagai prestasi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang sudah termuat didalam acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tipikor, akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 107 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang berbentuk dakwaan Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Halaman 108 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek/pelaku dan sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai Terdakwa adalah berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dokumen/barang buktidan Ahli, terdakwa LM ARWIN KADAKA, SPmenjabatsebagai pegawai staf pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna sekaligus selaku pelaksana kegiatan atau penyedia alat ataskegiatan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang berupa perluasan sawah atau pencetakan sawah seluas 770,00 Hektar tahun 2012 di Kabupaten Muna ini sampai dengan tahun 2013 sesuai kontrak atau perjanjian kerja sama Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu bernama LM ARWIN KADAKA, SP yang identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim Tipikor selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, Terdakwa LM ARWIN KADAKA adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani karena ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga Terdakwa sendiri dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi–saksi didalam persidangan serta menyatakan keterangan saksi mana yang salah maupun yang benar, sehingga selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan

Halaman 109 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tipikor unsur **"Setiap Orang"** **initelah terpenuhi dan terbukti secara hukum** adalah pada diri Terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP sebagaimana tersebut di atas;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang - undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum Secara Formil" adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan Undang-undang yang tertulis yaitu undang - undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah cocok semua dari unsur delik;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum dalam arti Materiil" adalah perbuatan Terdakwa yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang mana menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: Sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengesampingkannya, hal ini berdasarkan pada *Doctrine Sens-Clair* dan juga dihubungkan dengan azas hukum, yang berlaku dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dimasyarakat yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan kepada Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan juga Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

Halaman 110 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu **"secara melawan hukum"**, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu **"dalam jabatan atau kedudukannya"**;
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;

Halaman 111 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar saat itu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sejak 1996 sampai dengan tahun 2013, mengundurkan diri dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Muna sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa ARWIN KADAKA tersebut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara, Terdakwa sebagai PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna telah menandatangani 13 (tiga belas) Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah), Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun 2012, selaku Pihak Kedua, Penyedia Alat, dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani, atas pelaksanaan pekerjaan perluasan/percetakan sawah seluas 770,00 Ha senilai Rp7,7 milyar, sebagai pelaksana kegiatan konstruksi cetak sawah (siap tanam) tanpa ada seleksi yang sehat atau uji kompetensi dan menerima tahapan pembayaran tidak sesuai prestasi kerjanya dan atas tiga belas Perjanjian Kerja yang telah ditandatanganinya sehingga tidak dapat diukur prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan/dikerjakan, menyebabkan pembayaran/pencairan dana/anggaran melebihi prestasi yang dihasilkan, dan ada pekerjaan yang belum dikerjakan, melewati tahun anggaran 2012 tanpa didukung dengan dokumen alasan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sah atau pihak resmi pemerintah dan prestasi/kemajuan pekerjaan sebenarnya yang tidak terukur sehingga mengakibatkan dapat terjadi kerugian Negara. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas bahwa obyek kejahatan yang didakwakan pada diri Terdakwa sudah berada dalam kekuasaannya (dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Pelaksana Kegiatan dan meminta pencairan tahap pembayaran pekerjaan sehingga terjadi pencairan dana), sewaktu perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa tersebut selaku PNS/Staf Dinas Pertanian Kabupaten Muna sekaligus Pelaksana Kegiatan/ Penyedia Alat dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka kualifikasi subyek / pelaku pada diri terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan "**dalam jabatan atau kedudukannya**", ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga

Halaman 112 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Staf pada Dinas Pertanian KabupatenMunatidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu "Secara Melawan Hukum" dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Secara Melawan Hukum" pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SPharuslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lai Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian setiap orang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan MajelisHakim

Halaman113 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor uraikan lagi, karena unsur setiap orang yang sudah melekat pada dakwaan PrimairPenuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tahun anggaran 2012 berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor 5254/018-08.4.01/25/2012 tanggal 9 Desember 2011, Dinas Pertanian Kabupaten Muna mendapat alokasi anggaran sub kegiatan belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang berupa perluasan sawah 770,00 Ha, sebesar Rp7.700.000.000,00, sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rincian Belanja Satuan Kerja T.A. 2012, harga satuan (dalam Ha) untuk perluasan sawah adalah sebesar Rp10.000.000,00;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Menteri Pertanian RI menetapkan para pejabat pengelola keuangan dana Tugas Perbantuan T.A. 2012 yang membidangi prasarana dan sarana pertanian pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sesuai Keputusan Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011, sebagai berikut :

Halaman 114 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ir. Alimuddin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
- 2) Ir. La Ode Hafuna, Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (1),
- 3) Ir. La Ode Hamalin, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Muna, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (2),
- 4) Ir. Muh. Sanusi, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Muna sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM),
- 5) La Ode Usman sebagai pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Muna sebagai Bendahara Pengeluaran; Pejabat Pembuat Komitmen/PPK terkait dengan Sub Kegiatan Belanja Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang berupa perluasan sawah 770,00 Ha, sebesar Rp7.700.000.000,- adalah Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (1), Ir. LA ODE HAFUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 2591/Kpts/OT.160/7/2012 tanggal **20 Juli 2012**, Menteri Pertanian RI merevisi Keputusan Nomor 5621/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, juncto Nomor 919/Kpts/OT.160/3/2012 tanggal 19 Maret 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut ada perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012, yaitu **Ir. Muhammad Sifa Biku, MM**, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan/atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menggantikan Ir. ALIMUDIN;

Menimbang, bahwa terbit surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Nomor 520/315/IV/2012 tanggal 25 April 2012 mengenai pengalihan tugas PPK kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna yang ditujukan kepada Kepala KPPN Raha sekaligus bersurat kepada Kementerian Pertanian RI mengenai pengusulan penggantian PPK yang mana Ir. ALIMUDIN selaku Kepala Dinas dan KPA mengambilalih tugas dan tanggungjawab PPK karena kondisi pejabat PPK yang lama, Ir. LA ODE HAFUNA mempersulit dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Bupati Muna, Dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes. menetapkan **15 (lima belas)** Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A. 2012 dengan luasan 770,00 ha, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2012, Kemudian pada tanggal 11 April 2012, Dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes. merevisi Keputusan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dan menetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A. 2012, menjadi **13 (tiga belas)** CPCL dengan luasan yang masih tetap sama 770,00 ha sesuai dengan

Halaman 115 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Bupati Muna Nomor 163 Tahun 2012 dikategorikan layak dan telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa kegiatan sosialisasi dalam rangka rencana kegiatan percetakan sawah T.A. 2012, sebagai pelaksana sosialisasi adalah Ir. LD. HAFUNA dan saat sosialisasi terakhir yang datang, Ir ALIMUDIN, yang menyampaikan dirinya sebagai Kepala Dinas Pertanian yang baru, juga datang LA ODE ARWIN KADAKA, SP, Tim Teknis (LA FEDUMU), sedangkan Ir. LA ODE HAFUNA sedang bermasalah. Selanjutnya para Ketua Kelompok Tani ke kantor Dinas dan kemudian pergi ke Bank BRI Cabang Raha, untuk melakukan pembukaan rekening bank atas nama Kelompok Tani masing-masing, bersama LA FEDUMU dan/atau dengan ARWIN KADAKA yaitu pada awal April 2012;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2012, masing-masing Ketua dari Kelompok Tani yang ditetapkan sebagai 13 (tiga belas) kelompok tani penerima manfaat bantuan dana percetakan sawah menerima dan menandatangani Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) perluasan areal (cetak sawah) tahun anggaran 2012 masing-masing kelompok tani, yang sudah disiapkan pihak Dinas atau dibuat oleh LA FEDUMU selaku Koordinator lapangan/Tim Teknis dan diketahui/disetujui oleh Ir. ALIMUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa terdapat penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna, Ir. ALIMUDIN selaku KPA dengan Ketua Kelompok Tani sehubungan dengan pemanfaatan dana bantuan sosial cetak sawah tahun 2012 tanggal 20 April 2012 bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna, yang pada waktu/tanggal yang bersamaan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara para Ketua Kelompok Tani (Poktan) dengan pihak Penyedia Alat (terdakwa, LA ODEMUH. ARWIN atau LA ODEMUH.ARWIN KADAKA) tertanggal 20 April 2012 untuk semua kelompok tani yang meliputi 13 kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial dana perluasan atau percetakan sawah tersebut, namun dalam pelaksanaan tandatangannya menurut saksi Ketua Kelompok Tani setelah pekerjaan percetakan sawah telah berjalan/pencairan dana;

Menimbang, bahwa para kelompok petani penerima manfaat tersebut adalah

No	Kelompok Tani Penerima Manfaat	Surat Perjanjian Kerjasama/SPK No. 1 s.d. 13/520.3/209039-08.027/IV/2012			
	Nama KT/Ketua	No.	Nilai (Rp)	Vol Ha	Waktu P'laksanakan
1	Makmur B / Maryoko	1	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
2	Tunas Muda / Jaya Adi Sukarni	2	1.000.000.000	100	20/4 s.d. 31/12
3	Suka Damai II / La Ode Madaya	3	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
4	Suka Damai / Katiyo	4	550.000.000	55	20/4 s.d. 31/12
5	Harapan / I Gede Darma	5	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
6	Waringin Jaya / Mardi	6	540.000.000	54	20/4 s.d. 31/12
7	Damai Indah / Nyoman Ker na	7	1.000.000.000	100	20/4 s.d. 31/12

Halaman 116 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Sinar Langkuso / La Hamda	8	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
9	Usaha Baru / La Ghombato	9	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
10	Bintang Jaya / Abdul Razak S	10	600.000.000	60	20/4 s.d. 31/12
11	Teladan / Mutiara	11	500.000.000	50	20/4 s.d. 31/12
12	Karya Tani / Putu Diasa	12	640.000.000	64	20/4 s.d. 31/12
13	Belalang Terbang / Made Dresta	13	370.000.000	37	20/4 s.d. 31/12
	JUMLAH		7.700.000.000	770	

Menimbang, bahwa para Ketua Kelompok Tani tersebut hanya melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan penyedia alat, LMARWIN KADAKA dan pembukaan rekening bank atas arahan dan petunjuk dari LA FEDUMU, selaku Tim Teknis kegiatan percontakan sawah tahun 2012 dan diketahui oleh Ir. ALIMUDIN, Kepala Dinas selaku KPAtanpa memegang surat perjanjian, rencana kerja dan buku rekening bank;

Menimbang, bahwa nilai keseluruhan perjanjian kerjasama ke-13 kelompok tani dengan Penyedia Alat, LM ARWIN KADAKA adalah sebesar Rp6.759.450.000,00 yang meliputi lingkup pekerjaan:

- (1) Konstruksi perluasan sawah, 13 kelompok tani seluas 770,00 Ha, terdiri dari Land clearing dan Land leveling
Rp5.354.200.000,00
- (2) Pengolahan tanah, 13 kelompok tani, 770,00 Ha Rp1.405.250.000,00
JUMLAH Rp6.759.450.000,00

Menimbang, bahwa surat perjanjian dengan LMARWIN KADAKA sebagai Penyedia Alat tersebut, di Pasal 2 dijelaskan Penerima manfaat memberikan tugas kepada penyedia alat dan penyedia alat telah setuju untuk menerima dana bantuan sosial percontakan sawah yang meliputi konstruksi dan pengolahan tanah sesuai dengan RUKK yang telah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pada Pasal 6 poin 2 dijelaskan jumlah dana bantuan sosial yang dikelola oleh pihak kedua (penyedia alat) merupakan pekerjaan cetak sawah sampai selesai, siap tanam. Dengan adanya kerja sama antara masing-masing Ketua kelompok tani dengan LM Arwin Kadaka selaku Penyedia Alat yang mencakup kegiatan konstruksi perluasan sawah dan pengolahan tanah tersebut, maka kegiatan bantuan sosial yang **hanya** dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tani (ada 13) adalah berupa pembelian benih, pupuk, dan pengukuran akhir dengan total Rp940.550.000,-(sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selebihnya pekerjaan Land Clearing, Land Leveling dan Pengolahan Tanah dikerjakan oleh terdakwa LMARWIN KADAKA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 866584V/157/112, Kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN Raha membayar belanja bantuan sosial untuk keperluan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) kepada 13 (tiga belas) kelompok tani di Kabupaten

Halaman 117 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer dana ke rekening bank masing-masing penerima yaitu 13 (tiga belas) kelompok tani pada Bank BRI Raha, sesuai buku bank pada masing-masing nama kelompok tani yang telah dibuka sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Ketua Kelompok Tani menarik dana secara bertahap sesuai hanya dengan permintaan pihak ketiga, penyedia alat, terdakwa LM ARWIN KADAKA dan/atau Tim Teknis La Fedumu yang disetujui oleh Kepala Dinas, dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk pencairan progres pekerjaan tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau tingkat penyelesaian pekerjaan atau uraian penggunaan dana dan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna selaku KPA, Ir. ALIMUDIN menyetujui dan mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara Ketua Kelompok tani dengan Penyedia Alat, LAODE MUHAMMAD ARWIN atau LD MUH. ARWIN KADAKA tersebut guna mengerjakan percetakan sawah sesuai RUKK dan yang ditandatangani tersebut dan LM ARWIN KADAKA adalah karyawan/PNS pada Dinas Pertanian, sebagai pegawai staf sejak lama;

Menimbang, bahwa selaku Ketua Kelompok Tani hanya sekedar tandatangan kontrak atau Surat Perjanjian, RUKK dan melakukan pembukaan rekening tersebut, selanjutnya untuk pencairannya para Ketua Kelompok hanya diarahkan dan diminta oleh LAFEDUMU dan terdakwa LM ARWIN KADAKA untuk bertanda tangan di slip penarikan dan dananya langsung diserahkan kepada terdakwa LM ARWIN KADAKA melalui LA FEDUMU secara insidental/tidak menentu, tidak sesuai tahapan dalam surat perjanjian dan tanpa menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang telah dilakukan. Setiap penarikan pencairan dana percetakan sawah oleh para kelompok tani dengan LA FEDUMU tersebut ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian selaku KPA, yakni Ir. ALIMUDIN sesuai masa tugasnya yaitu periode sampai bulan Agustus 2012 yang kemudian digantikan oleh Ir. MUHAMMAD SIFA;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan perluasan atau pencetakan sawah TA 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tersebut **tidak ada** dilakukan sosialisasi, pembinaan teknis, pengawasan teknis, serta penilaian fisik hasil pekerjaan oleh Tim Teknis dan para kelompok tani tidak dibekali dokumen kontrak atau RUKK sebagai dasar atau rujukan dalam memantau pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan karena para Ketua kelompok tani tersebut hanya disuruh dan diminta tanda tangan terutama pencairan dana tanpa melakukan kegiatan yang seharusnya menjadi kegiatan mereka sebagai pihak yang menerima dana bantuan dari pemerintah;

Halaman 118 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa, LM ARWIN KADAKA telah menerima dana bansos dari 13 (tiga belas) perjanjian kerja sama dengan para Ketua Kelompok Tani dan/atau melalui LA FEDUMUM sebesar Rp6.423.200.000,- dari rencana yang tertulis di perjanjian tersebut sebesar Rp6.759.450.000,- dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2012 dan 2013 padahal pekerjaan pencetakan sawah tersebut **bukan** tahun jamak atau hanya satu tahun yaitu 2012 namun dibuat adendum dua kali dengan alasan yang tidak sah atau menyakinkan berasal dari pihak resmi pemerintah Kabupaten Muna.

Menimbang, bahwa pencairan dana yang diterima LM ARWIN KADAKA tersebut tanpa melalui progres kemajuan pekerjaan, tidak didukung dokumen Berita Acara Hasil Pekerjaan atau tingkat penyelesaian pekerjaan dan tidak sesuai perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani Terdakwa sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana seluruhnya untuk 13 kelompok tani sebesar **Rp6.423.200.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)** baik berupa uang muka dan pembayaran selanjutnya tersebut tidak dapat dinilai atau diukur dan/atau tidak jelas penggunaannya yang akan berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan perluasan/pencetakan sawah itu sendiri pada masing-masing kelompok tani secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pekerjaan tidak selesai 100% namun telah dibayar lunas (100%) dengan melewati tahun anggaran karena alat berat yang digunakan oleh rekanan untuk mengerjakan sedikit atau tidak bekerja maksimal karena berpindah-pindah, kadang diparkir karena tidak ada bahan bakar, alasan lain cuaca atau kecelakaan dan para Kelompok Tani telah membayar sesuai yang diminta Terdakwa atau sesuai kontrak, sementara pekerjaan fisik belum mencapai, yang mana para Ketua Kelompok Tani tersebut tidak mempunyai pedoman atau acuan menghitung volume dan item pekerjaan karena seluruh dokumen berupa RUKK dan Surat Perjanjian dipegang oleh Tim Teknis (LA FEDUMU) dan/atau Terdakwa, sehingga permintaan pencairan oleh ARWIN KADAKA maupun LA FEDUMU langsung dilayani atau dipenuhi dengan alasan pekerjaan segera diselesaikan, tanpa ada dokumen pengendali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2014, Reskrim Polres Muna meminta bantuan Ahli Ukur kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengukuran/survei serta investigasi atas kegiatan pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012, yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas PU Provinsi Sultra dengan menugaskan Tim Juru Ukur yang diketahui oleh LA BALE dengan anggota Dian Fitrawansyah, Bastian, Nurdin, Fernando Siagian dan Sabaruddin yang melakukan pengukuran selama 6 hari dari tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 10 Juni 2014 dengan hasil pengukuran dibandingkan dengan SPK terjadi selisih kurang secara total

Halaman 119 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari SPK luasan yang harus dikerjakan 770,00 Ha sedangkan hasil pengukuran 755,973 Ha yaitu pekerjaan lebih 38,775 Ha dan pekerjaan kurang 52,802 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen, barang bukti Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Sosial Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-37/PW20/5/2015 tanggal 6 November 2015 dengan simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari jumlah tersebut selain kekurangan volume oleh Ahli di atas, terdapat juga kekurangan/tidak dilakukan pekerjaan oleh Terdakwa LM ARWIN KADAKA sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.569.811.450,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah), selain yang dilakukan oleh saksi LA FEDUMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa LM ARWIN KADAKA telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Subsidair yakni "Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi" dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh

Halaman 120 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyonodalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta – fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang terungkap dipersidangan dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerja sama pekerjaan perluasan/percetakan sawah di Kabupaten Muna tahun 2012 antara pihak pertama para Ketua Kelompok Tani (13 kelompok tani) dengan pihak kedua, Terdakwa LM ARWIN KADAKA sebagai pelaksana kegiatan/Penyedia Alat, sebagai PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna,tanpa ada seleksi atau persaingan yang sehat untuk menguji kompetensi dan/atau kemampuan yang dimiliki sehingga masing-masing kelompok tani tidak dapat melaksanakan sendiri pekerjaan cetak sawah secara swakelola sebagai pihak yang menerima bantuan dan pihak kedua atau Penyedia Alat yang menurut Majelis adalah sebagai pelaksana kegiatan adalah karyawan atau PNS pada Dinas Pertanian sudah sejak lama telah mempengaruhi kelompok tani untuk memilih pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah tersebut, dan telah melanggar peraturan tentang PNS;

Halaman121 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pegawai/PNS Dinas Pertanian merangkap sebagai Pelaksana kegiatan atau Penyedia Alat telah menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan Ketua kelompok Tani, mengetahui Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK), yang dalam kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi pencetakan sawah (Land Clearing, Land Leveling) dan pengolahan tanah yang dalam kenyataannya atau realisasinya memangsemua dikerjakan oleh pihak Penyedia Alat, pekerjaan swakelola yang definisinya direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri dan diawasi sendiri **tidak** terlaksana walaupun diizinkan untuk menyewa alat, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh pihak ketiga (Penyedia Alat) dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara rutin dan riil tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa LM ARWIN KADAKA telah menerima pembayaran pekerjaan pencetakan sawah dari tiga belas kelompok tani sebagai Pelaksana Kegiatan/Penyedia Alat **tanpa** ada atau tanpa didukung dengan dokumen kemajuan pekerjaan yang sah dan lengkap seperti adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atau dokumen yang mendukung dan menggambarkan atas kemajuan pekerjaan tersebut sehingga patut dibayar atau tidak sesuai tahapan pembayaran dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dengan Ketua Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa terhadap tugas dan kewajiban Terdakwa LM ARWIN KADAKA selaku PNS/pegawai pada Dinas Pertanian tersebut, terutama dalam ikut andil sebagai Pelaksana Kegiatan, tanpa mengundurkan diri atau cuti di luar tanggungan Negara, mendatangkan alat berat di lokasi pencetakan sebelum perjanjian ditandatangani bersama sehingga akhirnya sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan cetak sawah seluas 770,00 Ha tanpa melalui proses pengujian atau seleksi yang layak bila dipihak ketiga atas suatu pekerjaan konstruksi cetak sawah dan pengolahan tanah dan penerimaan pencairan anggaran pekerjaan cetak sawah dari para Ketua Kelompok Tani tanpa ada dasar dokumen kemajuan pekerjaan yang diukur dengan layak atau sesuai tahapan perjanjian atas pembayaran tersebut sehingga **seharusnya** Terdakwa dapat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah tersebut dengan baik dan benar, bila perjanjian dengan menyewa alat berat maka peran petani penerima dana harus diperkuat dan harus jelas dituangkan dalam RUKK dan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis atas pekerjaan cetak sawah dengan pemilik alat tersebut, pembayaran kemajuan sesuai dengan prestasi kerja yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atau Kemajuan Pekerjaan dan untuk pencairan uang muka didukung pula dengan dokumen penggunaannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterlambatan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran yaitu 2012, menurut saksi-saksi dari petani dan operator alat berat karena kendala di lapangan yang mana lahan yang akan digarap untuk dijadikan sawah

Halaman 122 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berupa hutan yang lebat, dengan adanya cekungan atau berupa rawa dengan air yang cukup tinggi selain cuaca saat itu yang tidak bersahabat yaitu sering hujan sehingga mempengaruhi gerak dan mobilisasi alat berat dalam mengerjakan cetak sawah tersebut dan ada pekerjaan lebih yang tidak diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dengan cara-cara yang disebutkan di atas maka perbuatan Terdakwa LM ARWIN KADAKA selaku pegawai/PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna selaku Pelaksana Kegiatan atau Penyedia Alat dengan periode perjanjian melewati tahun anggaran awal 2012, sampai tahun 2013, turut mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4: Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 11: Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengadaan Barang Jasa, Pasal 19 Ayat (3) pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;
- Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 60/Permentan/KU.410/2009 Pasal 10: Apabila ada saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum Negara;
- Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 836/512.B2/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013, perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah, butir angka 3: Bahwa terhadap kegiatan perluasan sawah tahun anggaran 2011 dan 2012 yang fisiknya belum selesai 100%, maka sisa dana yang masih ada di kelompok tani agar segera disetorkan ke Kas Negara dan bukti setornya agar disampaikan ke Setditjen PSP;
- Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 jo.

Halaman 123 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012 Januari 2012 BAB IV Tentang Pelaksanaan Perluasan Sawah, Huruf F. Pengawasan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 5 sub c: "Pencairan uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dinayatakan dengan berita acara hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah";
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas selaku KPA dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima manfaat (13 kelompok tani): Pasal 4: Pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 20 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012; Pasal 7: Penarikan dana oleh masing-masing kelompok tani dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tipikor, unsur ke-3(tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Ad.4.UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 124 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan Negara terhadap pekerjaan perluasan sawah (cetak sawah) tahun 2012 yang dilanjutkan tahun 2013 tersebut berawal dari adanya laporan/temuan hasil pengukuran Ahli Ukur dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara atas permintaan Penyidik, untuk melakukan pengukuran hasil perluasan/pencetakan sawah yang telah dikerjakan oleh terdakwa LM ARWIN KADAKA terhadap lahan milik 13 kelompok tani di Kabupaten Muna.

Halaman 125 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil pengukuran lahan pencetakan sawah tersebut ditindaklanjuti oleh Penyidik dengan permintaan audit kerugian keuangan negara dilapangan dan di tempat Penyidik oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian terbit Laporan Hasil Audit sebagai atau yang digunakan dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pencetakan/ perluasan sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012;

Menimbang, bahwa atas laporan hasil audit tersebut, Auditor memang mendasarkan perhitungan Ahli ukur dari Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan pengukuran luas lahan yang telah dikerjakan dan pekerjaan lain sesuai dengan RUKK awal sebagai syarat pencairan dana ke kelompok tani sehingga dengan berpedoman kepada laporan hasil pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut, yaitu Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Bantuan Sosial Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2012 Nomor SR-37/PW20/5/2015 tanggal 6 November 2015, maka Negara dirugikan sebesar Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut kerugian atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah yang kurang volume menurut Ahli Ukur dan pekerjaan yang tidak dikerjakan menurut RUKK awal serta dikurangi jumlah yang kurang diterima Terdakwa LM ARWIN KADAKA dari seharusnya di dalam perjanjian kerja sama maka terjadi kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pencetakan sawah yang dilakukan Terdakwa selama tahun 2012 sampai dengan 2013 sebesar Rp1.569.811.450,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Sisanya oleh pihak lain yang juga menerima anggaran/dana pencetakan sawah tersebut yaitu LA FEDUMU;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kepada hal tersebut diatas, maka dalam ini Keuangan Negara atas pekerjaan tersebut yang mengalami kerugian menurut perhitungan Ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp1.569.811.450,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada pada Terdakwa LM ARWIN KADAKA karena jabatan dan kedudukannya sebagai Pegawai Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan

Halaman 126 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Pelaksana Kegiatan/Penyediaan Alat pekerjaan perluasan/pencetakan sawah
tahun 2012 sampai tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidaire ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/pledoinya mengatakan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-37/PW20/5/2015 tanggal 6 November 2015 adalah tidak filed, dimana bahan yang digunakan oleh Ahli sebagai rujukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah RUKK yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan Kelompok Tani, sedangkan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah menggunakan rujukan RUKK antara kelompok tani dengan Penyedia Alat dan hasil audit tersebut tidak dilampiri dengan pengelolaan kertas kerja audit (halaman 23 dan 24).

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli, Prof. Dr. H. MUNTAHA, SH, MH yang keterangannya dibacakan di depan persidangan adalah tidak sah dan keterangan ahli LA BALE di depan persidangan adalah bukanlah seorang ahli ukur, yang keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pembelaan Penasihat hukum lainnya hanya menyimpulkan dari keterangan-keterangan para saksi yang kemudian menyatakan tidak terbukti unsur-unsur dakwaan tersebut tanpa menyebutkan keterangan yang mana yang menyatakan unsur tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, secara tertulis Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan secara tertulis pula Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya sehingga telah pula turut dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut dan/atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Laporan Hasil Audit dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-37/PW20/5/2015 tanggal 6 November 2015 adalah merupakan alat bukti yang sah yaitu Surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sedangkan mengenai data RUKK atau Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang dipermasalahkan/berbeda menurut Majelis, dari pengakuan saksi LA Fedumu, Tim Teknis kegiatan tersebut telah membuat ulang RUKK halaman pertama tersebut sehingga tampak ada ketebalan ketikan (sesuai yang diajukan oleh Terdakwa) yang berbeda dengan halaman kedua yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kelompok Tani diketahui Kepala Dinas Pertanian sehingga Majelis setuju RUKK yang dipakai oleh Ahli dalam menghitung kerugian Negara adalah RUKK

Halaman 127 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama atau dibuat sebagai syarat pokok pencairan dana ke kelompok Tani dan telah disahkan sesuai aslinya oleh pihak kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna. Sedangkan mengenai Laporan Audit tanpa didasari dengan pengelolaan Kertas Kerja Audit yang benar, menurut Majelis, hanya pendapat sepihak dari Penasihat Hukum tanpa ada bukti dan alasan/dasar atas pengambilan kesimpulan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dipermasalahkan, menurut Majelis itu merupakan kewenangan Penuntut Umum dan bagaimana pendapat dari Ahli tersebut menerangkan substansi perkara atau masalah yang dihadapi dalam perkara *a quo* sesuai sumpah/janji yang telah diucapkan yaitu akan memberikan pendapat, keterangan, dan soal-soal yang berkaitan kasus tersebut dengan benar dan sebaik-baiknya berdasar pengetahuan dan keahliannya, sedangkan dalam KUHAP memang tidak disebutkan mengenai kriteria yang jelas tentang Ahli tersebut dan adalah hak Penasihat Hukum untuk tidak meyakini pendapat seorang Ahli yang memberatkan kliennya atau Terdakwa, sehingga seharusnya, Penasihat Hukum dapat juga menampilkan Ahli yang bisa meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penjelasan di atas maka menurut Majelis Hakim Tipikor, Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi seperti dalam dakwaan Subsidiar, haruslah ditolak.

Ad. 5.DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA BAIK SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama –sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang

Halaman 128 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*)
peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "Turut Serta" tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- ✓ Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- ✓ Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Peger*) atau turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku –pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara pekerjaan pencetakan sawah di Kabupaten Muna tahun 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ir. ALIMUDIN sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna periode sampai dengan Juli 2012 kemudian dilanjutkan dengan Ir. MUHAMMAD SIFA periode sampai dengan Desember 2012 sebagai Terdakwa juga dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa pembayaran atau pencairan pelaksanaan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian di Kabupaten Muna tahun 2012 dan 2013 terkait dengan pembayaran kepada pihak penyedia alat, Terdakwa LM ARWIN KADAKA yang telah dilakukan dikethui/disetujui oleh Ir. ALIMUDIN (Terpidana) berupa pembayaran uang muka dan pembayaran progres 20% yang tidak sesuai ketentuan dan juga dilanjutkan oleh Ir. MUHAMMAD SIFA sebagai Terdakwa dengan berkas perkara

Halaman 129 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah pembayaran 100% sampai pada akhir Desember 2013 sehingga dari total anggaran pekerjaan sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan semua pada periode menjabat kedua orang Kepala Dinas Pertanian tersebut melalui surat rekomendasi yang dikeluarkannya, yang mana dana/permintaan pembayaran telah diminta dan diterima oleh Penyedia Alat, terdakwa LM ARWIN KADAKA dan/atau melalui Tim Teknis, LA FEDUMU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan pekerjaan kurang tidak sesuai prestasi pembayaran yang diterima menurut Ahli ukur dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Hasil Audit atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan pencetakan sawah tahun anggaran 2012 di Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara menurut Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara sebesar Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) menjadi beban Penyedia Alat, terdakwa ARWIN KADAKA sebagai penerima dana dan Pelaksana Kegiatan pencetakan sawah, sesuai perjanjian kerja sama tersebut sampai siap tanam oleh para petani pemilik lahangan pihak lain yang menerima dana pekerjaan pencetakan sawah tahun 2012 tersebut tanpa ada dokumen yang mendukung yang sah dan relevan namun telah terjadi kekurangan pekerjaan atau tidak sesuai prestasi pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kedudukan Terdakwa LM ARWIN KADAKA sebagai Pegawai Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna dan Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Alat tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dikemukakan diatas telah membuktikan adanya suatu kesadaran untuk bekerja sama dengan para Terdakwa lain yaitu Ir. ALIMUDDIN (Terpidana dalam kasus ini), Ir. MUHAMMAD SIFA dan LA FEDUMU (para Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk menerima dana/anggaran pencetakan sawah tanpa didukung dokumen yang sah atas pencapaian prestasi pekerjaan sesuai uang yang diterima dan tetap melanjutkan dalam pelaksanaan dan pembayaran/pencairan atas kegiatan tersebut dengan melewati tahun anggaran 2012;

Menimbang, bahwa selama tahun 2012 sampai dengan dan tahun 2013, pekerjaan pencetakan sawah di Kabupaten Muna yang dilaksanakan oleh Terdakwa LM ARWIN KADAKA sebagai Pelaksana kegiatan/ Penyedia Alat sesuai perjanjian kerja sama dengan menerima pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaannya yang disetujui pelaksanaan dan pencairannya oleh Ir. ALIMUDIN (Terpidana) sebagai Kepala Dinas Pertanian saat itu dan dilanjutkan oleh Ir. MUHAMMAD SIFA, (Terdakwa dalam

Halaman 130 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkas penuntutan terpisah/lain) sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah total sebesar Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah (LA FEDUMU) sebagai koordinator lapangan atau Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas unsur sebagai "pelaku, turut melakukan" atau arti kata turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi **telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*".
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan uraian diatas bahwa Terdakwa LM ARWIN KADAKA selaku penyedia alat/pelaksana pekerjaan telah menerimadana sebesar **Rp6.423.200.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)** dari kegiatan konstruksi perluasan sawah/pencetakan sawah 13 kelompok tani 770 Ha yang terdiri dari Land Clearing dan Land Leveling serta dana Pengolahan Tanah dari 13 kelompok tani tersebut yang menurut perjanjian total sebesar Rp6.759.450.000,- **tidak sesuai** prestasi/kemajuan pekerjaan pencetakan sawah berupa dokumen yang sah setiap dan seluruh penerimaan dana tersebut di Kabupaten Muna sehinggajadi kerugian Keuangan Negara berjumlah total Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan jumlah kerugian Keuangan Negara tersebut

Halaman 131 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keseluruhan kegiatan pekerjaan tersebut periode dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa LM ARWIN KADAKA menjabat/Pegawai Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna sekaligus sebagai Pelaksana Kegiatan/Penyedia Alat pekerjaan perluasan/pencetakan sawah di Kabupaten Muna pada tahun 2012 sampai dengan 2013;
- Bahwa dari jumlah total dana/anggaran Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut bantuan sosial untuk 13 kelompok tani sesuai RUKK masing-masing yang terdiri dari pekerjaan utama konstruksi pencetakan sawah dan pemanfaatan sawah dan pembelian sarana pertanian sehingga Terdakwa tidak menerima seluruhnya seperti yang telah diuraikan di atas sebelumnya;
- Bahwa dari jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp2.117.046.450,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)** dalam Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara yang menjadi beban Terdakwa, LM ARWIN KADAKA meliputi perhitungan sbb:
 - a. Nilai kekurangan fisik berdasar pengukuran Ahli Rp463.561.450,-
 - b. Nilai item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai RUKK Rp1.442.500.000,-
 - c. Selisih kurang yang diterima Terdakwa dari Perjanjian (Rp336.250.000,-)

Jumlah sebesar Rp1.569.811.450,-

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara masih atau yang belum dipulihkan selisihnya sebesar **Rp547.235.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** tersebut, dibebankan dan menjadi/dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa lain LA FEDUMU, sebagai pihak lain yang juga menerima pembayaran dari 13 (tiga belas) kelompok tani dan telah terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi, alat bukti surat dan Terdakwa LM ARWIN KADAKA selaku Pelaksana Kegiatan/Penyedia Alat pekerjaan perluasan/pencetakan sawah tersebut yang pelaksanaannya sampai dengan tahun 2013;

Menimbang, bahwa juga dalam fakta-fakta dipersidangan, bukti surat, dan keterangan Saksi atas total kerugian Negara, yang menjadi atau dibebankan kepada Terdakwa sebesar **Rp1.569.811.450,-** (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh rupiah) tersebut, Terdakwa LM ARWIN KADAKA telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar **Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** yang dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Muna untuk disetorkan ke kas Negara, sehingga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan

Halaman 132 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi beban Terdakwa tersebut dikurangi dengan pengembalian dari Terdakwa sehingga menjadi **Rp1.419.811.450,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah)**, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti yang dapat dikenakan kepada Terdakwa LM ARWIN KADAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa LM ARWIN KADAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim TIPIKOR tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa LM ARWIN KADAKA dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim TIPIKOR berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti

Halaman 133 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya dengan lebih berhati-hati, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tuntutan pidana dan pledoi/ pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dihubungkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ada perbedaan pandangan, hal ini adalah wajar dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena dalam peradilan yang bebas dimana Majelis Hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutus haruslah bebas dan mandiri dalam arti harus berdiri tegak diantara Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga majelis hakim memutuskan perkara harus berdasarkan pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan **jugabukan** dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 134 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LM ARWIN KADAKA, Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Bahwa perbuatan Terdakwa LM ARWIN KADAKA bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang berupaya keras dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi terutama untuk mensukseskan program perluasan/ pencetakan sawah yang diperuntukan bagi para petani ini;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berusaha menyelesaikan pekerjaan pencetakan sawah tersebut walau telah melampaui tahun anggaran 2012 dan ada kelebihan atau tambahan pekerjaan yang tidak diperhitungkan;
- Tidak selesainya pekerjaan pencetakan sawah tersebut tidak semata-mata karena niat Terdakwa tetapi juga dikarenakan sulitnya kondisi alam, gangguan cuaca dan juga kelangkaan BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya dan mencegah orang lain melakukan tindakan serupa (korupsi) dan agar lebih berhati-hati dalam bekerja di kemudian hari;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 135 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sejumlah **Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa LM ARWIN KADAKA, SP untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp1.419.811.450,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
7. Memerintahkan agar uang sejumlah **Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dari Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Muna, yang merupakan bagian pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa, **dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara**;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Makmur B Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari MARYOKO Tanpa Nomor Dengan Nilai Sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 25 September 2012 Di Tandatangani yang Menerima ARWIN.K.

Halaman 136 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari MARYOKO Tanpa Nomor Dengan Nilai Sebesar Rp 167.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) Tanggal 25 Mei 2013 Di Tandatangani ARWIN.K
- 4) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Kelompok Tani Makmur B / MARYOKO Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Pupuk Urea Dan Racun Rumput Dengan Nilai Sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) Tanggal 10-11-2013 Di Tandatangani NOVERINA WULANDARI (Cap Toko Tani Pasar Laino Raha).
- 5) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Makmur B Desa Lawada Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Bibit Padi Dengan Nilai Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 25 November 2013 Di Tandatangani Pemilik Bibit AN.MARYOKO.
- 6) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Makmur B Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030510-50-7.
- 7) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
- 8) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Suka Damai Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030502-50-4.
- 9) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai II Tanpa Nomor, Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
- 10) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Suka Damai II Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Panjar Land Lavelling Percetakan Sawah Desa Lawada Dengan Nilai Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 20 Juni 2012 Di Tandatangani yang Menerima ARWIN.K.
- 11) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Suka Damai II Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030712-50-7.
- 12) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana Dari Ketua Kelompok Tani Harapan Tanpa Nomor, Untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 40% Percetakan Sawah Desa Lawada Kec. Sawerigadi Dengan Nilai Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Mei 2012 Di Tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN.K.
- 13) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Harapan Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030542-50-4.
- 14) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Racun Rumput Merek Pilar Sebanyak 50 Jergen Tanggal 13 Maret 2014 Sebesar Rp 14.800.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 15) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Waringin Jaya Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030690-50-1
- 16) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Teladan Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030689-50-0

Halaman 137 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Belalang Terbang Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030490-50-3
- 18)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Karya Tani Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030489-50-2.
- 19)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Mei 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 13.100.000 (Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 20)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Juni 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 16.400.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 21)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 10 Agustus 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 10.970.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 22)1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Pupuk Tanggal 8 Agustus 2013 Dengan Total Dana Sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 23)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Bintang Jaya Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030713-50-3.
- 24)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 Mei 2013 dengan total dana sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah).
- 25)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 juni 2013 dengan total dana sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 26)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 agustus 2013 dengan total dana sebesarRp. 10.970.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 27)1 (satu) Lembar kwitansi pembelian pupuk tanggal 8 agustus 2013 dengan total dana sebesarRP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 28)1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama kelompok tani bintang jaya dengan nomor rekening : 0217-01-030713-50-3.
- 29)1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan dana dari ketua kelompok tani sirar langkuso tanpa nomor, untuk pembayaran pinjam sementara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 06 maret 2014 ditandatangani yang meminjam an. LA FEDUMU.
- 30)1 (satu) Buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama kelompok tani sinar langkuso dengan nomor rekening : 0217-01-0303436-50-9.
- 31)1 (satu) Buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA atas nama Kelompok Tani Usaha Baru dengan Nomor Rekening : 0217-01-030437-50-5
- 32)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Untuk Pembayaran Panjar Kerja Kontruksi Percetakan Sawah Desa Katangana Kelompok Tani Tunas Muda Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 27 April 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 33)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Untuk Pembayaran Tahap Ke Dua (II) Untuk Perataan Tanah Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 Juni 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 34)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani Untuk Pembayaran Pengelolaan Sawah (Hand Traktor) Sebesar Rp 36.400.000 (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 28 Desember 2012 di tandatangani Oleh SUPARNO Dan AGUS.

Halaman 138 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani Untuk Pembayaran Alat Berat EXAPATOR Sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Januari 2013 di tandatangani Oleh HAMSAH.
- 36)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Bapak Ahmad Yani ntuk Pembayaran Pengadaan Bahan Bakar (Solar) 16 Jeren Selama 2 (Dua) Hari Sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 27 Desember 2012 di tandatangani Oleh MATTANG.
- 37)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Tunas Muda Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030436-50-3
- 38)1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Atas Nama Kelompok Tani Damai Indah Dengan Nomor Rekening : 0217-01-030714-50-9.
- 39)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Damai Indah Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Panjar Cetak Sawah Dengan nilai sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 Mei 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 40)1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Dana dari Ketua Kelompok Tani Damai Indah Tanpa Nomor Untuk Pembayaran Uang Muka Panjar Pengerjaan Land Lavelling Percetakan Sawah Desa Kasimpa Jaya Dengan nilai sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 Mei 2012 di tandatangani Yang Menerima AN. ARWIN KADAKA.
- 41)1 (Satu) Rangkap Fotokopi B erita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04, Tanggal 28 Bulan Desember 2013 Yang Di Tandatangani Oleh Pihak Pertama AN. NYOMAN KERNA (Ketua Kelompok Tani Damai Indah, Pihak Kedua AN. LM.ARWIN KADAKA (Penyedia Alat) Dan Tim Teknis AN. LA FEDUMU, STP.MP Dengan Lampiran Berupa 1 (Satu) Lembar Laporan Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana Dan Saran Pertanian Tahun 2012 Kelompok Tani Damai Indah Desa Kasimpa Jaya Tanggal 27 Oktober 2014.
- 42)Foto Copy Yang Telah Di Sahkan DIPA Ta. 2012, No.5254/018-08.4.01/25/2012, Tanggal 09 Desember 2011.
- 43)Foto Copy Yang Telah Di Sahkan SP2D No. 8665584V/157/112, Tanggal 27 -04-2012.
- 44)Foto Copy SPM No. 00008/SPM/ 2012, Tanggal 26 – 04 – 2012 Beserta Lampiran :
- a. SK Bupati
 - b. Daftar Nominatif
 - c. SPTB
 - d. Resume / Ringkasan Kontrak
- 45)1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna, Kepada KPPN Raha Nomor : 250/315/V/2012, Tanggal 25 April 2012, Perihal Pengalihan Tugas PPK Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna Yang Telah Di Sahkan.
- 46)1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Beserta Lampirannya Kepada Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor : 520 / 232.b/ V / 2012, Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Revisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna
- 47)13 (Tiga Belas) Exemplar Desain Sederhanan Percetakan Sawah Dengan Total Lahan 770 Ha Yang Terbagi Dalam13 Kelomok Tani Penerima Manfaat

Halaman139 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 48)11 (Sebelas) Exemplar CP/CL Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Setak Sawah) Ta 2012, yang telah disahkan.
- 49)13 (Belas) Exemplar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yang telah disahkan.
- 50)Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomo : 005 / SPTJB / IV / 2010, Tahun 2012, yang telah disahkan.
- 51)Kontrak Kerja Sama Antara Masing – Masing 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Dengan Ir. ALIMUDIN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.
- 52)Resume Kontrak Atau Ringkasan Kontrak 13 (Tigas Belas) Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta 2012 Dengan Ir.ALIMUDIN Selaku KPA / PPK Dinas Pertanian Kab. Muna.
- 53)SK Bupati Muna Nomor : 163, Tahun 2012, Tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor : 44, Tahun 2012, Tentang Penetapan Calon Petan Dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Pada Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012, Tanggal 11 April 2012, yang telah disahkan.
- 54)Foto Kopi Buku Tabungan 13 (Tiga Belas) Rekening Bank BRI BRITAMA Cabang Raha Kelompok Penerima Dana Bantuan Sosial, yang telah disahkan.
- 55)Daftar Nominatif Nama Penerima Dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta 2012, yang telah disahkan.
- 56)13 (Tiga Belas) Exemplar Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Pertama (Adendum), Tanggal 1 Januari 2013, Antara Kelompok tani Penyedia Alat dalam pelaksanaan pekerjaan Perluasan areal tanaman pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 57)13 (Tiga Belas) Exemplar Surat Perjanjian Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Kedua (Adendum), Tanggal 30 Juni 2013, Antara Kelompok tani Penyedia Alat dalam pelaksanaan pekerjaan Perluasan areal tanaman pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 58)1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Tanpa Nomor dan Tanggal Bulan Maret Tahun 2012, Tentang Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Ta 2012, yang telah disahkan.
- 59)1 (Satu) Exemplar Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Kepada Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian RI Nomor : 520/232.b/ IV / 2012 Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Refisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.
- 60)23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir.ALIMUDIN, Dengan nilai Total dana Sebesar Rp 4.612.000.000 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah), yang telah disahkan.
- 61)31 (Tiga Puluh Satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir.MUH. SIFA,MM, Dengan nilai Total

Halaman 140 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Sebesar Rp 2.102.485.000 (Dua Miliar Seartus Dua Juta Eampat Ratus Delapn Puluh Lima Ribu Rupiah), yang telah disahkan.

- 62) Foto Copy Laporan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Masing – masing di keluarkan Tanggal 11 Mei 2013 Yang Di tandatangani Tim Teknis LA FEDUMU, Tanpa tanggal, Bulan desember 2013, Di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pertanian An. Ir. MUH. SIFA BIKU,MM, yang telah disahkan.
- 63) Foto Copy Laporan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012 Masing – masing di keluarkan Tanggal 11 Mei 2013 Yang Di tandatangani Tim Teknis LA FEDUMU, Tanpa tanggal, Bulan desember 2013, Di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pertanian An. Ir. MUH. SIFA BIKU,MM, yang telah disahkan.
- 64) 13 (tiga belas) lembar Surat Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Muna tanpa tanggal, Bulan dan Tahun , tentang Permohonan pencairan dana Bantuan sosial Kelpok Tani.
- 65) 1 (satu) Exampilar foto copy Perjanjian kerja sama Nomor : 01. Antara Kelompok tani Usaha baru LA GHOMBATO selaku pihak pertama dengan LM. ARWIN KADAKA pihak Kedua selaku penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak swah Kelompok Tani Usaha Baru seluas 50 (limapuluh) Ha, yang telah di sahkan.
- 66) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 02 Ketua Kelompok Tani Usaha Baru selaku pihak pertama dengan LM ARWIN KADAKA selaku Penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Usaha Baru, tentang perpanjangan (adendum) atas perjanjian Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab.Muna Ta.2012 yang telah di sahkan.
- 67) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Adendum Surat Perjanjian antara Kelompok Tani Usaha Baru dengan penyedia alat nomor : 03 tentang pekerjaan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) kegiatan prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian Kab.Muna Ta.2012 antara kelompok Tani Usaha Baru selaku pihak Pertama dengan LM ARWIN KADAKA selaku penyedia alat dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Usaha Baru, yang telah disahkan.
- 68) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 04 Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kelompok Tani Usaha Baru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 LA GHOMBATO Kelompok Tani Usaha Baru dan LM ARWIN KADAKA (penyedia alat), yang telah disahkan.
- 69) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Ta.2012 Kelompok Tani Usaha Baru (50) Desa Kontukowuna Kec.Kontukowuna Kab.Muna yang telah disahkan
- 70) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian Repoblik Indonesia Nomor : 2591 / K p t s / OT. 160 / 7 / 2012, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5621 / Kpts / KU.410/12 / 2011 Juncto Nomor 919/Kpts/ OT.160 / 3 / 2012, Tentang Penteapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Halaman 141 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas / Badan / Kantor Yang Membidangi Prasarana Dan Saran Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012, Tanggal 20 Juli 2012, Di Stempel Basah Oleh Kemetrian Pertanian Republik Indonesia Dan Di Tandatangani Oleh HARI PRIYONO.

- 71) 13 Exemplar Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Perjanjian Nomor : 02 antara Kelompok Tani Dengan Penyedia Alat, Tentang Adendum I (PERTAMA) Atas Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dimulai Sejak Tanggal 1 Januari 2013 Tanggal 30 Juni 2013.
- 72) 13 Exemplar Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Perjanjian Tanpa Nomor, antara Kelompok Tani Dengan Penyedia Alat, Tentang Adendum II (KEDUA) Atas Penyelesaian Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012 Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dimulai Sejak Tanggal 30 Juni 2013 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2013.
- 73) 31 (Tiga Puluh Satu) Lembar Foto Kopi Yang Telah Di Sahkan Rekomendasi Pencairan Dana Yang Terdiri Dari 12 (Dua Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dan Di Tanda tangani Oleh Ir. MUH. SIFA, MM Saat Kepala Dinas Pertanian Di Jabat Oleh Ir. MUH. SIFA, MM Sebesar Rp 2.102.485.000 (Dua Miliyar Seratus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima ribu Rupiah) masing – masing :
- a. Kelompok Tani Makmur B MARYOKO Sebanyak 2 (Dua) lembar Rekomendasi Yaitu Tanggal 1 Agustus 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Tanggal 25 September 2012 Sebesar Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Kelompok Tani Suka Damai KATIYO Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Dan Pada Bulan Juni 2013 Sebesar Rp 166.300.000 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Kelompok Tani Suka Damai II LA ODE MADAYA Sebanyak 4 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 06 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pada Tanggal 22 Januari 2013 Sebesar Rp 48.750.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dan Pada Tanggal 08 Februari 2013 Sebesar Rp 17.785.000 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - d. Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 01 Agustus 2013 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - e. Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Sebanyak 4 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 01 Desember 2012 Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 28 Juni 2013 Sebesar Rp 17.900.000 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Sebanyak 2 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 27 September 2012 Sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04

Halaman 142 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 Sebesar Rp 7.400.000 (Tjuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- g. Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Sebanyak 3 (Empat) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 27 Nopember 2012 Sebesar Rp 172.800.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 12.800.000 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - h. Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 03 September 2012 Sebesar Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 29 Januari 2013 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 22 April 2013 Sebesar Rp 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
 - i. Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 14 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 09 Januari 2013 Sebesar Rp 48.750.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - j. Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 02 Nopember 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 06 Februari 2013 Sebesar Rp 97.500.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - k. Kelompok Tani Tunas Muda Oleh AHMAD YANI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 14 Mei 2013 Sebesar Rp 102.000.000 (Seratus Dua Juta Rupiah) Dan Oleh Saudara Jaya Adi Sukarni Tanggal 22 April 2013 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - l. Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tahun 2012 Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Pada Tanggal 2 Nopember 2012 Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Desember 2012 Sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 74) Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Realisasi Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012.
- 75) 1 (Satu) Exemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5254 / 018-08.4.01 / 25 / 202, Tanggal 09 Desember 2011.
- 76) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah disahkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5621 / K p t s / KU.410 / 12 / 2011, Tanggal 30 Desember 2011, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Tugas Pembantuan Pada SKPD / BADAN / KANTOR Yang Membidangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten / Kota Di Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012.
- 77) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah disahkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 919 / K p t s / KU.410 / 12 / 2011, Tanggal 19 Maret 2012, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5621 / K p t s / KU. 410 . 12 / 2011 , Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Halaman 143 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Tugas Pembantuan Pada SKPD / BADAN / KANTOR Yang Membidangi Prasarana Dan Sarana Pertanian Propinsi Dan Kabupaten / Kota Di Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012.

- 78)1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah Disahkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Prasaran Dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kab. Muna, Tanpa Nomor tanpa Nomor Dan Tanggal Bulan Maret 2012, Tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggaran 2012.
- 79)11 (Sebelas) Exemplar Toto Copy Daftar Calon Lokasi Dan Calon Petani (CP/CL) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012, Yang Telah Di Sahkan.
- 80)1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang telah Di Sahkan, Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 163, Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Muna Nomor : 44, Tahun 2012, Tentang Penetapan Calon Lahan Dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun Anggran 2012, Tanggal 11 April 2012.
- 81)1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 162 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tim Pembina Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012.
- 82)13 (Tiga Belas) Exemplar Foto Copy Gambar Rencana Desain Sederhana Percetakan Sawah Dengan Total Luas Lahan 770 Hektar Yang Terbagi Dalam 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Tahun Anggran 2012, Yang Telah Di Sahkan.
- 83)13 (Tiga Belas) Exemplar Foto Copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab. Muna Tahun Anggaran 2012 Yang Di Tanda tangani Oleh Masing – masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah), Tim Teknis An. LA FEDUMU, STP.MP Dan Kuasa Pengguna Anggaran An. Ir. ALIMUDIN, Yang Telah Di Sahkan.
- 84)13 (Tiga Belas) Exemplar Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Dan Sarana Pertanian Pada Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak PERTAMA Dengan 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantua Sosial Berupa Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Percetakan Sawah) Dalam Rangka Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Selaku Pihak KEDUA masing – masing :
- a. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Makmur B An. MARYOKO Selaku Pihak Kedua Nomor : 1 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV /

Halaman144 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- b. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Suka Damai An. KATIYO Selaku Pihak Kedua Nomor : 4 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - c. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Suka Damai II An. LA ODE MADAYA Selaku Pihak Kedua Nomor : 03 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - d. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Harapan An. I GEDE DARMA Selaku Pihak Kedua Nomor : 5 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - e. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Selaku Pihak Kedua Nomor : 6 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - f. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Selaku Pihak Kedua Nomor : 11 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - g. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Selaku Pihak Kedua Nomor : 13 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - h. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Selaku Pihak Kedua Nomor : 12 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - i. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Selaku Pihak Kedua Nomor : 10 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - j. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDA Selaku Pihak Kedua Nomor : 8 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - k. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNA Selaku Pihak Kedua Nomor : 7 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
 - l. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Ir. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Muda An. JAYA ADI SUKARNI Selaku Pihak Kedua Nomor : 2 / 520.3 / 209039-08.

Halaman 145 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- m. Perjanjian Kerja Sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IR. ALIMUDIN Selaku Pihak Pertama Dengan Ketua Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Selaku Pihak Kedua Nomor : 09 / 520.3 / 209039-08. 027 / IV / 2012, Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas.
- 85) 13 (Tiga) Belas Lembar Foto Kopi Halaman Depan Buku Tabungan Masing – Masing Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012.
- 86) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Yang Telah Di Sahkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Kepada Di Rektur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI Nomor : 520 / 232.b / IV / 2012, Tanggal 23 April 2012, Perihal Usulan Revisi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dan Tuga Pembantuan Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna.
- 87) 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Muna Ir. ALIMUDIN Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nomor : 520 / 315 / IV / 2012, Tanggal 25 April 2012, Perihal Pengalihan Tugas PPK Kegiatan Prasarana Dan Saran Pertanian Lingkup Satker Dinas Pertanian Kab. Muna, Yang Telah Di Sahkan.
- 88) 13 (Tiga Belas) Lembar Resume Kontrak Atau Ringkasan Kotrak Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan Masing – masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Kab.Muna Tahun Anggaran 2012.
- 89) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Lembar 2 Dari Bendahara Umum Negara Nomor : 866584V / 157 / 112, Tanggal 27 April 2012.
- 90) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008 / SPM / 2012, Tanggal 26 April 2012, Kepada 13 Kelompok Tani Penerima Manfaat Di Kab. Muna, Dengan NPWP 1 Nomor : 00.611.691.7-816.000, Untuk PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN (CETAK SAWAH), Dan Lampirannya :
- a. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 005 / SPTJB / IV / 2010, Tahun 2012.
- b. Daftar Nominatif 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Percetakan Sawah Ta 2012.
- 91) 13 (Tiga Belas) Exemplar Perjanjian Kerja Sama 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Selaku PIHAK PERTAMA Dengan LM. ARWIN KADAKA Penyedia Alat Berat Untuk Melaksanakan Pekerjaan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dalam Rangka Kegiatan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kab. Muna Tahun anggaran 2012 Selaku PIHAK KEDUA Dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Terhitung Sejak Tanggal 20 April 2012 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2012, Masing – Masing :
- a. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani “MAKMUR B” MARYOKO, Ketua Kelompok Tani MAKMUR B Selaku PIHAK PERTAMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA,

Halaman 146 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.

- b. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "SUKA DAMAI" KATIYO, Ketua Kelompok Tani SUKA DAMAI Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- c. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "SUKA DAMAI II" LA ODE MADAYA, Ketua Kelompok Tani SUKA DAMAI II Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- d. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "HARAPAN" I GEDE DARMA, Ketua Kelompok Tani HARAPAN Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- e. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "WARINGIN JAYA" MARDI, Ketua Kelompok Tani WARINGIN JAYA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- f. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "TELADAN" MUTIARA, Ketua Kelompok Tani TELADAN Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- g. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "BELALANG TERBANG" MADE DRESTA, Ketua Kelompok Tani BELALANG TERBANG Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- h. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "KARYA TANI" PUTU DIASA, Ketua Kelompok Tani KARYA TANI Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- i. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "BINTANG JAYA" ABDUL RAZAK, Ketua Kelompok Tani BINTANG JAYA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- j. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "SINAR LANGKUSO" LA HAMDA, Ketua Kelompok Tani SINAR LANGKUSO Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangani Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- k. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "DAMAI INDAH" NYOMAN KERNA, Ketua Kelompok Tani DAMAI INDAH Selaku PIHAK

Halaman 147 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- l. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "USAHA BARU" LA GHOMABATO, Ketua Kelompok Tani USAHA BARU Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- m. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01 Kelompok Tani "TUNAS MUDA" JAYA ADI SUKARNI, Ketua Kelompok Tani TUNAS MUDA Selaku PIHAK PERTMA, L.M. ARWIN KADAKA, Penyedia Alat Di Sebut Sebagai PIHAK KEDUA, Di Tanda Tangan Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun 2012.
- 92) 13 (Tiga Belas) Lembar Surat Masing – Masing Ketua Kelompok Tani Penerima Manfaat Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Yang Di Tujukan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kab. Muna Tanpa Tanggal, Bulan Dan Tahun, Yang Di Tanda Tangan Oleh Ketua Kelompok Tani Dan Di Ketahui Oleh Tim Teknis LA FEDUMU, STP.MP, Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani.
- 93) 23 (Tiga Puluh Satu) Lembar Foto Kopi Yang Telah Di Sahkan Rekomendasi Pencairan Dana Yang Terdiri Dari 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima Manfaat, Yang Di Keluarkan Dan Di Tanda tangani Oleh Ir. ALIMUDIN Saat Menjabat Selaku Kepala Dinas Pertanian Sebesar Rp 4.612.000.000 (Empat Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah) Masing – masing :
- a. Kelompok Tani Makmur B MARYOKO Sebanyak 1 (Satu) lembar Rekomendasi Yaitu Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - b. Kelompok Tani Suka Damai KATIYO Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
 - c. Kelompok Tani Suka Damai II LA ODE MADAYA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 20 Juni 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - d. Kelompok Tani Harapan I GEDE DARMA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - e. Kelompok Tani Waringin Jaya An. MARDI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Rekomendasi Pada Tanggal 07 Juni 2012 Sebesar Rp 216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah).
 - f. Kelompok Tani Teladan An. MUTIARA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Pada Tanggal 29 Juni 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 148 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kelompok Tani Belalang Terbang An. MADE DRESTA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 148.000.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), Dan Rekomendasi Tanpa Tanggal Dan Bulan Tahun 2012 Sebesar Rp 74.000.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
 - h. Kelompok Tani Karya Tani An. PUTU DIASA Sebanyak 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 256.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
 - i. Kelompok Tani Bintang Jaya An. ABDUL RAZAK Sebanyak 1(Satu) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - j. Kelompok Tani Sinar Langkuso An. LA HAMDIA Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Mei 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Pada Tanggal 08 Juni 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 21 Juni 2012 Sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - k. Kelompok Tani Damai Indah An. NYOMAN KERNIA Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 07 Mei 2012 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 04 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - l. Kelompok Tani Tunas Muda Oleh JAYA ADI SUKARNI Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 27 April 2013 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Dan Pada Tanggal 20 Juni 2012 Sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).
 - m. Kelompok Tani Usaha Baru An. LA GHOMBATO Sebanyak 2 (Dua) Lembar Rekomendasi Yaitu Pada Tanggal 11 Juni 2012 Sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), Dan Pada Tanggal 10 Juli 2012 Sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 94) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun 2012.
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2012 pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian.
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan buku pedoman pengelolaan dana bantuan sosial tahun 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskandalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari pada hari **Jumat, 22 Juni 2018** oleh kami, ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 149 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Senin, 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,
dibantu ARRIYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri
MUHAMMAD ANSHAR, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muna serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

t.t.d

ANDRI WAHYUDI, SH

DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

ARRIYANI, SH

Turunan sah Sesuai Aslinya
Untuk Kelengkapan Berkas Upaya Hukum Kasasi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada pengadilan Negeri Kendari
Panitera,

MANSYUR, SE., SH.,MH
NIP. 19611110 199103 1 001 ,-

Halaman 150 dari 150 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi